



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN

1. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
2. Kelompok Substansi Perlindungan Hewan
3. Kelompok Substansi Pengamatan Penyakit Hewan
4. Kelompok Substansi Pengawasan Obat Hewan
5. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Kesehatan Hewan, khususnya dalam pencapaian target kinerja serta pengelolaan dan penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penetapan kinerja.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Jakarta, 26 Januari 2026

Direktur Kesehatan Hewan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Wibawa".

Hendra Wibawa

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
I. PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	15
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	16
D. Sumber Daya Manusia	18
E. Dukungan Anggaran	19
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029	21
B. Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2025-2029	29
C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025-2029	30
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	31
III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025	32
B. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung IKP dan IKK Tahun 2025	53
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025	141
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	142
V. PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Rencana Tindak Lanjut	146
LAMPIRAN	148
A. Kertas Kerja Penghitungan IKP Tahun 2025	150
B. Kertas Kerja Penghitungan IKK Tahun 2025	151
D. Kertas Kerja Penghitungan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2025	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pagu Anggaran Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 per Jenis Kewenangan	19
Tabel 2.	Pagu anggaran Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 per Jenis Output (per tanggal 7 Januari 2026).....	19
Tabel 3.	SP dan IKP pada Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 – 2029.....	29
Tabel 4.	SK dan IKK pada Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029.....	29
Tabel 5.	PK Direktur Kesehatan Hewan Tahun 2025.....	30
Tabel 6.	Capaian IKP Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025.....	32
Tabel 7.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 SP7 – IKP 7.1.....	32
Tabel 8.	Target dan realisasi IKP Persentase Wilayah/Kawasan Terkendali dari Penyakit Hewan Tahun 202-2029.....	33
Tabel 9.	Capaian IKK Direktorat Kesehatan Hewan dalam PK Tahun 2025...	35
Tabel 10.	Perbandingan Antara Target dan Kinerja Tahun 2025 untuk SK1 – IKK1.1.....	36
Tabel 11.	Target dan Realisasi IKK Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Daging Tahun 2025-2029.....	37
Tabel 12.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk SK1 – IKK1.2.....	39
Tabel 13.	Target dan Realisasi IKK Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Susu Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 14.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk SK1 – IKK1.3.....	43
Tabel 15.	Target dan Realisasi IKK Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Telur Tahun 2025-2029.....	43
Tabel 16.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk SK2 – IKK2.1.....	47
Tabel 17.	Target dan Realisasi IKK Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap Wabah Penyakit Hewan Tahun 2025-2029.....	48
Tabel 18.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk SK2 – IKK2.2.....	50
Tabel 19.	Target dan Realisasi IKK Jumlah Kab/Kota yang Mampu Menekan Kasus Positif Rabies pada Hewan Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 20.	Pagu dan Realisasi Anggaran SBSN di BBV Maros Tahun 2025....	53
Tabel 21.	Anggaran Kegiatan SBSN 2025 Balai Veteriner Bukittinggi.....	56

Tabel 22.	Rencana Pengunaan Dana DAK Non Fisik Operasional Puskeswan Tahun 2025.....	61
Tabel 23.	Realisasi DAK Non Fisik Operasional Puskeswan.....	61
Tabel 24.	Realisasi Fisik dan Anggaran DAK Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan Semester II 2025.....	64
Tabel 25.	Target, realisasi, dan capaian RO Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2025 (per 7 Januari 2026)	77
Tabel 26.	Realisasi Distribusi dan Vaksinasi di Zona Pemberantasan.....	81
Tabel 27.	Realisasi Distribusi dan Vaksinasi di Zona Pengendalian.....	82
Tabel 28.	Realisasi Vaksinasi LSD Tahun 2025.....	88
Tabel 29.	Realisasi vaksinasi ASF.....	91
Tabel 30.	Realisasi Vaksinasi Rabies Tahun 2025.....	93
Tabel 31.	Realisasi Vaksinasi Brucellosis Tahun 2025.....	97
Tabel 32.	Realisasi Vaksinasi Anthraks Tahun 2025.....	99
Tabel 33.	Realisasi Vaksinasi SE Tahun 2025.....	103
Tabel 34.	Realisasi Penyakit Jembrana Tahun 2025.....	106
Tabel 35.	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tahun 2025	111
Tabel 36.	Strategi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.....	112
Tabel 37.	Distribusi Vaksin Penyakit Hewan Tahun 2025.....	115
Tabel 38.	Daftar lalu lintas ruminansia besar Periode Januari s.d Desember 2025.....	120
Tabel 39.	Daftar Lalu Lintas Unggas Periode Januari s.d Desember 2025.....	121
Tabel 40.	Daftar Perusahaan dan Unit Usaha yang Mendapatkan Sertifikat Kompartemen Bebas PHM Tahun 2025	122
Tabel 41.	Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan selama Bulan Januari s.d Desember 2025	125
Tabel 42.	Nilai dan Jumlah Ekspor Obat Hewan Tahun 2025	126
Tabel 43.	Pengajuan Registrasi Obat Hewan Tahun 2025	129
Tabel 44.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Hewan TA 2025	136
Tabel 45.	Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025 per jenis kewenangan (per 7 Januari 2026)	140
Tabel 46.	Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025 per jenis output (per 7 Januari 2026)	140

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Struktur Pegawai Direktorat Kesehatan Hewan Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kelas Jabatan Tahun 2025.....	18
Grafik 2.	Realisasi Distribusi Vaksin PMK APBN 2025 per 31 Desember 2025.....	81
Grafik 3.	Nilai dan Jumlah Ekspor Obat Hewan Tahun 2025	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur organisasi Direktorat Kesehatan Hewan.....	15
Gambar 2.	Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian.....	31
Gambar 3.	Perkembangan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025.....	66
Gambar 4.	Laporan Perkembangan Rabies 1 Tahun Terakhir.....	68
Gambar 5.	Laporan Perkembangan Penyakit Avian Influenza (HPAI) 1 Tahun Terakhir.....	69
Gambar 6.	Laporan Perkembangan Brucellosis 3 Tahun Terakhir.....	70
Gambar 7.	Laporan Perkembangan Anthraks 1 Tahun Terakhir.....	70
Gambar 8.	Laporan Perkembangan CSF 3 Tahun Terakhir.....	71
Gambar 9.	Laporan Perkembangan ASF 1 Tahun Terakhir.....	72
Gambar 10.	Laporan Perkembangan Penyakit Jembrana 1 Tahun Terakhir..	73
Gambar 11.	Laporan Perkembangan Penyakit Surra 1 Tahun Terakhir.....	74
Gambar 12.	Laporan Perkembangan Penyakit SE 3 Tahun Terakhir.....	74
Gambar 13.	Laporan Perkembangan PMK 1 Tahun Terakhir.....	75
Gambar 14.	Laporan Perkembangan LSD 1 Tahun Terakhir.....	76
Gambar 15.	Zona kategori intervensi pengendalian LSD dan PMK.....	79
Gambar 16.	Vaksinasi PMK Periode Januari – Desember 2025.....	83
Gambar 17.	Sumber Vaksin APBD 2025, CSR dan Mandiri.....	84
Gambar 18.	Sumber Vaksin APBN 2025, APBD 2025, CSR dan Mandiri...	84
Gambar 19.	Realisasi Vaksinasi LSD Tahun 2025.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025.....	147
Lampiran 2	Kertas Kerja Penghitungan Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Manual Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nilai Efisiensi (NE) Tahun 2025.....	149
Lampiran 3	Status Situasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun 2025	165
Lampiran 4	Pengadaan dan Distribusi Obat Hewan Tahun 2025	184
Lampiran 5	SK Tim Penyusun LAKIN/LKj Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025	188
Lampiran 6	Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025.....	190

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesehatan hewan merupakan komponen strategis dalam pembangunan peternakan nasional yang berkelanjutan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendekatan *One Health*, yang mengintegrasikan kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Penguatan kesehatan hewan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak, pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis, stabilitas pasokan pangan asal hewan, serta peningkatan daya saing produk peternakan nasional di tengah dinamika global dan regional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi kegiatan pengamatan dan penyidikan, pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta pengendalian penyakit zoonosis yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tantangan kesehatan hewan semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas hewan dan produk hewan, perubahan iklim, serta potensi muncul dan masuknya penyakit hewan lintas wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, urusan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan hewan. Pada Tahun 2025, Direktorat Kesehatan Hewan didukung oleh 73 orang pegawai serta anggaran sebesar Rp347.794.799.000,- yang dialokasikan pada Kantor Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung pengendalian PHMS, peningkatan layanan kesehatan hewan, serta penguatan kesiapsiagaan nasional terhadap wabah penyakit hewan.

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Direktorat Kesehatan Hewan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra tersebut menetapkan 1 (satu) Sasaran Program (SP) dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP), serta 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Capaian kinerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang Sangat Berhasil. IKP mencapai 104,51%, sedangkan rata-rata capaian 5 (lima) IKK mencapai 106,23%. Tiga indikator dengan capaian Sangat Berhasil meliputi persentase layanan kesehatan hewan terhadap produksi susu (109,96%), indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan (103,67%), serta

jumlah kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (120,00%). Dua indikator lainnya berada pada kategori Berhasil, yaitu layanan kesehatan hewan terhadap produksi daging (99,97%) dan produksi telur (97,57%). Capaian tersebut mencerminkan efektivitas intervensi kesehatan hewan serta penguatan sinergi pusat dan daerah.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Pagu APBN Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 sebesar Rp347.794.799.000,- dengan realisasi hingga 7 Januari 2026 sebesar Rp339.136.166.539,- atau 97,51%. Tingginya tingkat serapan anggaran menunjukkan perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

Dalam mengoptimalkan capaian kinerja Tahun 2025, Direktorat Kesehatan Hewan menghadapi beberapa kendala, antara lain: variasi kompetensi/kapasitas SDM, sarana, dan prasarana di daerah; tingginya mobilitas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) yang meningkatkan risiko penyebaran PHMS; keterbatasan sistem data dan pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi; kondisi geografis dan akses wilayah yang menantang; keterbatasan tenaga teknis di lapangan; serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja ke depan, Direktorat Kesehatan Hewan akan melakukan langkah-langkah strategis berikut: penguatan sistem surveilans dan respons berbasis risiko; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan dan integrasi sistem data kesehatan hewan; penguatan sinergi pusat-daerah dan lintas sektor dalam kerangka *One Health*; serta optimalisasi pemanfaatan anggaran berbasis kinerja dan monitoring berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan hewan nasional Tahun 2025–2029.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan hewan memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Kesehatan hewan tidak hanya berfungsi melindungi manusia dari risiko penyakit yang bersumber dari Hewan, Produk hewan dan Media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM), tetapi juga berkontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan biologi dan kedokteran, perlindungan lingkungan hidup, serta pelestarian sumber daya genetika hewan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan *One Health*.

Urusan kesehatan hewan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, ruang lingkup kesehatan hewan mencakup pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan, penelitian dan pendidikan tenaga kesehatan hewan, serta aspek kesehatan masyarakat veteriner yang berkaitan dengan zoonosis dan lingkungan. Regulasi ini menjadi landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan secara nasional.

Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya Direktorat Kesehatan Hewan, menyusun dan melaksanakan Program/Kegiatan Pembangunan Kesehatan Hewan Tahun 2025–2029. Pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai isu strategis yang bersifat kompleks dan saling terkait, mulai dari tantangan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM), penguatan sistem surveilans dan data kesehatan hewan, hingga kesiapsiagaan dan respon darurat penyakit hewan.

Isu strategis utama pada aspek PHMS mencakup masih berlanjutnya endemis Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah serta risiko kemunculan kembali penyakit hewan (*re-emerging disease*), ketimpangan cakupan dan kualitas vaksinasi antar daerah, tantangan menuju program pengendalian PMK atau *The Progressive Control Pathway for FMD* (PCP-FMD) yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health/WOAH*), tingginya kasus rabies di wilayah endemis dan reintroduksi, rendahnya cakupan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies, masih terjadinya kasus Avian Influenza pada ungas rakyat, risiko mutasi dan perubahan pola epidemiologi penyakit, penyebaran African Swine Fever yang belum terkendali optimal, keterbatasan opsi pengendalian akibat belum

tersedianya vaksin, serta keberadaan penyakit reproduksi, parasitik, dan bakterial yang menurunkan produktivitas ternak. Selain itu, risiko introduksi penyakit hewan eksotik melalui impor dan lalu lintas hewan juga menjadi perhatian serius.

Tingginya mobilitas dan perdagangan hewan serta produk hewan, baik legal maupun ilegal, turut memperbesar risiko penyebaran penyakit. Kondisi ini diperparah oleh kepatuhan yang bervariasi terhadap ketentuan lalu lintas, lemahnya pengawasan di titik-titik rawan, perbedaan kapasitas karantina antar daerah, serta tantangan penerapan pengendalian lalu lintas berbasis risiko. Di sisi lain, sistem surveilans penyakit hewan secara nasional masih belum merata, pemanfaatan data dan sistem informasi seperti iSIKHNAS belum optimal, kualitas dan ketepatan waktu pelaporan kasus belum seragam, serta integrasi data lintas sektor masih terbatas, yang berdampak pada keterlambatan deteksi dini kejadian luar biasa penyakit hewan.

Kesiapsiagaan dan respon darurat penyakit hewan juga masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya pembentukan satuan tugas kesiapsiagaan darurat di daerah, keterbatasan dana siap pakai untuk penanganan wabah, minimnya simulasi dan latihan respon darurat, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal pada saat krisis. Dari sisi pendukung teknis, masih terdapat ketimpangan kapasitas laboratorium veteriner, keterbatasan reagensia dan logistik laboratorium, waktu konfirmasi yang belum seragam, keterbatasan rantai dingin vaksin, serta ketergantungan terhadap impor vaksin dan obat hewan tertentu.

Aspek sumber daya manusia kesehatan hewan juga menjadi tantangan tersendiri, ditandai dengan keterbatasan jumlah dan distribusi dokter hewan serta paramedik veteriner, kesenjangan kompetensi teknis antar daerah, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, dan tingginya beban kerja petugas terutama saat terjadi wabah. Pada saat yang sama, meningkatnya risiko zoonosis menuntut penguatan pendekatan One Health melalui koordinasi lintas sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan yang lebih terintegrasi, didukung pendanaan terpadu serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyakit zoonotik.

Rendahnya penerapan biosekuriti di peternakan rakyat, keterbatasan pemahaman peternak mengenai pencegahan penyakit, kepatuhan pelaporan yang belum optimal, serta tantangan perubahan perilaku menjadi faktor penghambat pengendalian penyakit hewan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan model intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Di sisi regulasi dan tata kelola, masih terdapat variasi implementasi NSPK kesehatan hewan di daerah, keterbatasan regulasi turunan, kebutuhan penyesuaian dengan standar WOAH terbaru, serta dinamika kebijakan impor dan ekspor hewan dan produk hewan. Seluruh tantangan tersebut diperberat oleh keterbatasan anggaran, tuntutan efisiensi, ketergantungan daerah terhadap dukungan pusat, serta perlunya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berbagai regulasi terkait, Direktorat Kesehatan Hewan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, tugas pokok, dan fungsi yang telah diamanatkan. Laporan kinerja ini memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan hewan Tahun Anggaran 2025, serta menjadi sarana transparansi dan evaluasi kinerja Direktorat Kesehatan Hewan dalam mendukung terwujudnya sistem kesehatan hewan nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Kesehatan Hewan.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, karsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Kesehatan Hewan.



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Kesehatan Hewan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278 tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, Kelompok Jabatan Fungsional di Direktorat Kesehatan Hewan terdiri dari 5 Kelompok Substansi yaitu Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, serta Pengawasan Obat Hewan. Masing-masing kelompok substansi dan tim kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan (2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

2. Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan; dan (2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pengaturan logistik, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberantasan penyakit hewan.

3. Kelompok Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang manajemen kesehatan hewan dan biosecuriti; dan (2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis risiko kesehatan hewan, dan pengawasan lalu lintas hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

4. Kelompok Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kelompok Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penjaminan mutu obat hewan; dan (2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran obat hewan.


5. Kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan pengelolaan hewan kesayangan; dan (2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan hewan dan praktik kedokteran hewan.

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kesehatan Hewan didukung oleh sejumlah pegawai. Jumlah pegawai Direktorat Kesehatan Hewan pada tahun 2025 sebanyak 73 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan: Golongan X (PPPK) sebanyak 5 orang, Golongan IX (PPPK) sebanyak 3 orang, Golongan VII (PPPK) sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 23 orang, dan golongan IV sebanyak 40 orang.
2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan: SLTA sebanyak 2 orang, Diploma sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 10 orang, S2 sebanyak 53 orang, dan S3 sebanyak 5 orang.
3. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Pria sebanyak 30 orang dan Wanita sebanyak 43 orang.
4. Jumlah pegawai menurut kelas jabatan: Struktural sebanyak 2 orang, Medik Veteriner Utama sebanyak 1 orang, Medik Veteriner Madya sebanyak 28 orang, Medik Veteriner Muda sebanyak 13 orang, Medik Veteriner Pertama sebanyak 11 orang, Jabatan Fungsional Teknis (JFT) lainnya sebanyak 8 orang, dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 10 orang.



Grafik 1. Struktur Pegawai Direktorat Kesehatan Hewan Berdasarkan Golongan, Kelas Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2025

E. Dukungan Anggaran

Pada tahun 2025, Direktorat Kesehatan Hewan mendapatkan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp347.794.799.000,00 yang dialokasikan di Kantor Pusat, Kantor Daerah (UPT), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rincian pagu anggaran Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 per Jenis Kewenangan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 1. Pagu Anggaran Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 per Jenis Kewenangan (per tanggal 7 Januari 2026)

No	Kewenangan	Pagu (Rp)
1	Pusat	94.370.188.000
2	Kantor Daerah (UPT)	237.161.117.000
3	OPD	16.263.494.000
Total		347.794.799.000

Sedangkan pagu anggaran Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 per Jenis Output seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2. Pagu anggaran Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 per Jenis Output (per tanggal 7 Januari 2026)

Kode Output	Output	Pagu (Rp)
1784.AEA	Koordinasi	4.579.382.000
1784.AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	300.000.000
1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	105.754.300.000
1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	49.339.198.000
1784.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	7.759.175.000
1784.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	91.290.061.000
1784.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	88.772.683.000
Total		347.794.799.000

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, program/kegiatan, arah kebijakan dan strategi, serta program/kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI tercantum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden RI yang telah ditetapkan, maka Kementerian Pertanian RI menetapkan Visi Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029, yaitu:

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Sebagai salah satu unit kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Visi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029, yaitu:

“Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”

Selanjutnya Direktorat Kesehatan Hewan sebagai unit kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Visi Pembangunan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

“Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”

Dalam rangka mendukung tercapainya visi tersebut, maka Direktorat Kesehatan Hewan menetapkan Misi Pembangunan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Misi ini menekankan pada peningkatan produksi ternak dengan sistem budidaya peternakan termasuk kesehatan hewan yang maju dan berkelanjutan agar hasil peternakan dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Budidaya peternakan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Peningkatan produksi dimulai dari pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), budidaya ternak, kesehatan hewan, hingga produksi ternak dalam menghasilkan pangan asal ternak yang ASUH.

2. Menegakan sistem kesehatan hewan nasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

Misi kedua ini menekankan pada pentingnya menegakan sistem kesehatan hewan nasional untuk mencegah penularan penyakit hewan serta menjaga mutu dan keamanan pangan asal ternak yang dapat berdampak bagi kesehatan manusia. Selain itu, misi ini juga menekankan pencegahan dan penanganan penyakit hewan khususnya yang dapat berdampak kepada kesehatan manusia.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat

Misi ketiga ini fokus pada meningkatkan kesejahteraan dan keadilan peternak rakyat melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan utamanya dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan asal ternak yang bebas dari penyakit hewan yang dapat berdampak bagi kesehatan manusia.

Adapun tujuan Pembangunan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Terpenuhinya produksi komoditas peternakan yang berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang ASUH untuk konsumsi masyarakat.
2. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan dan produk hewan.
3. Terwujudnya penjaminan mutu dan keamanan pangan asal ternak yang bebas dari penyakit hewan menular untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Sasaran Program (SP) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional, sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif.

Sasaran Program terkait Direktorat Kesehatan Hewan diterjemahkan berdasarkan poin kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029, dimana Sasaran Program (SP) merupakan kinerja strategis sub sektor yang diturunkan dari kinerja strategis sektor atau *Critical Success Factor* (CSF) dari setiap *Final Outcome* (FO).

2. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 maka Direktorat Kesehatan Hewan menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan hewan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Umum

- 1) Memperkuat sistem ketahanan kesehatan hewan nasional yang adaptif terhadap perubahan iklim, dinamika perdagangan internasional, dan perkembangan penyakit baru.
- 2) Mengembangkan pendekatan *One Health* untuk integrasi kesehatan manusia–hewan–lingkungan.
- 3) Memastikan semua kebijakan kesehatan hewan selaras dengan standar internasional (WOAH, Codex, SPS-WTO) guna mendukung daya saing ekspor dan keamanan pangan asal hewan.

b. Arah Kebijakan Teknis

- 1) Perlindungan Hewan dan Penanggulangan Ancaman Penyakit Eksotik
 - a) Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap penyakit eksotik melalui harmonisasi standar biosecuriti, karantina domestik, dan surveilans berbasis risiko.
 - b) Memperkuat sistem *risk analysis* terhadap lalu lintas perdagangan hewan dan produk hewan, baik impor maupun domestik, sebagai bentuk mitigasi ancaman penyakit eksotik.
 - c) Memperketat kerja sama lintas sektor dalam pengawasan rantai distribusi hewan hidup dan produk hewan yang berpotensi membawa penyakit baru.

- d) Mendorong penguatan regulasi dan tata kelola mitigasi risiko penyakit eksotik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2) Pengendalian Penyakit Hewan

- a) Memperkuat implementasi pengendalian penyakit prioritas nasional (PMK, LSD, Avian Influenza, Rabies, Anthraks, dan lainnya) berbasis *risk zoning* dan manajemen rantai pasok.
- b) Meningkatkan cakupan vaksinasi dan efektivitas program pengendalian melalui ketersediaan vaksin yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.
- c) Mengembangkan standar dan SOP pengendalian penyakit yang seragam dan terintegrasi di seluruh provinsi.
- d) Memperkuat kerja sama pusat–daerah, terutama dalam hal pembiayaan, logistik, dan kesiapsiagaan tanggap darurat.

3) Pemberantasan Penyakit Hewan

- a) Menetapkan target nasional pemberantasan penyakit tertentu (misal: Rabies, Brucellosis, Anthraks) sesuai *roadmap* nasional dan standar WOAH.
- b) Meningkatkan ketersediaan vaksin dan logistik pemberantasan penyakit strategis secara berkelanjutan.
- c) Memperkuat kapasitas laboratorium veteriner untuk mendukung konfirmasi diagnosis dan sistem laporan kasus yang akurat.
- d) Mengembangkan mekanisme kontrol populasi Hewan Penular Rabies (HPR) dan intervensi terpadu dalam pemberantasan penyakit zoonotik.

4) Pengamatan Penyakit Hewan (Surveilans dan Inteligensi Penyakit)

- a) Mengembangkan sistem pengamatan penyakit berbasis risiko melalui integrasi data lapangan, laboratorium, dan lalu lintas hewan.
- b) Memperkuat surveilans aktif untuk penyakit prioritas, termasuk deteksi subklinis dan pemetaan *hotspot* penyakit.
- c) Meningkatkan kompetensi petugas surveilans dan pemanfaatan teknologi seperti *digital surveillance tools*, *geospatial*, dan *early warning system*.
- d) Membangun *intelligence disease analysis center* untuk analisis tren, prediksi wabah, dan manajemen risiko nasional.

- 5) Pemeliharan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Hewan
 - a) Mewujudkan sistem informasi kesehatan hewan nasional yang terintegrasi, *real-time*, dan kompatibel antar sektor (iSIKHNAS, laboratorium, surveilans, peredaran obat hewan).
 - b) Mengarah pada otomasi tata kelola data mulai dari pelaporan lapangan hingga *dashboard* pengambilan keputusan.
 - c) Meningkatkan keamanan data, kapasitas server nasional (PDN), dan standar interoperabilitas data sesuai kebijakan SPBE.
 - d) Memperluas cakupan pengguna serta meningkatkan literasi digital petugas kesehatan hewan.
- 6) Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan
 - a) Memperkuat kelembagaan dinas teknis dan UPT bidang kesehatan hewan agar mampu menjalankan fungsi epidemiologi, laboratorium, dan respon darurat.
 - b) Menyusun standar kompetensi nasional SDM kesehatan hewan termasuk dokter hewan, paramedik, pengawas obat hewan, dan petugas surveilans.
 - c) Meningkatkan kapasitas sarana prasarana seperti kendaraan surveilans, mobil unit layanan kesehatan hewan, laboratorium lapangan, dan peralatan diagnostik.
 - d) Mengembangkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan melalui APBN, APBD, dan kolaborasi dengan swasta.
- 7) Penjaminan Peredaran Obat Hewan
 - a) Menjamin peredaran obat hewan yang aman, bermutu, dan berkhasiat melalui sistem sertifikasi, registrasi, dan standarisasi distribusi nasional.
 - b) Meningkatkan pengawasan rantai pasok obat hewan mulai dari pabrik, distributor, hingga peternak.
 - c) Mendukung peningkatan daya saing industri obat hewan nasional melalui regulasi yang harmonis dengan standar internasional.
 - d) Mengembangkan digitalisasi registrasi dan pelaporan peredaran obat hewan.
- 8) Pengawasan Obat Hewan
 - a) Memperkuat sistem audit dan inspeksi pabrik obat hewan, gudang, distributor, dan sarana pelayanan kesehatan hewan.
 - b) Meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian mutu obat hewan termasuk residu dan kontaminan biologis/kimia.

- c) Membangun sistem pelacakan obat hewan (*traceability*) dan mitigasi risiko penyalahgunaan antibiotik untuk mengatasi *antimicrobial resistance* (AMR).
- d) Mengembangkan regulasi pengawasan berbasis risiko di seluruh rantai peredaran.

c. Strategi

A. Kerangka Strategi Pembangunan Kesehatan Hewan 2025–2029

Pembangunan kesehatan hewan periode 2025–2029 dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi berbasis risiko dengan menguatkan lima pilar utama, yaitu:

1. Layanan kesehatan hewan dan vaksinasi
2. Biosecuriti peternakan
3. Surveilans dan sistem peringatan dini
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
5. Kolaborasi, edukasi, dan penguatan kelembagaan

Kelima pilar tersebut dijalankan secara sinergis untuk mendukung target Indonesia Bebas PMK dan pengendalian PHMS lainnya secara berkelanjutan.

B. Strategi Operasional Utama

Strategi 1 – Peningkatan Program Layanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi

Tujuan:

Menekan kejadian penyakit serta mencegah penularan dan penyebaran penyakit hewan.

Arah kebijakan dan kegiatan utama:

- a) Penetapan zona pemberantasan dan zona pengendalian berbasis risiko.
- b) Pelaksanaan vaksinasi PMK serentak dua periode:
 - Periode I: Januari–Maret
 - Periode II: Juli–September
- c) Penguatan layanan Puskeswan dan jejaring dokter hewan.
- d) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk mengatasi penolakan vaksinasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Strategi 2 – Penerapan Biosekuriti Peternakan yang Komprehensif

Tujuan:

Mencegah masuk, berkembang, dan menyebarnya agen penyakit di peternakan.

Arah kebijakan dan kegiatan utama:

a) Penerapan Good Farming Practices dengan sistem biosekuriti 3 zona:

- Zona merah (kotor)
- Zona kuning (penyangga)
- Zona hijau (bersih)

b) Penerapan biosekuriti sebagai standar minimum pengembangan dan operasional peternakan, terutama skala menengah dan besar.

c) Pengawasan penerapan biosekuriti sebagai bagian dari persyaratan kesehatan hewan.

Strategi 3 – Penguatan Surveilans dan Sistem Peringatan Dini

Tujuan:

Mewujudkan deteksi dini dan pemetaan penyebaran PHMS sebagai dasar kebijakan berbasis data.

Arah kebijakan dan kegiatan utama:

a) Penguatan pelaporan kejadian penyakit hewan melalui iSIKHNAS yang responsif dan real-time.

b) Monitoring pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penyakit.

c) Analisis data epidemiologi untuk pemetaan wilayah/kawasan berdasarkan tingkat risiko.

d) Penerapan surveilans aktif dan pasif secara seimbang.

Strategi 4 – Penanganan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular

Tujuan:

Meningkatkan daya tahan ternak dan efektivitas penanganan kasus penyakit.

Arah kebijakan dan kegiatan utama:

a) Penerapan manajemen wabah (outbreak management) secara cepat dan terkoordinasi.

b) Pemantauan dan monitoring kompartimentalisasi bebas penyakit pada peternakan yang menerapkan tatalaksana yang baik.

- c) Pengawasan pemasukan ternak, bahan baku pakan, dan produk hewan sesuai persyaratan kesehatan hewan.
- d) Penguatan pengendalian lalu lintas ternak antarwilayah.

Strategi 5 – Kolaborasi, Edukasi, dan Penguatan Kelembagaan

Tujuan:

Mendorong keberhasilan bersama melalui pendekatan lintas sektor dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan kegiatan utama:

- a) Penerapan pendekatan One Health dalam pengendalian penyakit hewan dan zoonosis.
- b) Penguatan kolaborasi pemerintah–akademisi–swasta–asosiasi–masyarakat (pentahelix).
- c) Penguatan peran Pejabat Otoritas Veteriner (POV).
- d) KIE yang masif dan berkelanjutan kepada peternak dan pelaku usaha.

C. Strategi Implementasi Lapangan (Kunci Keberhasilan)

a) Penyusunan dan penerapan SOP Biosecuriti Peternakan

Setiap peternakan, khususnya skala besar, wajib memiliki SOP biosecuriti tertulis yang mencakup isolasi ternak, pengaturan lalu lintas orang dan kendaraan, serta sanitasi dan desinfeksi rutin berbasis sistem 3-zona.

b) Pengelolaan dan pemanfaatan data surveilans

Data kasus, vaksinasi, dan lalu lintas ternak dikumpulkan secara sistematis melalui iSIKHNAS untuk evaluasi program, penyesuaian zonasi risiko, dan penetapan target intervensi berikutnya.

c) Integrasi intervensi teknis dan penguatan system

Pengendalian penyakit dilaksanakan melalui kombinasi vaksinasi dan biosecuriti yang diperkuat dengan surveilans, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor.

D. Tantangan dan Rekomendasi Strategis

Tantangan utama:

1. Keterbatasan anggaran dan koordinasi.
2. Kesenjangan kapasitas antar daerah.
3. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan peternak.

Rekomendasi strategis:

1. Advokasi anggaran berbasis data surveilans dan analisis dampak ekonomi penyakit.
2. Penguatan forum koordinasi One Health lintas K/L dan daerah.
3. Digitalisasi dan integrasi data kesehatan hewan nasional.
4. Pemberian insentif kepatuhan bagi peternak yang menerapkan biosekuriti dan surveilans dengan baik.
5. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta (pakan, farmasi, perbankan).

3. Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kesehatan hewan, maka Direktorat Kesehatan Hewan melaksanakan beberapa Kegiatan Pembangunan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Kegiatan Perlindungan Hewan dan Penanggulangan Ancaman Penyakit Eksotik
- 2) Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan
- 3) Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan
- 4) Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan (Surveilans dan Intelejensi Penyakit)
- 5) Kegiatan Pemeliharan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Hewan
- 6) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan
- 7) Kegiatan Penjaminan Peredaran Obat Hewan
- 8) Kegiatan Pengawasan Obat Hewan.

B. Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2025-2029

IKP merupakan indikator yang digunakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan dalam mengukur capaian sasaran program yang tercantum dalam Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029.

Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 memuat 1 (satu) Sasaran Program (SP) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3. SP dan IKP pada Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program (SP)	No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sat	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
7	Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	7.1	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	%	80,00	80,30	80,60	85,00	90,00

C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025-2029

IKK merupakan indikator yang digunakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan dalam mengukur capaian sasaran kegiatan yang tercantum dalam Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029.

Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 memuat 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti pada Tabel berikut:

Tabel 4. SK dan IKK pada Renstra Direktorat Kesehatan Hewan
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Sat	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS	1.1	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging	%	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
		1.2	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu	%	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
		1.3	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan	%	95,50	95,60	95,70	95,80	95,90

			terhadap produksi telur						
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan	2.1	Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan	Indeks	0,60	0,64	0,67	0,71	0,74
		2.2	Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	Kab/ Kota	100	200	300	400	514

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

PK Direktur Kesehatan Hewan Tahun 2025 mengacu pada IKK yang tercantum dalam Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 yaitu memuat 2 (dua) SK dan 5 (lima) IKK dengan Alokasi Pagu Anggaran Rp347.794.799.000,00

PK Direktur Kesehatan Hewan Tahun 2025 sesuai Renstra Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 seperti pada Tabel berikut:

Tabel 5. PK Direktur Kesehatan Hewan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS	1.1	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging	%	72,00
		1.2	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu	%	72,00
		1.3	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur	%	95,50
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan	2.1	Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan	Indeks	0,60
		2.2	Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	Kab/Kota	100

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian Kinerja Program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu sangat berhasil (capaian > 100%), berhasil (capaian 80 – 100%), cukup berhasil (capaian 60 – 79%), dan kurang berhasil (capaian <60%).



Gambar 2. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja lingkup Kementerian Pertanian

Ukuran keberhasilan juga tidak hanya membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, tetapi juga membandingkan dengan pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya, dan dengan target kinerja pembangunan jangka menengah.

2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Program Tahun 2025

a. Pencapaian Kinerja Program Tahun 2025

Capaian IKP Direktorat Kesehatan Hewan dalam PK Tahun 2025 sebesar **104,51%** dan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Kertas Kerja Penghitungan IKP Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran.

Rincian capaian IKP Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 seperti pada Tabel berikut:

Tabel 6. capaian IKP Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kategori Keberhasilan
1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	%	80,00	83,61%	104,51	Sangat berhasil

b. Analisis Kinerja Program Tahun 2025

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Realisasi kinerja persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan tahun 2025 adalah sebesar **83,61%**. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar **80,00%**, maka capaian kinerja Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan tahun 2025 adalah sebesar **104,51%** dan masuk dalam **kategori Sangat Berhasil**.

Tabel 7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SP7 – IKP 7.1

SP7 - IKP7.1	
Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	
Target: 80,00%	Realisasi: 83,61%
% Capaian 104,51% (Sangat Berhasil)	

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi kinerja serta capaian kinerja persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena terdapat perubahan pada manual indikator yaitu terdapat penambahan komponen dan perubahan cara penghitungan indikator.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan tahun 2025 sebesar **83,61%**. Jika dibandingkan dengan target

jangka menengah tahun 2025-2029 sebesar **90,00%** maka capaian kinerja Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan tahun 2025 sudah mencapai **92,90%**.

Tabel 8. Target dan realisasi IKP Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan tahun 2025-2029

Target dan Realisasi IKP	2025	2029	% Realisasi IKP 2025 terhadap Target Jangka Menengah 2025-2029
Target IKP (%)	80,00	90,00	92,90
Realisasi IKP (%)	83,61	N/A	

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Hingga tahun 2025, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menetapkan target kuantitatif persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional. Meskipun demikian, realisasi kinerja sebesar 83,61% menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam pengendalian wilayah/kawasan dari penyakit hewan dan menjadi baseline penting untuk penetapan standar nasional serta penguatan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang secara signifikan menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2025 merupakan kegiatan yang dirancang secara fokus, terintegrasi, dan berbasis risiko. Kegiatan tersebut antara lain meliputi penguatan surveilans aktif dan pasif, pelaksanaan vaksinasi yang terarah pada wilayah prioritas, peningkatan kapasitas laboratorium dan sumber daya manusia teknis, serta pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pemangku kepentingan terkait. Implementasi program-program tersebut terbukti efektif dalam memperkuat deteksi dini penyakit, mempercepat respons terhadap kejadian penyakit, serta

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan kesehatan hewan.

Di sisi lain, terdapat beberapa program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal, yang umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran, tantangan koordinasi lintas sektor, serta perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan. Kegiatan yang memerlukan dukungan regulasi daerah, penegakan hukum, serta mekanisme pemberian bersama pada beberapa wilayah mengalami keterlambatan pelaksanaan atau penyesuaian target. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya sebagian indikator kinerja sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan.

6) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci, antara lain kejelasan arah kebijakan dan pedoman teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas perencanaan dan sistem monitoring, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi para pemangku kepentingan. Di samping itu, pengalaman dalam penanganan kejadian penyakit pada tahun-tahun sebelumnya turut memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan, sehingga respons terhadap risiko kesehatan hewan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

Sementara itu, penurunan atau belum optimalnya capaian kinerja pada beberapa indikator dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tantangan geografis dan karakteristik wilayah, dinamika penyakit yang berkembang secara cepat, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor dan pemerintah daerah. Menyikapi kondisi tersebut, telah dilakukan berbagai langkah perbaikan sebagai alternatif solusi, antara lain melalui penajaman prioritas program, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, penguatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor, peningkatan intensitas pendampingan teknis kepada daerah, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

3. Pencapaian dan Analisis Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Rata-rata capaian IKK Direktorat Kesehatan Hewan dalam PK Tahun 2025 dari 2 (dua) SK dan 5 (lima) IKK sebesar **106,23%** dan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Kertas Kerja Penghitungan IKK Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran.

Rincian capaian IKK Direktorat Kesehatan Hewan dalam PK Tahun 2025 seperti pada Tabel berikut:

Tabel 9. Capaian IKK Direktorat Kesehatan Hewan dalam PK Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Kategori Keberhasilan
1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging	%	72,00	71,98	99,97	Berhasil
		Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu	%	72,00	79,17	109,96	Sangat berhasil
		Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur	%	95,50	93,18	97,57	Berhasil
2	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap	Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan	Indeks	0,60	0,62	103,67	Sangat berhasil

	wabah penyakit hewan	terhadap wabah penyakit hewan					
		Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	Kab/ Kota	100	156	120,00	Sangat berhasil

b. Analisis Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS

1) Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Realisasi kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging tahun 2025 adalah sebesar **71,98%**. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar **72,00%**, maka capaian kinerja Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging tahun 2025 adalah sebesar **99,97%** dan masuk dalam **kategori Berhasil**.

Tabel 10. Perbandingan Antara Target dan Kinerja Tahun 2025 untuk SK1 – IKK1.1

SK1 – IKK1.1	
Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging	
Target: 72,00%	Realisasi: 71,98%
% Capaian Keberhasilan	
99,97% (Berhasil)	

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi kinerja serta capaian kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan

terhadap produksi daging tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKK baru.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging tahun 2025 sebesar 71,98%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2025-2029 sebesar 72,00% maka capaian kinerja Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging tahun 2025 sudah mencapai 99,97%.

Tabel 11. Target dan Realisasi IKK Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Daging Tahun 2025-2029

Target dan Realisasi IKK	2025	2029	% Realisasi IKK 2025 terhadap Target Jangka Menengah 2025-2029
Target IKK (%)	72,00	72,00	99,97
Realisasi IKK (%)	71,98	N/A	

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Hingga tahun 2025, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menetapkan target kuantitatif persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang paling menunjang pencapaian indikator kinerja ini adalah kegiatan pengendalian PHMS yang dilaksanakan secara terpadu dan berbasis risiko pada kabupaten/kota dengan populasi ternak potong. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan vaksinasi terhadap penyakit prioritas, pengobatan dan penanganan kasus penyakit hewan, penguatan kegiatan KIE kepada peternak dan pelaku usaha, penerapan

pendekatan kompartimentalisasi pada unit usaha tertentu, serta pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan hewan, menekan risiko penularan PHMS, serta menjaga keberlanjutan produksi daging yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan. Namun demikian, capaian kinerja pada beberapa wilayah belum optimal, terutama pada daerah dengan tantangan geografis, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, khususnya pengawasan lalu lintas ternak, masih menghadapi kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu lintas HPM dilakukan berdasarkan status situasi penyakit hewan. Untuk identifikasi bahaya (*hazard*) pada komoditas daging meliputi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Brucellosis, Anthraks, Surra, Penyakit Jembrana, *Septicaemia Epizootica* (SE), dan Avian Influenza. Kendala yang dihadapi dalam persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging diantaranya keterbatasan alokasi anggaran, saat ini alokasi vaksinasi hanya untuk PMK, Anthraks, penyakit Jembrana, dan SE, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, lokasi wilayah masing-masing daerah/ kondisi geografis, sarana dan prasarana, dan sistem pemeliharaan.

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan pengendalian PHMS, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi pelaksanaan vaksinasi, pengobatan, dan KIE di wilayah prioritas. Selain itu, pengalaman dalam pengendalian kejadian PHMS pada tahun-tahun sebelumnya turut memperkuat kesiapsiagaan daerah dan meningkatkan efektivitas respons terhadap risiko penyakit hewan.

Adapun terjadinya variasi capaian dan sedikit penurunan realisasi kinerja di beberapa wilayah dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kabupaten/kota, keterbatasan sumber daya, dinamika penyebaran PHMS, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor, terutama dalam pengawasan lalu lintas ternak dan penerapan kompartimentalisasi. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan penajaman prioritas wilayah dan jenis PHMS, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan keberlanjutan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

2) Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Realisasi kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu tahun 2025 adalah sebesar **79,17%**. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar **72,00%**, maka capaian kinerja Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu tahun 2025 adalah sebesar **109,96%** dan masuk dalam **kategori Sangat Berhasil**.

Tabel 12. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk SK1 – IKK1.2

SK1 – IKK1.2	
Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu	
Target:	Realisasi:
72,00%	79,17%
% Capaian Keberhasilan	
109,96% (Sangat Berhasil)	

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi kinerja serta capaian kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan

terhadap produksi susu tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKK baru.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu tahun 2025 sebesar 79,17%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2025-2029 sebesar 72,00% maka capaian kinerja Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu tahun 2025 sudah mencapai 109,96%.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKK Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Susu Tahun 2025-2029

Target dan Realisasi IKK	2025	2029	% Realisasi IKK 2025 terhadap Target Jangka Menengah 2025-2029
Target IKK (%)	72,00	72,00	109,96
Realisasi IKK (%)	79,17	N/A	

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Hingga tahun 2025, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menetapkan target kuantitatif persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah kegiatan pengendalian PHMS yang dilaksanakan secara terpadu dan berbasis risiko pada wilayah sentra sapi perah. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan vaksinasi terhadap penyakit prioritas,

pengobatan dan penanganan kasus penyakit hewan, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada peternak dan pelaku usaha susu, penerapan kompartimentalisasi pada unit usaha tertentu, serta pengawasan lalu lintas ternak dan produk susu.

Pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan hewan, menurunkan risiko penularan PHMS, serta menjaga keberlanjutan dan kualitas produksi susu. Namun demikian, pada beberapa wilayah masih terdapat tantangan pelaksanaan kegiatan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, variasi kapasitas kelembagaan daerah, serta kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan lalu lintas ternak.

Realisasi kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu pada Tahun 2025 tercatat sebesar 79,17%. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan layanan kesehatan hewan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada kabupaten/kota yang memiliki populasi sapi perah sebagai wilayah dan kawasan prioritas. Pengendalian PHMS difokuskan pada penyakit utama, meliputi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Brucellosis, dan Lumpy Skin Disease (LSD), yang berpotensi mempengaruhi kesehatan ternak dan keberlanjutan produksi susu.

Upaya pengendalian PHMS tersebut dilaksanakan melalui vaksinasi, pengobatan dan penanganan kasus penyakit hewan, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), penerapan kompartimentalisasi pada unit usaha tertentu, serta pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan. Apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar 72,00%, capaian kinerja indikator ini mencapai 109,96%, sehingga dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan kesehatan hewan dan pengendalian PHMS dalam mendukung produksi susu yang aman, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan di wilayah sasaran.

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan peningkatan kinerja indikator ini pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan pengendalian PHMS pada sapi perah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi pelaksanaan vaksinasi, pengobatan, dan KIE di wilayah sentra produksi susu. Selain itu, meningkatnya kesadaran peternak dan pelaku usaha terhadap pentingnya kesehatan hewan dan keamanan produk susu turut mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

Adapun potensi kendala atau variasi capaian kinerja di beberapa wilayah dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas daerah, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta dinamika penyakit hewan. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyediaan vaksin dan obat-obatan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya melalui media informasi dan platform daring, meningkatkan kompetensi petugas lapangan melalui pelatihan, terlibat aktif dalam program nasional untuk mendukung layanan kesehatan hewan dan mendorong pelaksanaan layanan kesehatan hewan secara mandiri oleh peternak atau kelompok ternak. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan hewan pada tahun-tahun berikutnya.

3) Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Realisasi kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur tahun 2025 adalah sebesar **93,18%**. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar **95,50%**, maka capaian kinerja Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur tahun 2025 adalah sebesar **97,57%** dan masuk dalam kategori **Berhasil**.

Tabel 14. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk SK1 – IKK1.3

SK1 – IKK1.3	
Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur	
Target: 95,50%	Realisasi: 93,18%
% Capaian Keberhasilan	
97,57% (Berhasil)	

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi kinerja serta capaian kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKK baru.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur tahun 2025 sebesar 93,18%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2025-2029 sebesar 95,90% maka capaian kinerja Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur tahun 2025 sudah mencapai 97,16%.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKK Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Telur Tahun 2025-2029

Target dan Realisasi IKK	2025	2029	% Realisasi IKK 2025 terhadap Target Jangka Menengah 2025-2029
Target IKK (%)	95,50	95,90	97,16
Realisasi IKK (%)	93,18	N/A	

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Hingga tahun 2025, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menetapkan target kuantitatif persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur tahun 2025 didukung oleh beberapa hal antara lain:

1. Program pengobatan dan vaksinasi

Untuk tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit AI dilakukan vaksinasi dan pengobatan di peternakan ayam petelur di Indonesia.

Untuk mencapai target kegiatan tersebut, perlu penjaminan dari pemerintah atas ketersediaan obat yang memiliki mutu dan khasiat yang baik. Pada saat ini vaksin untuk AI yang digunakan hanya tersedia dari produsen dalam negeri dengan menggunakan strain lokal untuk efektivitas penggunaannya. Vaksin yang tersedia merupakan sub tipe H5N1 dan H9N2. Selain vaksin, sediaan lain berupa farmasetik, premiks, obat alami/tradisional maupun peralatan Kesehatan hewan penunjang telah tersedia untuk program ini.

Vaksinasi AI dilaksanakan di wilayah endemis, sedangkan penggunaan obat digunakan di seluruh wilayah baik untuk supportive, pencegahan dan pengobatan. Untuk efektivitas pelaksanaan, vaksinasi AI dilakukan pada skala peternakan komersial dan menjadi tanggung jawab masing masing farm. Hal ini terkait dengan biosecuriti yang dilaksanakan, mengingat untuk peternakan backyard umumnya belum melaksanakan biosecuriti.

2. Kompartemen bebas penyakit hewan menular

Untuk meningkatkan zona bebas penyakit, model kompartemen bebas penyakit telah dipraktekkan di Indonesia, salah satunya kompartemen bebas AI. Selain itu,

kompartemen juga diperlukan untuk tujuan distribusi maupun ekspor ke negara lain.

Kompartemen bebas AI dinyatakan melalui sertifikat dari Kementerian Pertanian setelah melalui penilaian teknis dan administrative. Pada saat ini sebanyak 335 unit peternakan unggas yang tersebar di 21 provinsi telah dinyatakan bebas AI dengan 31 diantaranya merupakan peternakan layer.

3. Sertifikat lalu lintas ternak

Sertifikasi lalu lintas ternak adalah proses perizinan yang harus dipenuhi untuk pembuktian kesehatan hewan sebelum ternak dilalulintaskan dari satu wilayah ke wilayah lain. Tujuan dari sertifikasi ini untuk menjamin bahwa ternak yang dilalulintaskan sehat, mencegah penyebaran penyakit hewan menular serta menjamin ketersediaan bahan pakan asal hewan yang aman. Untuk dapat melakukan pengawasan dan pencegahan penyebaran penyakit, lalu lintas ternak di Indonesia memiliki aturan yang harus dipenuhi. Lalu lintas ternak diakses melalui <https://lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id/>

4. KIE

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) merupakan salah satu komponen pengendalian penyakit yang dilakukan. Tujuan pelaksanaan KIE Adalah meningkatkan kesadaran seluruh lapisan Masyarakat baik pemangku kebijakan, petugas Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan hewan,

KIE menjadi kegiatan utama di wilayah yang berstatus bebas AI untuk mencegah masuknya virus di wilayah tersebut. Berdasarkan situasi HPAI, wilayah bebas AI antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Sedangkan yang masih menjadi tantangan layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur antara lain:

1. Nomenklatur kedinasan yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan masih beragam sehingga pengendalian AI belum menjadi prioritas di seluruh wilayah.
2. AI bukan merupakan satu-satunya penyakit yang mempengaruhi produksi telur, dimana intervensi pemerintah untuk penyakit-penyakit tersebut masih belum optimal.

3. Adanya wabah PMK di Indonesia, dengan kebijakan atasan hanya memfokuskan pengendalian PMK tanpa alokasi yang memadai untuk pengendalian penyakit hewan menular yang bersifat endemis lainnya.
4. Minimnya intervensi pemerintah pusat terkait pengendalian AI sedangkan dari pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan.
5. Kesadaran Masyarakat akan bahaya AI belum merata, sedangkan KIE yang dilakukan belum optimal
6. Urusan Kesehatan hewan belum menjadi urusan wajib sehingga bukan menjadi prioritas
7. Sumber daya yang terbatas untuk menangani Kesehatan hewan
8. Keterbatasan sumber daya, variasi penerapan biosecuriti, serta tantangan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan lalu lintas unggas

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan vaksinasi AI, peningkatan kesadaran peternak terhadap biosecuriti, serta penguatan KIE dan pendampingan teknis di wilayah sentra produksi telur. Di sisi lain, terjadinya penurunan realisasi kinerja dibandingkan baseline dipengaruhi oleh dinamika kejadian AI, perbedaan kapasitas dan kepatuhan pelaku usaha, serta keterbatasan pengawasan lalu lintas unggas di beberapa wilayah.

Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan penajaman prioritas wilayah dan kegiatan pengendalian AI, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendampingan teknis dan KIE kepada peternak, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan dan mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan

1) Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Realisasi kinerja indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan tahun 2025 adalah sebesar **0,62**. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar **0,60**, maka capaian kinerja indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan tahun 2025 adalah sebesar **103,67%** dan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 16. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk SK2 – IKK2.1

SK2 – IKK2.1	
Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan	
Target:	Realisasi:
0,60	0,62
% Capaian Keberhasilan	
103,67% (Sangat Berhasil)	

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi kinerja serta capaian kinerja indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKK baru.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan tahun 2025 sebesar 0,62. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2025-2029 sebesar 0,74 maka capaian kinerja Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan tahun 2025 sudah mencapai 83,78%.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKK Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap Wabah Penyakit Hewan Tahun 2025-2029

Target dan Realisasi IKK	2025	2029	% Realisasi IKK 2025 terhadap Target Jangka Menengah 2025-2029
Target IKK (%)	0,60	0,74	83,78
Realisasi IKK (%)	0,62	N/A	

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Hingga tahun 2025, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menetapkan target kuantitatif indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap Wabah Penyakit Hewan Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan utama, antara lain:

1. Penguatan sistem surveilans penyakit hewan, termasuk peningkatan deteksi dini dan pelaporan kasus berbasis risiko.
2. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan hewan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi penanggulangan wabah.
3. Penguatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan, baik dari sisi peralatan diagnostik, sistem jaminan mutu, maupun jejaring laboratorium.
4. Penyusunan, pemutakhiran, dan simulasi rencana kontinjensi penyakit hewan strategis di tingkat nasional dan daerah.
5. Penyediaan sarana dan prasarana kedaruratan kesehatan hewan, termasuk dukungan logistik untuk respon cepat wabah.

6. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, khususnya dalam penanganan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

Secara umum, program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai indeks, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi variasi capaian antarwilayah.

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja indeks pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya kesiapsiagaan wabah penyakit hewan.
2. Perbaikan sistem koordinasi dan komunikasi risiko, baik antarinstansi maupun dengan pemangku kepentingan terkait.
3. Penguatan regulasi dan pedoman teknis, khususnya terkait kesiapsiagaan dan respon kedaruratan penyakit hewan.

Adapun faktor yang masih menjadi tantangan antara lain:

1. Ketimpangan kapasitas antar daerah, terutama dalam hal SDM, laboratorium, dan pendanaan kedaruratan.
2. Belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi kesehatan hewan secara nasional.
3. Keterbatasan dukungan anggaran berkelanjutan, khususnya untuk kegiatan kesiapsiagaan yang bersifat preventif.

Sebagai alternatif solusi, langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan meliputi:

1. Penguatan pembinaan dan pendampingan teknis kepada daerah dengan capaian indeks rendah;
2. Peningkatan integrasi sistem surveilans dan pelaporan berbasis digital;
3. Penguatan skema pendanaan kesiapsiagaan, termasuk optimalisasi anggaran kedaruratan;
4. Peningkatan frekuensi simulasi dan uji kesiapsiagaan lintas sektor;
5. Penyusunan roadmap peningkatan indeks secara bertahap menuju target jangka menengah 2025–2029.

2) **Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan**

a) **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Realisasi kinerja jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan tahun 2025 adalah sebesar **156** kab/kota. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar **100** kab/kota, maka capaian kinerja Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan tahun 2025 adalah sebesar 156,00% yang bersifat anomali sehingga dilakukan pembatasan capaian kinerja hanya sebesar **120,00%** dan masuk dalam **kategori Sangat Berhasil**. Anomali capaian kinerja ini disebabkan pada saat penentuan target tahun 2025 bersifat konservatif berdasarkan asumsi risiko, ketersediaan anggaran, sumber daya dan belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan situasi epidemiologis yang lebih baik dari perkiraan, sehingga realisasi pada tahun 2025 ini jauh lebih tinggi daripada target yang telah ditentukan sehingga diperlukan evaluasi dan revisi target pada tahun 2026 dan seterusnya.

Tabel 18. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk SK2 – IKK2.2

SK2 – IKK2.2	
Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	
Target: 100 kab/kota	Realisasi: 156 kab/kota
% Capaian Keberhasilan	
120,00% (Sangat Berhasil)	

b) **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024**

Realisasi kinerja serta capaian kinerja jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKK baru.

c) **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah**

Realisasi kinerja jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan tahun 2025 sebesar 156 kab/kota. Jika

dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2025-2029 sebesar 514 kab/kota maka capaian kinerja Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan tahun 2025 sudah mencapai 30,35%.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKK Jumlah Kab/Kota yang Mampu Menekan Kasus Positif Rabies pada Hewan Tahun 2025-2029

Target dan Realisasi IKK	2025	2029	% Realisasi IKK 2025 terhadap Target Jangka Menengah 2025-2029
Target IKK (kab/kota)	100	514	30,35
Realisasi IKK (kab/kota)	156	N/A	

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Hingga tahun 2025, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menetapkan target kuantitatif jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain pelaksanaan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies (HPR), penguatan surveilans aktif dan pasif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, termasuk dengan sektor kesehatan dan aparat daerah, turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mampu menekan kasus rabies.

Namun demikian, capaian kinerja belum optimal di seluruh wilayah akibat keterbatasan cakupan vaksinasi, variasi komitmen

dan kapasitas pemerintah daerah, serta tantangan geografis dan sosial budaya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas intervensi pengendalian rabies, khususnya melalui vaksinasi massal, penguatan sistem surveilans, serta dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Sebaliknya, wilayah yang belum menunjukkan capaian optimal umumnya menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian HPR, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan respons kasus.

Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan berbagai alternatif solusi, antara lain penguatan advokasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, peningkatan kualitas KIE berbasis risiko, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mempercepat pencapaian target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja pengendalian rabies hingga tahun 2029 sebesar 514 kabupaten/kota maka diperlukan komitmen alokasi sumber daya termasuk sumber daya manusia, sarana dan peralatan dan biaya operasional yang memadai.

B. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung IKP dan IKK Tahun 2025

1. Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman penyakit hewan menular strategis, termasuk zoonosis dan penyakit hewan eksotik, menunjukkan peningkatan kompleksitas baik dari sisi pola penyebaran maupun dampak terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan perdagangan. Kondisi tersebut menuntut tersedianya fasilitas laboratorium veteriner yang andal dan berstandar, mencakup aspek bangunan, peralatan laboratorium, serta kapasitas sumber daya manusia, guna mendukung pelaksanaan surveilans,

diagnosa penyakit secara cepat dan akurat, serta respons wabah yang efektif dan terkoordinasi.

Selain untuk mendukung pengendalian penyakit, penguatan kapasitas laboratorium juga menjadi kebutuhan strategis dalam memenuhi tuntutan standar ekspor produk peternakan yang semakin ketat, khususnya terkait persyaratan sertifikasi laboratorium berstandar internasional ISO/IEC 17025:2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium di Balai Besar Veteriner (BBV) Maros dan Balai Veteriner (BV) Bukittinggi, sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan hewan nasional serta meningkatkan daya saing produk peternakan Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Capaian kinerja Proyek SBSN Tahun 2025 di BBV Maros dan BV Bukittinggi sebagai berikut:

a. SBSN BBV Maros

Kegiatan SBSN yang dilaksanakan di Balai Besar Veteriner Maros pada tahun 2025 meliputi Prasarana dan Sarana SBSN.

Realisasi anggaran Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp72.000.000.000, telah terealisasi sebesar Rp60.218.920.071 atau 83,84%. Rincian realisasi anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran SBSN di BBV Maros Tahun 2025

Kegiatan	Pagu	Realisasi
Perencana Bangunan Gedung	1,578,424,000	1,578,424,000
Perencana Sarana Penunjang	887,109,225	887,109,225
Pengawas Bangunan Gedung	1,247,010,000	1,122,309,000
Pengawas Sarana Penunjang	561,970,000	505,773,000
Konstruksi Bangunan Gedung	34,465,268,000	27,572,214,400
Konstruksi Sarana Penunjang	8,020,982,000	6,416,785,600
Alat	20,442,295,000	20,442,295,000
Konstruksi Landscape	294,150,000	294,150,000
Landscape (Perencana + Pengawas)	87,170,000	87,170,000
Pengelola kegiatan	1,312,689,846	1,312,689,846
Sisa Kontrak (Perencana + Pelaksana)	2,987,655,460	
Sisa Pengelolaan kegiatan	86,876,269	
Sisa Alat (tidak realisasi)	12,010,200	
Sisa Lelang Landscape	16,390,000	
Total	72,000,000,000	60,218,920,071
		83.64

Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan SBSN di BBV Maros Tahun 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan SBSN di Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian waktu pelaksanaan kegiatan. Kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Blokir anggaran pada awal tahun anggaran hingga bulan Maret berdampak pada tertundanya proses seleksi konsultan perencana, yang selanjutnya menyebabkan mundurnya jadwal pelaksanaan lelang/tender pekerjaan konstruksi serta keterlambatan penandatanganan kontrak konstruksi.
2. Pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi memasuki progres sekitar 20%, khususnya pada tahap pengerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), realisasi progres mengalami perlambatan karena banyaknya item pekerjaan dengan nilai kontrak dan volume relatif kecil namun membutuhkan ketelitian dan waktu pelaksanaan yang cukup tinggi.
3. Memasuki akhir bulan November, intensitas curah hujan yang meningkat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi Sarana Penunjang di lapangan.
4. Debit air keluar yang cukup tinggi pada saat pelaksanaan pekerjaan embung, yang diperparah oleh kondisi hujan, mengakibatkan penggunaan pompa menjadi kurang efektif sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi Sarana Penunjang.

Tindak Lanjut Perbaikan Pelaksanaan Kegiatan SBSN di BBV Maros Tahun 2025

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan SBSN di Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2025 serta meminimalkan dampak keterlambatan terhadap capaian target, telah ditetapkan beberapa tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pertemuan koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) progres kegiatan secara rutin setiap minggu yang diselenggarakan di BBV Maros, dengan melibatkan Tim Pekerjaan Umum (PU), Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi, serta Tim Pendamping, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana, spesifikasi teknis, dan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Menyampaikan paparan secara berkala mengenai hambatan yang dihadapi serta rencana tindak penyelesaian atas potensi keterlambatan progres pada minggu berikutnya, sebagai dasar

pengambilan keputusan dan percepatan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi.

b. SBSN Balai Veteriner Bukittinggi

Pelaksanaan Kegiatan SBSN yang dilaksanakan di Balai Veteriner Bukittinggi pada tahun 2025 meliputi Kegiatan Prasarana berupa pembangunan gedung dan Sarana. Infrastruktur yang dibutuhkan dalam Pembangunan Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah Balai Veteriner Bukittinggi TA. 2025 yang meliputi:

- I. Prasarana Kegiatan pembangunan gedung Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah:
 1. Pembangunan Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan Gedung Lab. Veteriner Terpadu 2250 m²
 - b. Pembangunan Gedung Pelayanan Veteriner 591 m²
 - c. Pembangunan Instalasi Hewan Percobaan 120 m²
 - d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah 202 m²
 - e. Pembangunan Gedung garasi dan prasarana pendukung 350 m²
 2. Perencanaan Teknis Konstruksi SBSN
 3. Manajemen Konstruksi SBSN
 4. Perizinan Gedung dan Bangunan
 5. Operasional Prasarana SBSN
- II. Sarana

Kegiatan Sarana SBSN 2025 meliputi Belanja peralatan dan mesin, belanja mebeleuir laboratorium dan sarana penunjang lainnya dan belanja IT dan sarana pendukungnya. Dalam melaksanakan kegiatan SBSN 2025 didukung dengan anggaran biaya yang digunakan dalam merealisasikan kegiatan tersebut yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu Prasarana dan Sarana.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi yang didanai melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025 di Balai Veteriner Bukittinggi hingga akhir Desember 2025 telah mencapai progres fisik sebesar 75,08%, sementara progres pengadaan sarana pendukung telah terealisasi 100%.

Penyelesaian sisa pekerjaan konstruksi dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme pemberian kesempatan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin penyelesaian pekerjaan secara optimal serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Rincian anggaran pada tabel dibawah ini:

Tabel 21. Anggaran Kegiatan SBSN 2025 Balai Veteriner Bukittinggi

No	Kegiatan	Pagu	Kontrak	Realisasi s/d 31 Des 2025	
Prasarana					
1	Jasa Konsultan Perencanaan	Rp 1,011,912,000	Rp 1,011,911,725	Rp 1,011,911,725	100.00%
2	Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi	Rp 1,318,407,000	Rp 1,318,406,052	Rp 1,318,406,052	100.00%
3	Perijinan	Rp 1,200,000,000	Rp 208,072,801	Rp 207,960,801	17.33%
4	Konstruksi	Rp 31,096,418,000	Rp 29,289,574,000	Rp 29,289,574,000	100.00%
5	Operasional	Rp 1,212,063,000		Rp 757,347,862	62.48%
Jumlah Prasarana		Rp 35,838,800,000		Rp 32,585,200,440	90.92%
Sarana					
1	Sarana	Rp 17,661,200,000	Rp 17,661,032,894	Rp 17,661,032,894	100.00%
Jumlah Sarana		Rp 17,661,200,000		Rp 17,661,032,894	100.00%
Total Realisasi SBSN		Rp 53,500,000,000		Rp 50,246,233,334	93.92%

Kendala dan Permasalahan

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan SBSN di BV Bukittinggi tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat, khususnya dalam mempertimbangkan potensi hambatan lapangan serta kesesuaian jadwal kontrak sejak tahap awal, sehingga rencana pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang feasible. Kondisi ini berdampak pada terjadinya perubahan desain dan lingkup pekerjaan, yang pada setiap item perubahan berimplikasi pada penambahan durasi pelaksanaan.
2. Keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak kerja yang berdampak langsung terhadap terhambatnya pencapaian target realisasi pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Kurangnya komitmen dari pihak rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak, sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif.
4. Adanya faktor eksternal di luar kendali pelaksana kegiatan, seperti terjadinya bencana alam di lokasi kegiatan, yang mengakibatkan

terhambatnya proses distribusi dan pengiriman sarana dan prasarana ke lokasi pekerjaan.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam mengatasai kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan kegiatan secara lebih komprehensif dan akurat, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, potensi risiko, serta kesesuaian jadwal pelaksanaan agar rencana kegiatan bersifat feasible dan dapat dilaksanakan secara optimal.
 2. Melaksanakan proses pengadaan dan kontrak kerja secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung pencapaian target realisasi fisik dan keuangan.
 3. Mendorong pihak rekanan untuk menjalankan komitmen secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap rencana kerja serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 4. Memastikan keterlibatan sumber daya manusia dari pihak rekanan yang profesional, kompeten, dan berjumlah memadai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
 5. Memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, guna menjamin mutu pekerjaan serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan administratif.
- 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Operasional Puskeswan Tahun 2025**

DAK Non fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.

Untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan penyampaian informasi pertanian perlu mengoptimalkan penggunaan DAK nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025, yang dialokasikan untuk Operasional Puskeswan.

Status Kesehatan Hewan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Terjaminnya kesehatan

hewan/ternak akan meningkatkan produktifitas dan kualitas ternak, sehingga mempunyai nilai jual yang bersaing.

Guna mengefektifkan perwujudan status kesehatan hewan yang optimal diperlukan pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan hewan berbasis kelembagaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang tangguh yang tersebar di berbagai daerah.

Penguatan Puskeswan dilakukan melalui upaya pembangunan Puskeswan, perbaikan bangunan Puskeswan, penyediaan peralatan dan obat-obatan, penyediaan biaya operasional pelayanan teknis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Puskeswan memiliki peran penting dalam pengawasan, pengendalian penyakit hewan, pengawasan obat hewan, pengendalian zoonosis, dan perlindungan hewan. Dalam menjalankan perannya tersebut, Puskeswan bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
- b. Melakukan vaksinasi dan pengobatan hewan.
- c. Menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan hewan.
- d. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan hewan, termasuk penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia.
- e. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam upaya pengendalian penyakit hewan, termasuk penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia.

Kegiatan Operasional Puskeswan merupakan kegiatan untuk mendukung pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan berupa pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa medik veteriner.

Kegiatan Operasional Puskeswan ini dimanfaatkan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan;
- b. memfasilitasi penyediaan obat hewan;
- c. meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan;
- d. melaksanakan pemetaan status dan situasi penyakit hewan;
- e. meningkatkan kapasitas SDM petugas Puskeswan; dan
- f. memperoleh data kesehatan hewan secara langsung dari lapangan yang dilaporkan melalui iSIKHNAS.

Penerima manfaat meliputi Puskeswan, peternak, kelompok ternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Puskeswan sebagai berikut:

- a. Puskeswan memiliki surat keputusan kelembagaan dan surat keputusan penunjukan petugas dan pelapor pada aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS);
- b. Puskeswan harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner dengan status ASN atau tenaga kontrak yang memiliki surat keputusan penunjukan;
- c. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskeswan dan pelapor iSIKHNAS wajib melaporkan ke aplikasi iSIKHNAS;
- d. pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- e. Dinas kabupaten/kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskeswan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat;
- g. Puskeswan wajib melakukan pemutahiran data infrastuktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskeswan penerima manfaat;
- b. penyusunan rencana penggunaan dana (RPD);
- c. pelaksanaan kegiatan layanan Puskeswan; dan
- d. pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan melalui aplikasi KRISNA, ALADIN, e-monev dan iSIKHNAS.

Penggunaan anggaran dana DAK Non Fisik kegiatan operasional Puskeswan agar tidak duplikasi dengan dana APBN atau APBD. Pembiayaan pelaksanaan DAK Non Fisik kegiatan operasional Puskeswan dapat disesuaikan dengan ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obat Hewan
Pengadaan obat hewan antara lain obat cacing, antibiotik, vitamin, mineral, hormon, roboransia, tonika, antiseptik dan disinfektan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskeswan.
2. Bahan pendukung pengobatan
Pengadaan bahan pendukung pengobatan berupa alat dan bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan yang dilakukan, antara lain kapas, alkohol 70%, plastik, spuit, objek dan cover glass dan/atau Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan hewan.
3. Operasional pelaporan iSIKHNAS
Operasional petugas pelapor iSIKHNAS berupa pembelian paket data bagi 2 (dua) orang petugas pelapor iSIKHNAS setiap bulan selama 12

bulan. Petugas wajib menyampaikan laporan layanan Puskeswan melalui laman <https://isikhnas.com> atau aplikasi AIM iSIKNAS.

4. Operasional pelayanan kesehatan hewan
Operasional pelayanan kesehatan hewan berupa pembiayaan transport atau perjalanan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Pembiayaan diberikan kepada petugas setiap melakukan layanan kesehatan hewan berupa:
 - 1) kegiatan pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi atau tindakan lain yang diperlukan pada hewan:
 - hewan besar (sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya) minimal 10 ekor
 - hewan kecil (kambing, domba, babi, dan sejenisnya) minimal 10 ekor
 - unggas minimal 50 ekor
 - 2) kegiatan vaksinasi program pemerintah untuk anjing atau kucing minimal 10 ekor
5. Koordinasi
Koordinasi berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan konsultasi atau menghadiri undangan rapat atau pertemuan lainnya ke provinsi atau kabupaten/kota.
6. Surveilans
Surveilans berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan investigasi laporan dugaan kasus penyakit, penemuan kasus, dan surveilans daerah dan/atau nasional.
7. Pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel ke Laboratorium
Pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel berupa biaya pengambilan, pengiriman dan/atau pengujian sampel ke Laboratorium Keswan Provinsi/BVet/BBVet dibayarkan dengan melampirkan bukti kode billing atau surat tagihan laboratorium penguji.
8. Bimbingan teknis/pelatihan terkait kesehatan hewan
Bimtek/pelatihan terkait kesehatan hewan berupa biaya bimtek/pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dokter hewan dan/atau paramedik veteriner sebagai petugas Puskeswan, melalui pelaksanaan mandiri maupun mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pusat/Daerah, BBVet/BVet, atau UPT. Kegiatan bimtek/pelatihan meliputi penanganan dan pengendalian kesehatan hewan, penanganan gangguan reproduksi, deteksi dan respon, pengambilan sampel, biosecuriti, komunikasi risiko, atau manajemen layanan kesehatan hewan. Penggunaan anggaran untuk bimtek/pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri meliputi pembayaran honor narasumber/fasilitator, konsumsi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Materi/bahan ajar dapat mengacu pada modul/kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat.

Penggunaan anggaran untuk bimtek/pelatihan di Balai Pelatihan Pusat/Daerah, BBVet/BVet, atau UPT meliputi pembayaran paket bimtek/pelatihan, akomodasi, transportasi, uang harian/lumpsum, dan pembiayaan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 22. Rencana Penggunaan Dana DAK Non Fisik Operasional Puskeswan Tahun 2025

Rincian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Obat Hewan	1	Paket	50.000.000	50.000.000
Bahan pendukung pengobatan	1	Paket	8.500.000	8.500.000
Operasional pelaporan iSIKHNAS	24	OB	100.000	2.400.000
Operasional pelayanan kesehatan Hewan	600	Orang Kali	170.000	102.000.000
Koordinasi	30	Orang Kali	170.000	5.100.000
Surveilans	20	Orsng Kali	170.000	3.400.000
Pengambilan, pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
Bimtek/Pelatihan Terkait Kesehatan Hewan	2	OP	10.000.000	20.000.000
T O T A L				194.400.000

Laporan realisasi pelaksanaan DAK Non Fisik Operasional Puskeswan disampaikan melalui aplikasi emonev. Penyampaian laporan dilakukan oleh dinas yang membidangi perencanaan di daerah, dimana pelaporan akan diinput setelah semua laporan dari dinas teknis penerima DAK tersedia, sehingga keterlambatan laporan dari salah satu bidang akan mempengaruhi seluruh laporan dari dinas tersebut.

Berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan melalui emonev, realisasi capaian serapan dana adalah 47,77%. Dari total 48 kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik Operasional Puskeswan, sudah menyampaikan laporan melalui aplikasi emonev. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk segera menyampaikan laporan realisasi dengan rincian anggaran pada tabel dibawah ini.

Tabel 23. Realisasi DAK Non Fisik Operasional Puskeswan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	Aceh	Pidie	972.000.000	408.761.200	42,05%
2	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	1.166.400.000	547.619.018	46,96%
3	DI Yogyakarta	Kulon Progo	2.332.800.000	634.405.268	27,19%
4	Jawa Barat	Subang	777.600.000	775.132.000	99,68%
5	Jawa Barat	Majalengka	388.800.000	232.341.927	59,75%

6	Jawa Barat	Kuningan	1.166.400.000	1.114.718.013	95,56%
7	Jawa Barat	Garut	972.000.000	439.994.555	45,26%
8	Jawa Tengah	Brebes	583.200.000	570.378.149	97,80%
9	Jawa Tengah	Pemalang	583.200.000	582.400.307	99,86%
10	Jawa Tengah	Temanggung	388.800.000	388.153.141	99,83%
11	Jawa Tengah	Pati	972.000.000	368.211.458	37,88%
12	Jawa Tengah	Blora	583.200.000	306.001.686	52,46%
13	Jawa Tengah	Grobogan	1.749.600.000	658.305.624	37,62%
14	Jawa Tengah	Sragen	388.800.000	305.776.530	78,64%
15	Jawa Tengah	Wonogiri	972.000.000	497.103.600	51,14%
16	Jawa Tengah	Klaten	972.000.000	930.118.845	95,69%
17	Jawa Tengah	Banjarnegara	583.200.000	48.879.439	8,38%
18	Jawa Tengah	Cilacap	777.600.000	325.558.040	41,86%
19	Jawa Timur	Sumenep	583.200.000	233.570.577	40,02%
20	Jawa Timur	Bangkalan	972.000.000	957.131.280	98,47%
21	Jawa Timur	Tuban	1.749.600.000	277.369.992	15,85%
22	Jawa Timur	Nganjuk	583.200.000	565.252.003	96,92%
23	Jawa Timur	Probolinggo	1.166.400.000	618.434.400	53,02%
24	Jawa Timur	Kediri	777.600.000	427.202.750	54,93%
25	Jawa Timur	Tulungagung	1.360.800.000	1.121.671.305	82,42%
26	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	777.600.000	356.800.000	45,88%
27	Kalimantan Tengah	Kapuas	583.200.000	26.340.000	4,51%
28	Lampung	Lampung Utara	777.600.000	702.573.550	90,35%
29	NTB	Sumbawa	3.110.400.000	1.451.386.939	46,66%
30	NTB	Lombok Tengah	2.332.800.000	579.310.000	24,83%
31	NTT	Belu	2.332.800.000	555.900.000	23,82%
32	NTT	Timor Tengah Selatan	2.916.000.000	1.165.881.975	39,98%
33	NTT	Sumba Tengah	972.000.000	972.000.000	100,0%
34	Papua Selatan	Merauke	1.398.425.000	461.724.981	33,01%
35	Papua	Keerom	1.360.800.000	1.075.550.000	79,03%
36	Riau	Kepulauan Meranti	194.400.000	120.509.060	61,99%
37	Riau	Bengkalis	2.138.400.000	1.064.822.897	49,79%
38	Sulawesi Selatan	Wajo	777.600.000	734.400.000	94,44%
39	Sulawesi Selatan	Pinrang	388.800.000	164.187.270	42,22%
40	Sulawesi Selatan	Bone	583.200.000	399.720.090	68,53%
41	Sulawesi Tenggara	Konawe	777.600.000	330.539.600	42,50%
42	Sumatera Selatan	OKU Timur	3.888.000.000	368.906.520	9,48%

43	Sumatera Selatan	Banyuasin	388.800.000	20.151.000	5,18%
44	Sumatera Barat	Pasaman Barat	388.800.000	247.755.040	63,72%
45	Sumatera Barat	Solok	777.600.000	283.641.475	36,47%
46	Sumatera Utara	Langkat	583.200.000	392.756.400	67,34%
47	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	194.400.000	2.100.000	1,08%
48	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	194.400.000	49.602.126	25,51%

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Operasional Puskeswan tahun 2025 diantaranya:

Kendala kinerja output DAK non fisik Operasional Puskeswan diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan DAK, antara SKPD penerima DAK dengan BPKAD, BAPPEDA dan Inspektorat
2. Kurangnya komitmen Pemda terhadap alokasi DAK yang diterima dengan kesiapan dokumen persyaratan untuk tahapan penyaluran DAK
3. Keterlambatan proses pencairan anggaran ke daerah
4. Ketidaksesuaian harga satuan, jenis satuan, dan volume antara RPD DAK dan DPA Dinas
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah masih menunggu penetapan DPA
6. SDM yang belum optimal memahami petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK dari aspek pengelolaan keuangan daerah dan teknologi informasi
7. Kurangnya pemahaman cara penyampaian laporan realisasi melalui Aladin dan emonev.

Tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Operasional Puskeswan tahun 2025 yaitu:

1. perbaikan dalam manajemen dana,
2. penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan hewan
3. peningkatan koordinasi antar pihak terkait, serta
4. pengembangan infrastruktur yang mendukung program kesehatan hewan.
5. Penguatan Puskeswan dilakukan melalui upaya pembangunan Puskeswan, perbaikan bangunan Puskeswan, penyediaan peralatan dan obat-obatan, penyediaan biaya operasional pelayanan teknis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan Tahun 2025

Realisasi DAK Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan dilaporkan secara semesteran. Realisasi fisik DAK Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan

Semester 1 2025 secara nasional sebesar 94,74%. Sementara realisasi anggarannya sebesar 49,16%. Rincian realisasi fisik dan anggaran Laboratorium Kesehatan Hewan Semester 2 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut,

Tabel 24. Realisasi Fisik dan Anggaran DAK Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan Semester II 2025

No.	Provinsi	Target Vol (Unit)	Realisasi Vol (Unit)	Realisasi Vol (%)	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1	Aceh	1	1	100,00	150.000.000	96.945.943	64,63
2	Sumatera Barat	1	1	100,00	150.000.000	120.632.760	80,42
3	Riau	1	1	100,00	162.000.000	70.635.690	43,60
4	Sumatera Selatan	1	1	100,00	75.000.000	18.100.050	24,13
5	Lampung	1	1	100,00	150.000.000	71.671.000	47,78
6	Jawa Barat	1	1	100,00	150.000.000	71.363.000	47,58
7	Jawa Tengah	3	3	100,00	450.000.000	174.283.780	38,73
8	DI Yogyakarta	1	1	100,00	150.000.000	147.973.637	98,65
9	Jawa Timur	3	3	100,00	450.000.000	130.701.219	29,04
10	Nusa Tenggara Barat	1	1	100,00	150.000.000	149.980.000	99,99
11	Nusa Tenggara Timur	1	1	100,00	150.000.000	74.869.146	49,91
12	Kalimantan Tengah	1	1	100,00	162.000.000	79.543.502	49,10
13	Sulawesi Selatan	1	1	100,00	149.676.600	137.036.248	91,55
14	Sulawesi Tenggara	1	1	100,00	150.000.000	32.044.100	21,36
15	Papua	1	0	0,00	149.644.904	-	0,00
Total		19	18	94,74	2.798.321.504	1.375.780.075	49,16

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan tahun 2025 terutama pada aspek administratif dan tata kelola keuangan daerah. Proses pemenuhan persyaratan penyaluran seperti penyusunan rencana penggunaan dana, kelengkapan dokumen pendukung, serta ketepatan waktu penyampaian laporan sering kali belum optimal. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pencairan dana dari pusat ke daerah, sehingga berdampak langsung pada kelancaran operasional laboratorium, khususnya dalam mendukung pelayanan pengujian, surveilans, dan respons terhadap kejadian penyakit.

Selain itu, kendala teknis juga muncul akibat belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan sistem informasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Gangguan pada aplikasi pelaporan dan penganggaran, perbedaan

pemahaman dalam pengisian data, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan teknis laboratorium menjadi faktor yang memperlambat proses penyaluran dan realisasi anggaran. Di beberapa daerah, pemahaman terhadap petunjuk teknis DAK Non Fisik operasional laboratorium masih belum seragam, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan kehati-hatian berlebihan dalam penggunaan anggaran.

Tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan tahun 2025 yaitu penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan DAK Non Fisik operasional laboratorium. Pemerintah daerah perlu memastikan penyusunan rencana penggunaan dana dan dokumen pendukung dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan teknis laboratorium melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta pendampingan intensif menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses penyaluran serta realisasi anggaran.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan dan pelaporan perlu didorong agar proses penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran berjalan lebih efektif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan DAK Non Fisik operasional laboratorium, termasuk kesesuaian antara kebutuhan riil di lapangan dengan komponen pembiayaan yang diatur.

4. Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025

Program Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025 merupakan upaya strategis dalam pengembangan sektor peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan kualitas ternak secara berkelanjutan. Program ini dirancang untuk mendorong keterlibatan investasi dalam pengelolaan sapi perah dan sapi pedaging dengan memperhatikan aspek manajemen usaha, produktivitas ternak, serta kesehatan hewan.

Realisasi Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025 yang menjadi tanggungjawab Direktorat Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- 1) Realisasi investasi sapi perah sebanyak 124 ekor atau 33,25% dari komitmen pelaku usaha sebanyak 413 ekor.
- 2) Realisasi investasi sapi potong sebanyak 1.280 ekor atau 68,34% dari komitmen pelaku usaha sebanyak 652 ekor.

Rincian perkembangan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik berikut,



Gambar 3. Perkembangan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025

Kegagalan pencapaian investasi pada sektor sapi perah dan sapi pedaging disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Belum tersedianya regulasi yang secara khusus dan komprehensif mendukung investasi di bidang peternakan sapi.
2. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk usaha peternakan, yang diperparah oleh proses pembebasan lahan dengan persyaratan yang kompleks, memakan waktu lama, dan berbiaya tinggi.
3. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha, baik dari lembaga keuangan maupun sumber pembiayaan lainnya.
4. Sistem hilirisasi produk peternakan yang belum terintegrasi secara optimal, sehingga menghambat peningkatan nilai tambah dan daya saing produk sapi perah dan sapi pedaging.

Tindak lanjut perbaikan kegiatan investasi sebagai berikut:

1. Dilakukan penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam penyusunan serta harmonisasi regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
2. Optimalisasi pemanfaatan kebun kelapa sawit sebagai lahan pemeliharaan ternak melalui penerapan pola integrasi Sapi–Sawit, yang tidak hanya mengatasi keterbatasan lahan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.
3. Pengembangan hilirisasi produk peternakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selain pasar reguler, melalui kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),

- sehingga dapat memperluas pasar, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat keberlanjutan usaha peternakan.
4. Kerjasama dengan bank himbara untuk mengupayakan adanya program KUR untuk masyarakat dengan bunga rendah.

5. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan Tahun 2025

a. Status Situasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan beberapa upaya strategis seperti penerapan biosecuriti, surveilans, vaksinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada peternak dan masyarakat dan pengawasan lalu lintas ternak.

Lalu lintas ternak yang dilakukan antar wilayah atau antar kawasan tidak terlepas dari status situasi penyakit hewan di wilayah asal dan wilayah tujuan. Lalu lintas hewan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permentan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan pengidentifikasi Penyakit Hewan, pasal 46 mengamatkan penetapan status situasi penyakit hewan dilakukan peninjauan selambat-lambatnya 1 tahun sekali untuk daerah bebas, terduga, tertular dan selambat-lambatnya 6 bulan untuk daerah wabah. Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilakukan pemutakhiran Status Situasi PHMS yang mencakup penyakit Rabies, Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), Brucellosis, Anthraks, Classical Swine Fever (CSF), African Swine Fever (ASF), Jembrana, Surra, Septicaemia Epizootica (SE), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan Lumpy Skin Diseases (LSD).

Status Situasi PHMS dibagi menjadi 3 status yaitu bebas, terduga, dan tertular. Rincian Status Situasi PHMS Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran.

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Status Situasi PHMS diantaranya:


- 1) Belum optimalnya pelaporan penyakit hewan ke iSIKHNAS;
- 2) Belum semua kabupaten/kota melakukan konfirmasi diagnosis definitif terhadap penyakit hewan di iSIKHNAS; dan
- 3) Belum optimalnya komitmen kabupaten/kota/provinsi untuk pelaporan penyakit hewan ke iSIKHNAS sebagai tulang punggung surveilans pasif penyakit hewan nasional.

Tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Status Situasi PHMS yaitu:

- 1) Melakukan pelatihan refresher pelaporan kejadian penyakit hewan; dan
 - 2) Meningkatkan komitmen kabupaten/kota/provinsi untuk melaporkan penyakit hewan ke iSIKHNAS dan melakukan konfirmasi diagnosis definitif di iSIKHNAS.
- b. Laporan Perkembangan PHMS

1) Rabies

Laporan Perkembangan Penyakit Rabies 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 4. Laporan Perkembangan Rabies 1 Tahun Terakhir

Berdasarkan laporan dari iSIKHNAS dalam satu tahun terakhir, menunjukkan adanya kejadian Penyakit Rabies setiap bulan. Kejadian Rabies tertinggi pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 127 kejadian.


Kejadian Rabies selama satu tahun terakhir dilaporkan pada 16 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Jabar, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Sulteng, Sulsel, dan Gorontalo.

Provinsi dan Kabupaten/kota yang melaporkan kejadian Rabies pada Bulan Desember 2025 sebanyak dua provinsi yaitu: 1) Provinsi Bali di Kab. Jembrana, Bangli, Buleleng, Karang Asem, Klungkung, Kota Denpasar sebanyak 31 desa, 39 kejadian, dan 39 kasus. Hewan yang terdampak mencakup anjing, kucing, kelelawar, sapi, dan kambing; dan 2) Provinsi Riau di Kab. Bengkalis sebanyak 1 desa, 1 kejadian,

dan 1 kasus. Hewan yang terdampak adalah anjing.

2) Avian Influenza (HPAI)

Laporan Perkembangan Penyakit HPAI 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 5. Laporan Perkembangan Penyakit Avian Influenza (HPAI) 1 Tahun Terakhir


Berdasarkan laporan dari i-SIKHNAS selama 1 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kejadian Avian Influenza (HPAI) tertinggi pada bulan Desember 2024 yaitu sebanyak 17 kejadian.

Kejadian HPAI Nasional selama 1 tahun terakhir dilaporkan pada 11 provinsi yaitu: Riau, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalsel, Sulbar, dan Sulsel.

Provinsi dan Kabupaten yang melaporkan kejadian HPAI pada bulan Desember 2025 adalah Provinsi Banten, Kabupaten Serang sebanyak 2 desa, 2 kejadian, dan 339 kasus. Hewan yang terdampak mencakup ayam, bebek, entog, itik, dan puyuh.

3) Brucellosis

Laporan Perkembangan Penyakit Brucellosis 3 tahun terakhir (1 Desember 2022 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 6. Laporan Perkembangan Brucellosis 3 Tahun Terakhir


Berdasarkan laporan dari i-SIKHNAS selama 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kejadian Brucellosis tertinggi pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 6 kejadian.

Kejadian Brucellosis Nasional selama 3 tahun terakhir dilaporkan pada 12 provinsi yaitu: Aceh, Sumut, Riau, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Kaltim, Kalsel, Sulbar, Sultra dan Sulse.

Provinsi yang masih melaporkan kejadian Brucellosis setahun terakhir sebanyak 7 provinsi, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan dengan 19 kejadian dan 52 kasus. Hewan yang terdampak kambing 2 ekor dan sapi 50 ekor.

4) Anthraks

Laporan Perkembangan Penyakit Anthraks 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 7. Laporan Perkembangan Anthraks 1 Tahun Terakhir

Berdasarkan laporan dari iSIKHNAS selama satu tahun terakhir, menunjukkan adanya kejadian Penyakit Anthraks di bulan Februari, April, Mei, Juni, dan Desember 2025. Kejadian Anthraks tertinggi pada bulan Mei 2025 yaitu sebanyak 3 kejadian.

Kejadian Anthraks selama satu tahun terakhir dilaporkan di 2 provinsi yaitu DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Kejadian tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 4 kejadian dengan total hewan terdampak 12 ekor. Spesies hewan terdampak meliputi sapi dan kambing.

Provinsi yang masih melaporkan kejadian Anthraks setahun terakhir sebanyak 1 provinsi yaitu Provinsi DI Yogyakarta dengan 1 kejadian dan 1 kasus. Hewan yang terdampak adalah sapi sebanyak 1 ekor.

5) Hog Cholera/Classical Swine Fever (CSF)

Laporan Perkembangan Penyakit CSF 3 tahun terakhir (1 Desember 2022 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 8. Laporan Perkembangan CSF 3 Tahun Terakhir

Berdasarkan laporan dari i-SIKHNAS selama 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kejadian CSF tertinggi pada bulan Maret 2023 yaitu sebanyak 6 kejadian.


Kejadian CSF Nasional selama 3 tahun terakhir dilaporkan pada 5 provinsi yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Provinsi dan Kabupaten yang melaporkan kejadian CSF selama setahun terakhir adalah Provinsi NTT, Kabupaten Rote Ndao

sebanyak 1 desa, 1 kejadian, dan 1 kasus. Hewan yang terdampak sebanyak 1 ekor babi.

6) African Swine Fever (ASF)

Laporan Perkembangan Penyakit ASF 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 9. Laporan Perkembangan ASF 1 Tahun Terakhir


Berdasarkan laporan dari i-SIKHNAS selama setahun terakhir, menunjukkan bahwa kejadian ASF tertinggi pada bulan Maret 2025 yaitu sebanyak 152 kejadian.

Kejadian ASF Nasional selama setahun terakhir dilaporkan pada 7 provinsi yaitu: Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Tengah.

Tidak ada provinsi dan Kabupaten yang melaporkan kejadian ASF pada bulan Desember 2025.

7) Penyakit Jembrana

Laporan Perkembangan Penyakit Jembrana 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 10. Laporan Perkembangan Penyakit Jembrana 1 Tahun Terakhir


Berdasarkan laporan dari iSIKNAS dalam setahun terakhir, menunjukkan adanya kejadian Penyakit Jembrana setiap bulan. Kejadian Penyakit Jembrana tertinggi di bulan Januari 2025, sebanyak 27 kejadian.

Kejadian Penyakit Jembrana Nasional dalam setahun terakhir dilaporkan di 9 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Provinsi dan Kabupaten yang melaporkan kejadian Penyakit Jembrana pada Bulan Desember 2025 adalah: 1) Provinsi Bengkulu, Kab. Seluma dengan 3 kejadian; 2) Riau, Kab. Indragiri Hulu dengan 1 kejadian, dan 3) Sulawesi Selatan, Kota Makassar dengan 1 kejadian. Jumlah hewan yang terdampak sebanyak 39 ekor Sapi Bali.

8) Surra

Laporan Perkembangan Penyakit Surra 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 11. Laporan Perkembangan Penyakit Surra 1 Tahun Terakhir


Berdasarkan laporan dari iSIKNAS dalam satu tahun terakhir, menunjukkan kejadian Penyakit Surra di bulan Januari 2025 sebanyak 1 kejadian, Februari sebanyak 2 kejadian, Juni sebanyak 7 kejadian, Juli sebanyak 6 kejadian, dan Oktober sebanyak 3 kejadian.

Kejadian Penyakit Surra selama setahun terakhir dilaporkan pada 4 provinsi yaitu: Riau, Bengkulu, Sulsel, dan NTT.

Tidak ada provinsi dan Kabupaten yang melaporkan kejadian Penyakit Surra pada bulan Desember 2025.

9) Septicemia Epizootica (SE)

Laporan Perkembangan Penyakit SE 3 tahun terakhir (1 Desember 2022 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 12. Laporan Perkembangan Penyakit SE 3 Tahun Terakhir


Berdasarkan laporan dari iSIKNAS dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kejadian Penyakit SE tertinggi di bulan Mei 2024 sebanyak 38 kejadian.

Kejadian Penyakit SE selama 3 tahun terakhir dilaporkan pada 12 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, NTT, Sumbar, Sumsel, dan Sulsel.

Provinsi yang melaporkan kejadian Penyakit SE pada Bulan Desember 2025 sebanyak 9 provinsi adalah: Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, NTB, dan NTT.

10) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Laporan Perkembangan PMK 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 13. Laporan Perkembangan PMK 1 Tahun Terakhir


Berdasarkan laporan dari i-SIKHNAS selama setahun terakhir, menunjukkan bahwa kejadian PMK tertinggi pada bulan Januari 2025 yaitu sebanyak 8.615 kejadian. Kejadian PMK pada Bulan Desember 2025 sebanyak 195 kejadian.

Kejadian Penyakit PMK selama setahun terakhir dilaporkan pada 22 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Babel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulsel, Gorontalo, dan NTB.

Provinsi yang masih melaporkan kejadian PMK pada bulan Desember 2025 adalah 8 provinsi yaitu: Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan 195 kejadian dan 755 kasus. Hewan yang terdampak mencakup sapi, kerbau, dan kambing.

11) Lumpy Skin Diseases (LSD)

Laporan Perkembangan LSD 1 tahun terakhir (1 Desember 2024 – 31 Desember 2025) dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 14. Laporan Perkembangan LSD 1 Tahun Terakhir

Berdasarkan laporan dari i-SIKHNAS selama 1 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kejadian LSD tertinggi pada bulan April 2025 yaitu sebanyak 282 kejadian.

Kejadian LSD selama 1 tahun terakhir dilaporkan pada 12 provinsi yaitu Provinsi Sumut, Riau, Babel, Bengkulu, Jabar, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Kalbar, dan Kaltim.

Kejadian LSD selama bulan Desember 2025 dilaporkan pada 4 provinsi yaitu DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 36 kejadian dengan jumlah kasus sebanyak 52 ekor sapi.

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Perkembangan PHMS pada dasarnya sama dengan kendala/permasalahan dalam kegiatan Penyusunan Status Situasi PHMS.

c. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan

Penyidikan dan pengujian penyakit dilaksanakan melalui kegiatan surveilans aktif yang dilaksanakan oleh UPT Veteriner yaitu Balai Besar Veteriner (BBV), Balai Besar Veteriner Farma (BBVF), Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH), Balai Veteriner (BV) serta UPT Perbibitan dan Pakan Ternak yaitu Balai Besar Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT), Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), Balai Perbibitan Ternak Unggul dan Hijauan

Pakan Ternak (BPTUHPT), Balai Besar Inseminasi Buatan (BIB), dan Balai Embrio ternak (BET).

Dalam RKAKL Tahun 2025 kegiatan tersebut tercantum dalam KRO 1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan. Target, realisasi, dan capaian kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut,

Tabel 25. Target, realisasi, dan capaian RO Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2025 (per 7 Januari 2026)

No	UPT	Target Vol (sampel)	Realisasi Vol (sampel)	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	BBV Wates	9.104	9.104	100,00	9.293.845.000	9.281.662.244	99,87
2	BBV Maros	7.500	7.500	100,00	5.296.218.000	5.293.677.332	99,95
3	BBV Denpasar	6.588	6.588	100,00	7.776.249.000	7.741.020.434	99,55
4	BBVF Pusvetma	1.400	1.680	120,00	570.932.000	570.922.797	100,00
5	BBPMSOH Gunungsindur	700	752	107,43	784.091.000	766.506.401	97,76
6	BV Medan	5.241	5.241	100,00	3.657.478.000	3.642.106.503	99,58
7	BV Bukittinggi	6.500	6.500	100,00	4.010.226.000	3.945.375.885	98,38
8	BV Lampung	5.473	5.473	100,00	4.560.560.000	4.540.807.415	99,57
9	BV Subang	7.710	7.710	100,00	4.758.680.000	4.452.130.320	93,56
10	BV Banjarbaru	5.360	5.360	100,00	3.483.489.000	3.483.390.734	100,00
11	BV Jayapura	1.855	1.855	100,00	990.725.000	924.796.411	93,35
12	BBPTUHPT Baturraden	1.582	1.582	100,00	745.122.000	745.117.600	100,00
13	BBIB Singosari	310	310	100,00	136.854.000	129.347.960	94,52
14	BPTUHPT Indrapuri	900	900	100,00	425.562.000	425.520.079	99,99
15	BPTUHPT Siborongborong	401	401	100,00	188.871.000	187.447.575	99,25
16	BPTUHPT Padang Mangatas	1.230	1.230	100,00	425.612.000	425.545.050	99,98
17	BPTUHPT Sembawa	1.250	1.500	120,00	332.647.000	332.579.000	99,98
18	BIB Lembang	223	223	100,00	105.033.000	105.013.446	99,98
19	BET Cipelang	620	622	100,32	286.546.000	286.396.156	99,95
21	BPTUHPT Pelaihari	1.345	1.345	100,00	633.495.000	631.558.452	99,69
22	BPTUHPT Denpasar	1.880	1.880	100,00	876.963.000	872.257.000	99,46
	Total	67.172	67.756	100,87	49.339.198.000	48.783.178.794	98,87

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan diantaranya anggaran belanja kit dan bahan pengujian sudah tersedia tapi masih belum cukup sehingga perlu melakukan revisi anggaran selanjutnya baru dilakukan pemesanan bahan uji.

Tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan yaitu percepatan revisi anggaran dan pelaksanaan kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 2025

I. Sistem Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Kebijakan nasional kesehatan hewan diarahkan untuk memperkuat sistem pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 708/Kpts/PK. 310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan yang meliputi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), African Swine Fever (ASF), Rabies, Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), Brucellosis, Anthraks, Classical Swine Fever (CSF), Septicaemia Epizootica (SE), Penyakit Jembrana dan Surra melalui pendekatan manajemen risiko berbasis zonasi. Pendekatan ini membagi wilayah ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Zona Pemberantasan (Merah), yaitu wilayah dengan tingkat kejadian penyakit tinggi, merupakan sentra produksi, serta memiliki lalu lintas hewan antarwilayah dan antarpulau yang intensif.
2. Zona Pengendalian (Kuning), yaitu wilayah dengan kejadian penyakit sedang hingga tinggi, berfungsi sebagai daerah penerima atau penyangga, dan memiliki lalu lintas dalam wilayah yang relatif tinggi.
3. Zona Pencegahan (Hijau), yaitu wilayah yang saat ini bebas penyakit dan harus dilindungi melalui upaya pencegahan yang ketat.

Pendekatan zonasi ini memungkinkan intervensi dilakukan secara lebih fokus, terukur, dan efektif, sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik wilayah. Implementasi kebijakan didukung melalui peningkatan kapasitas layanan veteriner, penguatan kelembagaan Puskeswan, optimalisasi sistem surveilans dan pelaporan iSIKHNAS, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Pemberantasan

Pengendalian

Pencegahan



Gambar 15. Zona kategori intervensi pengendalian LSD dan PMK

II. Strategi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), African Swine Fever (ASF), Rabies, Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), Brucellosis, Anthraks, Classical Swine Fever (CSF), Septicaemia Epizootica (SE), Penyakit Jembrana dan Surra

A. Penyakit Mulut dan Kuku

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan hewan nasional karena dampaknya yang signifikan terhadap produktivitas ternak, keberlanjutan usaha peternakan, stabilitas pasokan pangan asal hewan, serta perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengendalian PMK dirancang secara komprehensif, bertahap, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian dan risiko penyakit secara progresif di wilayah tertular, sekaligus melindungi wilayah yang telah bebas PMK.

Pendekatan pengendalian dan penanggulangan PMK dilaksanakan secara tertarget, berbasis zonasi risiko, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Wilayah dibagi ke dalam zona pemberantasan, zona pengendalian, dan zona pencegahan, dengan intervensi yang berbeda sesuai tingkat risiko dan peran wilayah dalam sistem produksi peternakan nasional.

Strategi pengendalian PMK dilaksanakan melalui kombinasi beberapa intervensi utama yang saling melengkapi, yaitu:


1. Vaksinasi PMK berkelanjutan sebagai upaya utama dalam membentuk dan mempertahankan kekebalan kelompok (herd immunity);
2. Surveilans aktif dan pasif untuk mendeteksi dini kejadian penyakit, memantau tren penularan, serta mengevaluasi efektivitas pengendalian;
3. Pengobatan dan penanganan ternak sakit untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit dan mengurangi sumber penularan;
4. Pengendalian lalu lintas ternak dan media pembawa penyakit hewan lainnya guna mencegah penyebaran penyakit antarwilayah dan antarpulau;
5. Penerapan dan penguatan biosecuriti di tingkat peternakan, pasar hewan, sarana transportasi, dan unit usaha peternakan.

Pada Periode I (Januari–Maret) Tahun 2025, yang mencakup Tahap I sampai dengan Tahap III, ditetapkan target distribusi vaksin PMK sebesar 2.000.000 dosis. Dari target tersebut, realisasi distribusi mencapai 2.030.000 dosis atau 101,5%, yang telah disalurkan ke 28 provinsi dan 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Selanjutnya, pada Periode II (Juli–September) Tahun 2025 yang mencakup Tahap IV sampai dengan Tahap VI, ditetapkan target distribusi vaksin PMK sebesar 1.970.000 dosis. Seluruh target tersebut berhasil direalisasikan sebesar 1.970.000 dosis atau mencapai 100%, dengan distribusi ke 28 provinsi dan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Secara keseluruhan, total target distribusi vaksin PMK Tahun 2025 sebesar 4.000.000 dosis telah terealisasi sepenuhnya sebanyak 4.000.000 dosis, sehingga capaian distribusi vaksin PMK mencapai 100%, yang menunjukkan pelaksanaan distribusi vaksin berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan rincian data pada grafik dibawah ini.





Grafik 2. Realisasi Distribusi Vaksin PMK APBN 2025 per 31 Desember 2025

Pada Zona Pemberantasan, capaian pelaksanaan vaksinasi PMK hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 2.910.232,5 dosis dari target 3.187.000 dosis, atau mencapai 91,3%. Adapun sisa stok vaksin yang masih tersedia per 31 Desember 2025 sebanyak 290.038 dosis, yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan dengan rincian data pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Realisasi Distribusi dan Vaksinasi di Zona Pemberantasan

No	Provinsi	Realisasi distribusi Vaksinasi Tahun 2025	Realisasi vaksinasi (dosis) (1 Jan-31 Des '25)	% Realisasi Vaksinasi	Sisa Vaksin (dosis)
1	DKI Jakarta	1.000	1.012,0	101,2%	-
2	Banten	11.900	11.874,0	99,8%	26
3	Lampung	370.550	368.813,0	99,5%	1.737
4	Jawa Barat	164.600	163.621	99,4%	979
5	Jawa Tengah	402.100	395.276,0	98,3%	6.824
6	Bali	171.800	167.357,5	97,4%	4.443
7	Nusa Tenggara Barat	281.750	276.646,5	98,2%	5.104
8	Jawa Timur	1.669.850	1.426.849,0	85,4%	243.001
9	DI Yogyakarta	113.450	85.526,0	75,4%	27.924
		3.187.000	2.910.232,5	91,3%	290.038

Pada Zona Pengendalian, target vaksinasi PMK Tahun 2025 ditetapkan sebesar 812.475 dosis. Hingga 31 Desember 2025, realisasi vaksinasi telah mencapai 757.760 dosis, atau 93,3% dari target yang ditetapkan. Adapun sisa stok vaksin yang masih tersedia per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 54.761 dosis, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi lanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, dengan rincian data pada tabel dibawah ini.

Tabel 27. Realisasi Distribusi dan Vaksinasi di Zona Pengendalian


No	Provinsi	Realisasi distribusi Vaksinasi Tahun 2025	Realisasi vaksinasi (dosis) (1 Jan-31 Des '25)	% Realisasi Vaksinasi	Sisa Vaksin (dosis)
1	Kalimantan Timur	17.150	17.196,0	100,3%	-
2	Kepulauan Riau	3.475	3.473,0	99,9%	2
3	Kalimantan Barat	20.200	20.161,5	99,8%	39
4	Bangka Belitung	12.325	12.280,0	99,6%	45
5	Kalimantan Tengah	7.700	7.669,5	99,6%	31
6	Bengkulu	29.350	29.090,5	99,1%	260
7	Kalimantan Utara	2.800	2.772,5	99,0%	28
8	Sumatera Barat	52.775	50.732,0	96,1%	2.043
9	Sumatera Selatan	67.725	65.655,5	96,9%	2.070
10	Sulawesi Barat	16.000	15.492,0	96,8%	508
11	Sumatera Utara	110.700	105.663,0	95,4%	5.037
12	Riau	40.000	38.612,5	96,5%	1.388
13	Kalimantan Selatan	22.250	21.324,0	95,8%	926
14	Sulawesi Selatan	234.675	218.783,0	93,2%	15.892
15	Aceh	54.300	49.501,5	91,2%	4.799
16	Jambi	16.750	14.853,5	88,7%	1.897
17	Sulawesi Tengah	26.350	21.679,0	82,3%	4.671
18	Sulawesi Tenggara	43.575	36.016,5	82,7%	7.559
19	Gorontalo	34.375	26.805,0	78,0%	7.570
		812.475	757.760,5	93,3%	54.761

Sumber data iSIKHNAS, root 491, unduh 31 Desember 2025 Pukul 23.59 WIB

Realisasi Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2025 (Periode 1 Januari – 31 Desember 2025)

Secara nasional, realisasi vaksinasi PMK yang bersumber dari APBN hingga 31 Desember 2025 mencapai 3.670.066 dosis, atau 91,7 persen dari target 4.000.000 dosis yang ditetapkan. Pelaksanaan vaksinasi tersebut telah menjangkau wilayah yang luas, yaitu di 28 provinsi, 393 kabupaten/kota, 3.947 kecamatan, dan 17.713 desa, mencerminkan cakupan program vaksinasi yang merata dan masif.

Perhitungan realisasi vaksinasi dilakukan dengan ketentuan bahwa sapi, kerbau, dan babi dihitung sebagai 1 dosis (2 ml) per ekor, sedangkan kambing dan domba dihitung sebagai 0,5 dosis (1 ml) per ekor, sesuai dengan standar teknis pelaksanaan vaksinasi PMK. dengan rincian data pada gambar dibawah ini.




Gambar 16. Vaksinasi PMK Periode Januari – Desember 2025

Sumber:ISIKHNAS, root 491, Per 28 Dec 2025 pkl 23.59WIB


Selain vaksin yang bersumber dari APBN, pelaksanaan vaksinasi PMK Tahun 2025 juga didukung oleh sumber non-APBN, yang meliputi APBD, sumber mandiri, dan CSR. Realisasi vaksinasi yang bersumber dari APBD tercatat sebanyak 542.546,5 dosis, dari sumber mandiri sebanyak 204.904,5 dosis, serta dari CSR sebanyak 19.873 dosis.

Pelaksanaan vaksinasi non-APBN tersebut telah dilaksanakan di 26 provinsi, 196 kabupaten/kota, 1.158 kecamatan, dan 4.026 desa, yang menunjukkan kontribusi signifikan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra swasta dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan PMK secara nasional, dengan rincian data pada gambar dibawah ini.



Gambar 17. Sumber Vaksin APBD 2025, CSR dan Mandiri

Secara nasional, pelaksanaan vaksinasi PMK Tahun 2025 yang bersumber dari APBN dan non-APBN mencapai total 4.437.390 dosis. Kegiatan vaksinasi tersebut telah dilaksanakan secara luas di 29 provinsi, 402 kabupaten/kota, 4.005 kecamatan, dan 18.337 desa, yang mencerminkan sinergi pendanaan pusat dan daerah serta partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan PMK secara berkelanjutan, dengan rincian data pada gambar dibawah ini.



Gambar 18. Sumber Vaksin APBN 2025, APBD 2025, CSR dan Mandiri

Kendala Pelaksanaan Vaksinasi PMK

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan, antara lain:

1. Jadwal vaksinasi PMK berbarengan dengan pelaksanaan vaksinasi penyakit lain seperti Rabies, Jembrana, LSD, dan Ngorok/SE, sementara ketersediaan sumber daya manusia vaksinator masih terbatas.
2. Kondisi geografis dan sistem pemeliharaan ternak secara ekstensif menyebabkan lokasi ternak sulit dijangkau oleh petugas vaksinasi.
3. Cuaca ekstrem membatasi mobilisasi petugas dan pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
4. Masih terdapat penolakan dari sebagian peternak akibat adanya reaksi pascavaksinasi serta fanatisme terhadap merek vaksin tertentu.
5. Kendala administratif berupa petugas pelapor yang belum tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Petugas menghambat pengajuan pencairan biaya operasional dan insentif vaksinasi.
6. Besaran insentif operasional vaksinasi dinilai belum memadai, khususnya di wilayah zona pengendalian, karena tidak sebanding dengan biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan serta belum adanya dukungan tambahan dari pemerintah daerah.
7. Keterbatasan akses jaringan dan ketidakstabilan sinyal di beberapa wilayah memperlambat proses penginputan data vaksinasi ke dalam sistem iSIKHNAS.
8. Ketidakstabilan aplikasi AIM iSIKHNAS pada periode tertentu menghambat kelancaran pelaporan data vaksinasi.
9. Ketidaksesuaian penginputan ID Program dalam iSIKHNAS memperlambat proses pencairan insentif operasional vaksinasi.
10. Perubahan dan pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdampak pada keterlambatan proses pencairan anggaran.

Solusi dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, telah dilakukan dan direncanakan sejumlah langkah solusi dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menerapkan penjadwalan vaksinasi secara terpadu dengan mengombinasikan dua jenis vaksin yang dapat diberikan dalam satu

waktu, seperti PMK dengan LSD atau PMK dengan Rabies, guna mengoptimalkan keterbatasan SDM vaksinator.

2. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana lokal untuk handling ternak di wilayah pemeliharaan ekstensif serta mengusulkan penyediaan alat handling ternak atau kandang jepit portable melalui dukungan anggaran.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar penyesuaian jadwal pelaksanaan vaksinasi PMK.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara berkelanjutan kepada peternak untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap vaksinasi PMK.
5. Menyesuaikan mekanisme administrasi dengan mengupayakan pencantuman petugas dalam SK Petugas atau memastikan pelaporan data dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan dalam SK.
6. Mengembangkan inovasi sistem pembayaran operasional vaksinasi yang mempertimbangkan kearifan lokal serta melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan biaya operasional tambahan.
7. Memanfaatkan berbagai kanal pelaporan iSIKHNAS yang tersedia, seperti aplikasi AIM mobile dan spreadsheet, sesuai dengan kondisi jaringan di lapangan, dengan tetap mengutamakan penggunaan AIM.
8. Memperkuat koordinasi dengan tim champion dan tim teknologi informasi iSIKHNAS untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem pelaporan.
9. Memfasilitasi validasi dan perbaikan data pelaporan melalui tim champion pusat serta melakukan pengiriman data vaksinasi secara rutin dan harian.
10. Mempercepat proses penetapan dan pengesahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna memastikan kelancaran proses administrasi dan pencairan anggaran.

B. Lumpy Skin Disease (LSD)

Pengendalian dan penanggulangan Lumpy Skin Disease (LSD) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan sistem produksi peternakan nasional, mengingat dampak LSD yang signifikan terhadap kesehatan ternak, produktivitas, dan keberlanjutan usaha peternakan, khususnya pada sapi perah dan sapi potong. Oleh karena itu, strategi

pengendalian LSD dirancang untuk menurunkan kejadian penyakit secara progresif di wilayah tertular sekaligus mempertahankan wilayah yang telah bebas LSD secara berkelanjutan.

Pengendalian LSD dilaksanakan melalui pendekatan berbasis zonasi dan risiko, dengan mempertimbangkan tingkat kejadian penyakit, kepadatan populasi ternak, serta pola pergerakan ternak antarwilayah. Intervensi pengendalian dilakukan secara tertarget dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, baik pada zona pemberantasan, zona pengendalian, maupun zona pencegahan.

Salah satu intervensi utama dalam pengendalian LSD adalah vaksinasi tahunan dengan satu kali pelaksanaan, yang dilaksanakan secara serentak melalui penetapan Bulan Vaksinasi LSD pada bulan Agustus. Pelaksanaan vaksinasi secara serentak bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok pada populasi ternak dalam waktu yang relatif singkat, sehingga mampu menekan risiko penularan penyakit secara signifikan.

Berdasarkan data pada tabel 28 dibawah ini, realisasi vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) Tahun 2025, jumlah ternak yang telah divaksinasi tercatat sebanyak 8.977 ekor, yang terdiri atas sapi sebanyak 8.639 ekor, kerbau 313 ekor, domba 14 ekor, dan kambing 9 ekor. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi LSD pada tahun 2025 masih difokuskan pada ternak sapi sebagai komoditas utama yang paling rentan dan memiliki dampak ekonomi signifikan.


Secara spasial, realisasi vaksinasi sapi terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3.079 ekor, diikuti Provinsi Lampung sebanyak 2.991 ekor, dan Provinsi Jawa Timur sebesar 2.253 ekor. Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah dengan populasi sapi yang relatif besar dan memiliki tingkat risiko penularan LSD yang tinggi, sehingga menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, vaksinasi sapi di provinsi lainnya tercatat dalam jumlah lebih terbatas, antara lain Kalimantan Timur (207 ekor), Sumatera Barat (49 ekor), Jawa Tengah (45 ekor), serta beberapa provinsi dengan cakupan sangat kecil seperti Gorontalo, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

Realisasi vaksinasi pada ternak kerbau seluruhnya tercatat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 313 ekor, yang menunjukkan konsentrasi pelaksanaan vaksinasi kerbau pada wilayah tertentu. Adapun vaksinasi pada ternak domba dan kambing masih sangat terbatas dan hanya dilakukan di beberapa provinsi, dengan total masing-masing sebesar 14 ekor dan 9 ekor.

Secara umum, capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan vaksinasi LSD Tahun 2025 telah berjalan dan menjangkau wilayah-wilayah prioritas, namun cakupan vaksinasi antarprovinsi dan antarjenis ternak masih belum merata. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat risiko, kapasitas daerah, serta ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi.

Tabel 28. Realisasi Vaksinasi LSD Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak (Ekor)				
	Domba	Kambing	Kerbau	Sapi	Grand Total
DI Yogyakarta		5			5
Gorontalo				6	6
Jawa Barat			313		313
Jawa Tengah	8	3		45	56
Jawa Timur	1	1		2.253	2.255
Kalimantan Timur				207	207
Lampung				2.991	2.992
Riau				2	2
Sulawesi Selatan				1	2
Sulawesi Tengah				1	1
Sumatera Barat				49	49
Sumatera Selatan				5	5
Sumatera Utara	5			3.079	3.084
Grand Total	14	9	313	8.639	8.977



Gambar 19. Realisasi Vaksinasi LSD Tahun 2025

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi LSD Tahun 2025 antara lain:

1. Ketimpangan cakupan vaksinasi antarwilayah, yang dipengaruhi oleh perbedaan populasi ternak, kesiapan daerah, dan prioritas penanganan penyakit.
2. Pelaksanaan vaksinasi pada ternak non-sapi masih terbatas, baik karena rendahnya populasi, keterbatasan alokasi vaksin, maupun fokus kebijakan yang lebih diarahkan pada sapi sebagai komoditas utama.
3. Keterbatasan kapasitas pelaksanaan di daerah, termasuk jumlah tenaga vaksinator, sarana pendukung, serta tantangan geografis dan mobilitas ternak.
4. Ketepatan dan konsistensi pelaporan data vaksinasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akurasi data sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program selanjutnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pemerataan pelaksanaan vaksinasi LSD pada periode berikutnya, tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan perencanaan vaksinasi berbasis risiko dan wilayah, dengan tetap memprioritaskan daerah sentra ternak dan wilayah berisiko tinggi.
2. Akan dilakukan peningkatan cakupan vaksinasi pada ternak non-sapi secara selektif, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
3. Upaya penguatan kapasitas daerah juga akan terus dilakukan melalui peningkatan peran Puskeswan, penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga vaksinator, serta optimalisasi dukungan sarana dan prasarana.
4. Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan vaksinasi melalui pemanfaatan sistem informasi dan penguatan koordinasi pusat dan daerah akan menjadi fokus utama, guna mendukung pengendalian LSD yang lebih efektif dan berkelanjutan.

C. African Swine Fever (ASF)

Pengendalian dan penanggulangan African Swine Fever (ASF) merupakan prioritas strategis dalam pembangunan kesehatan hewan nasional, mengingat penyakit ini bersifat sangat menular, menimbulkan tingkat kematian yang tinggi pada babi, serta berdampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha peternakan babi, perekonomian masyarakat, dan stabilitas pangan di wilayah terdampak. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin ASF yang efektif dan dapat digunakan secara

luas, sehingga strategi pengendalian difokuskan pada pencegahan, pengendalian risiko, dan penguatan manajemen kesehatan hewan.

Strategi pengendalian dan penanggulangan ASF diarahkan untuk:

1. Menekan kejadian dan penyebaran ASF secara progresif di wilayah tertular;
2. Melindungi wilayah yang masih bebas ASF melalui upaya pencegahan yang ketat dan berkelanjutan;
3. Menurunkan dampak ekonomi dan sosial akibat ASF pada peternak dan pelaku usaha peternakan babi;
4. Memperkuat sistem kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap kejadian wabah ASF.

Pengendalian ASF dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dan zonasi, dengan pengelompokan wilayah ke dalam zona tertular, zona pengendalian, dan zona pencegahan. Penetapan zonasi dilakukan berdasarkan tingkat kejadian penyakit, kepadatan populasi babi, pola pemeliharaan, serta intensitas lalu lintas babi dan produk babi antarwilayah.

Pendekatan zonasi memungkinkan intervensi pengendalian dilakukan secara lebih fokus dan terarah, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tingkat risiko masing-masing wilayah.

Strategi Pengendalian dan penanggulangan ASF dilaksanakan melalui serangkaian langkah operasional yang terintegrasi, meliputi:

1. Penguatan Biosecuriti Peternakan

Biosecuriti menjadi pilar utama pengendalian ASF, terutama pada peternakan rakyat. Penerapan biosecuriti dilakukan melalui pengendalian akses keluar-masuk orang, kendaraan, dan peralatan; sanitasi dan desinfeksi kandang; pengelolaan pakan dan limbah; serta pencegahan praktik berisiko tinggi, seperti pemberian pakan sisa (swill feeding) tanpa perlakuan yang aman.

2. Surveilans Aktif dan Pasif

Surveilans ASF dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendekripsi dini kejadian penyakit, memantau pola penyebaran, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pengendalian. Surveilans dilakukan melalui pelaporan kasus berbasis iSIKHNAS, pemeriksaan klinis, serta pengambilan dan pengujian sampel laboratorium.

3. Respon Cepat dan Penanganan Kasus

Setiap dugaan atau konfirmasi kasus ASF ditangani melalui respon cepat, meliputi isolasi lokasi terdampak, penanganan bangkai secara aman, pembersihan dan desinfeksi lingkungan, serta

- penerapan pembatasan pergerakan babi dan produk babi di sekitar lokasi kejadian.
4. Pengendalian Lalu Lintas Babi dan Produk Babi
Pengawasan dan pengendalian lalu lintas babi dan produk babi dilakukan secara ketat, khususnya dari wilayah tertular ke wilayah bebas atau berisiko rendah. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah penyebaran ASF antarwilayah dan antarpulau.
 5. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Peternak
Pengendalian ASF juga diarahkan pada peningkatan kapasitas peternak melalui edukasi, komunikasi risiko, dan pendampingan teknis terkait penerapan biosecuriti dan praktik budidaya babi yang aman. Perubahan perilaku peternak menjadi faktor kunci dalam menekan penyebaran ASF di tingkat lapangan.
 6. Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Pengendalian ASF dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, aparat pengawasan lalu lintas, dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan efektivitas pengendalian di lapangan.

Tabel 29. Realisasi vaksinasi ASF

Provinsi	Jenis Ternak (ekor)
Sulawesi Tenggara	babi
Grand Total	498

Berdasarkan tabel 29, data realisasi vaksinasi ASF tahun 2025, pelaksanaan vaksinasi pada periode pelaporan tercatat sebanyak 498 ekor ternak babi yang seluruhnya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi ASF masih terfokus pada wilayah tertentu sesuai dengan tingkat risiko, kondisi epidemiologi, serta kesiapan daerah dalam pelaksanaan vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi ASF di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran ASF pada ternak babi, khususnya di wilayah yang memiliki populasi babi dan potensi risiko penularan penyakit. Fokus vaksinasi pada satu provinsi mencerminkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mempertimbangkan situasi penyakit, kapasitas layanan kesehatan hewan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Ke depannya, pelaksanaan vaksinasi ASF akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi penyakit di daerah, melalui penguatan surveilans, peningkatan kesiapsiagaan daerah, serta penguatan biosecuriti peternakan. Langkah ini diharapkan dapat

mendukung pengendalian ASF secara efektif dan berkelanjutan serta meminimalkan dampak ekonomi terhadap subsektor peternakan babi.

D. Rabies

Pengendalian dan penanggulangan rabies dilaksanakan sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, mengingat rabies merupakan penyakit zoonosis yang bersifat fatal dan berdampak langsung terhadap keselamatan manusia. Oleh karena itu, strategi pengendalian rabies diarahkan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan untuk menurunkan risiko penularan serta mencapai wilayah bebas rabies.

Pengendalian rabies dilaksanakan melalui strategi JAWARA (Jawa Bebas Rabies 2029) sebagai kerangka kebijakan utama, dengan fokus pada percepatan eliminasi rabies di Pulau Jawa sekaligus memperkuat pencegahan di wilayah lain. Strategi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan strategi JAWARA dilakukan melalui beberapa pilar utama pengendalian, yaitu:

1. Manajemen Populasi Anjing

Pengendalian rabies dilakukan melalui pengelolaan populasi anjing secara bertanggung jawab, termasuk pengendalian reproduksi, peningkatan kepemilikan anjing yang bertanggung jawab, serta pengurangan populasi anjing berisiko tinggi, guna menurunkan potensi penularan rabies di masyarakat.

2. Vaksinasi Rabies Minimal 70 %

Vaksinasi rabies pada hewan penular rabies (HPR), khususnya anjing, dilaksanakan secara massal dan berkelanjutan dengan cakupan minimal 70 % dari populasi sasaran. Cakupan ini ditujukan untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) sehingga mampu memutus rantai penularan rabies secara efektif.

3. Surveilans Rabies Terpadu

Surveilans rabies dilaksanakan secara aktif dan pasif untuk mendeteksi dini kasus rabies pada hewan maupun manusia, memantau dinamika penularan penyakit, serta mengevaluasi efektivitas program pengendalian. Data hasil surveilans menjadi dasar dalam penetapan wilayah prioritas dan pengambilan keputusan berbasis risiko.

4. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Hewan

Pengawasan lalu lintas hewan penular rabies dilakukan secara ketat, terutama dari wilayah tertular ke wilayah bebas atau rendah risiko.

Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah masuk dan menyebarnya rabies ke wilayah yang telah atau sedang menuju status bebas rabies.

5. Komunikasi Risiko dan Edukasi Masyarakat

Komunikasi risiko dilaksanakan secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rabies, pentingnya vaksinasi hewan, serta langkah pencegahan dan penanganan gigitan HPR. Edukasi ini menjadi kunci dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian rabies.

Tabel 30. Realisasi Vaksinasi Rabies Tahun 2025

Provinsi	Jenis Hewan									Grand Total
	Anjing	British Short Hair	domba	kambing	kerbau	Kucing	linsang	Primate	sapi	
Aceh	266					63				329
Banten	299									299
Jambi	743					796		1		1.540
Jawa Barat	2		3			45			2	52
Jawa Tengah	31					301		1	2	335
Jawa Timur	8					254	3	1		266
Kalimantan Timur	914	1				1.241		6		2.162
Lampung	800	6		1		2.792		39		3.638
Nusa Tenggara Barat	6.119				1	1.370		6	3	7.499
Riau	407					622		3		1.032
Sulawesi Selatan	1.811					1.757			7	3.575
Sulawesi Tenggara	406					349		1	1	757
Sumatera Barat	549					831		6	2	1.388
Sumatera Selatan	1.129					371		11	2	1.513
Sumatera Utara	611					17		1	1	630
Grand Total	14.095		7	3	1	10.809	3	76	20	25.015

Berdasarkan tabel 30, data realisasi vaksinasi rabies Tahun 2025, jumlah hewan yang telah divaksinasi tercatat sebanyak 25.015 ekor yang tersebar di 15 provinsi. Vaksinasi didominasi oleh anjing sebanyak 14.095 ekor (56,3%) dan kucing sebanyak 10.809 ekor (43,2%), sementara sisanya merupakan vaksinasi pada hewan lain seperti primata, sapi, linsang, domba, kambing, kerbau, serta kucing ras *British Short Hair* dalam jumlah terbatas.

Secara wilayah, capaian vaksinasi tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total 7.499 ekor, diikuti oleh Provinsi Lampung sebesar 3.638 ekor, Sulawesi Selatan sebanyak 3.575 ekor, dan Kalimantan Timur sebesar 2.162 ekor. Provinsi-provinsi tersebut merupakan wilayah dengan populasi hewan penular rabies (HPR) yang relatif tinggi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, provinsi lainnya mencatat capaian yang bervariasi sesuai dengan kondisi populasi HPR dan kapasitas pelaksanaan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan vaksinasi rabies difokuskan pada anjing dan kucing sebagai HPR utama, sementara vaksinasi pada hewan non-HPR dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penilaian risiko, kejadian gigitan, dan potensi paparan rabies di lapangan.

Dalam pelaksanaan vaksinasi rabies Tahun 2025, masih dihadapi beberapa kendala utama sebagai berikut:

1. Cakupan vaksinasi antarprovinsi belum merata, yang dipengaruhi oleh perbedaan kepadatan populasi HPR, karakteristik wilayah, serta keterbatasan sumber daya di daerah. Provinsi dengan wilayah luas, geografis sulit, dan tingkat mobilitas HPR yang tinggi menghadapi tantangan lebih besar dalam menjangkau seluruh populasi sasaran.
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga vaksinator, khususnya di daerah endemis dan wilayah terpencil, berdampak pada kecepatan dan cakupan pelaksanaan vaksinasi.
3. Masih terdapat tantangan dalam pengendalian populasi HPR, terutama anjing lepas dan tidak berpemilik, yang menyulitkan pelaksanaan vaksinasi secara optimal.
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung vaksinasi rabies masih bervariasi, termasuk dalam hal membawa hewan peliharaan untuk divaksinasi dan menerapkan pemeliharaan hewan yang bertanggung jawab. Dari sisi tata kelola, ketepatan dan konsistensi pencatatan serta pelaporan data vaksinasi di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung evaluasi kinerja yang lebih akurat.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan capaian vaksinasi rabies pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan vaksinasi rabies berbasis risiko dan wilayah, dengan memprioritaskan daerah endemis, wilayah dengan kasus gigitan tinggi, serta daerah dengan kepadatan HPR yang besar.
2. Peningkatan kapasitas daerah melalui penguatan peran Puskeswan, penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga vaksinator, serta optimalisasi dukungan sarana dan prasarana vaksinasi.
3. Penguatan pengendalian populasi HPR, termasuk melalui edukasi pemeliharaan hewan bertanggung jawab, sterilisasi selektif, dan pengendalian anjing lepas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
4. Peningkatan sosialisasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat akan terus dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dalam program vaksinasi rabies.
5. Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan vaksinasi melalui pemanfaatan sistem informasi dan penguatan koordinasi pusat dan daerah akan menjadi fokus utama guna mendukung pengendalian rabies yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

E. High Pathogenic Avian Influenza (HPAI)

Pengendalian dan penanggulangan High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, mengingat HPAI bersifat sangat menular, menyebabkan tingkat kematian tinggi pada unggas, serta berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan dan risiko zoonosis. Oleh karena itu, strategi pengendalian HPAI dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian penyakit, melindungi sistem produksi unggas nasional, serta menjaga keamanan pangan asal hewan.

Strategi Pengendalian dan penanggulangan HPAI dilaksanakan melalui serangkaian strategi operasional yang saling terintegrasi, meliputi:

1. **Penguatan Biosecuriti Perunggasan**
Biosecuriti merupakan pilar utama pengendalian HPAI, khususnya pada peternakan unggas komersial dan peternakan rakyat. Penerapan biosecuriti dilakukan melalui pengendalian akses keluar-masuk orang dan kendaraan, sanitasi dan desinfeksi kandang, pengelolaan limbah, serta pemisahan zona bersih dan kotor dalam unit usaha perunggasan.
2. **Surveilans Aktif dan Pasif**
Surveilans HPAI dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendekripsi dini kejadian penyakit, memantau dinamika penularan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pengendalian. Surveilans dilakukan melalui pelaporan berbasis iSIKHNAS, pemantauan unggas sakit atau mati mendadak, serta pengujian laboratorium.
3. **Vaksinasi Unggas Berbasis Risiko**
Vaksinasi HPAI dilaksanakan secara selektif dan berbasis risiko, terutama pada wilayah dengan tingkat kejadian tinggi atau pada unit usaha perunggasan strategis, dengan tetap memperhatikan efektivitas vaksin dan kesesuaian dengan kebijakan nasional.
4. **Respon Cepat dan Penanganan Wabah**
Setiap dugaan atau konfirmasi kasus HPAI ditangani melalui respon cepat, termasuk isolasi lokasi terdampak, penanganan dan pemusnahan unggas terinfeksi sesuai ketentuan, pembersihan dan desinfeksi lingkungan, serta penerapan pembatasan lalu lintas unggas dan produk unggas.
5. **Pengendalian Lalu Lintas Unggas dan Produk Unggas**
Pengawasan dan pengendalian lalu lintas unggas dan produk unggas dilakukan secara ketat, khususnya dari wilayah tertular ke wilayah bebas atau berisiko rendah, untuk mencegah penyebaran HPAI antarwilayah.
6. **Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Pelaku Usaha**

Komunikasi risiko dilakukan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha perunggasan dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya HPAI, pentingnya biosecuriti, serta kewajiban pelaporan dini kejadian penyakit.

7. Koordinasi Lintas Sektor dan Pendekatan One Health

Pengendalian HPAI dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan sektor kesehatan manusia, lingkungan, dan pihak terkait lainnya dalam kerangka One Health, guna menurunkan risiko zoonosis dan memperkuat kesiapsiagaan nasional.

F. Brucellosis

Pengendalian dan penanggulangan Brucellosis merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan hewan nasional, mengingat penyakit ini bersifat zoonosis, berdampak langsung terhadap produktivitas ternak sapi, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengendalian Brucellosis dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi unit usaha peternakan, mempertahankan wilayah bebas penyakit, serta mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Pengendalian Brucellosis dilaksanakan melalui pendekatan zonasi berbasis risiko, dengan penetapan wilayah ke dalam zona pemberantasan dan zona pencegahan. Zona pemberantasan diprioritaskan di Pulau Jawa, mengingat wilayah ini merupakan sentra utama sapi perah nasional dengan kepadatan populasi ternak yang tinggi serta intensitas lalu lintas ternak dan produk hewan antarpulau yang signifikan. Intervensi di zona pemberantasan diarahkan untuk menekan sumber penularan dan mencegah penyebaran penyakit ke wilayah lain.

Sementara itu, zona pencegahan mencakup wilayah yang saat ini bebas Brucellosis, dengan fokus pada perlindungan status bebas melalui penguatan surveilans, pengawasan lalu lintas ternak, dan penerapan biosecuriti secara konsisten.

Strategi pengendalian Brucellosis dilaksanakan melalui serangkaian intervensi yang saling terintegrasi, meliputi:

1. Penerapan sistem kompartemen bebas Brucellosis pada unit usaha peternakan sapi, khususnya sapi perah, melalui pemenuhan persyaratan biosecuriti, manajemen kesehatan ternak, dan surveilans berkala;
2. Penguatan surveilans aktif dan pasif untuk mendeteksi dini kasus Brucellosis serta memantau status kesehatan ternak;
3. Pengendalian lalu lintas ternak dan produk hewan berbasis risiko, terutama dari wilayah tertular menuju wilayah bebas;

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelibatan dokter hewan dan paramedik veteriner dalam pemeriksaan, pengambilan sampel, dan pendampingan unit usaha peternakan;
5. Edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha peternakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan hewan dan biosecuriti.

Tabel 31. Realisasi Vaksinasi Brucellosis Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak	
	kerbau	sapi
Jawa Timur	1	158
Grand Total	1	158

Berdasarkan tabel 31, data realisasi vaksinasi Brucellosis Tahun 2025, jumlah ternak yang telah divaksinasi tercatat sebanyak 159 ekor, yang seluruhnya berada di Provinsi Jawa Timur. Vaksinasi tersebut terdiri atas 158 ekor sapi dan 1 ekor kerbau. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Brucellosis pada tahun 2025 masih bersifat terbatas dan terfokus pada wilayah tertentu, sesuai dengan hasil penilaian risiko dan kondisi epidemiologi penyakit di daerah.

Secara umum, capaian vaksinasi Brucellosis Tahun 2025 belum menunjukkan cakupan yang luas secara nasional jika berbasis laporan, namun tetap memiliki peran strategis sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit di wilayah prioritas dan sebagai langkah pencegahan untuk menekan potensi penyebaran penyakit ke daerah lain.

Pelaksanaan vaksinasi Brucellosis Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Cakupan vaksinasi yang sangat terbatas secara wilayah, yang dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian Brucellosis yang lebih menekankan pada surveilans, pengujian, dan pemotongan bersyarat dibandingkan vaksinasi massal.
2. Keterbatasan ketersediaan dan distribusi vaksin Brucellosis, serta pertimbangan teknis penggunaan vaksin yang harus disesuaikan dengan status reproduksi ternak dan manajemen pemeliharaan, menjadi faktor pembatas dalam perluasan vaksinasi.
3. Tingkat kesadaran dan pemahaman peternak terhadap risiko Brucellosis dan manfaat vaksinasi masih bervariasi, sehingga mempengaruhi penerimaan dan partisipasi dalam program vaksinasi. Selain itu, kapasitas pelaporan dan pencatatan data vaksinasi di

beberapa daerah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung evaluasi kinerja yang lebih akurat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian Brucellosis pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Penguatan pengendalian Brucellosis berbasis risiko dan wilayah, dengan memprioritaskan daerah sentra sapi dan wilayah dengan hasil surveilans positif atau berisiko tinggi.
2. Optimalisasi strategi pengendalian terpadu, melalui peningkatan surveilans aktif, pengujian serologis, pengendalian lalu lintas ternak, serta penerapan biosecuriti di tingkat peternakan sebagai langkah pencegahan utama.
3. Peningkatan kapasitas dan pemahaman peternak, melalui sosialisasi dan pendampingan teknis mengenai bahaya Brucellosis, praktik pemeliharaan yang baik, serta peran vaksinasi sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit.
4. Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan vaksinasi serta hasil surveilans, melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, akan terus dilakukan guna mendukung perencanaan dan evaluasi program pengendalian Brucellosis yang lebih efektif dan berkelanjutan.

G. Anthraks

Pengendalian dan penanggulangan Anthraks merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, mengingat Anthraks merupakan penyakit zoonosis strategis yang bersifat fatal, berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, serta dapat berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengendalian Anthraks dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan risiko kejadian penyakit serta melindungi masyarakat dan populasi ternak.

Pengendalian Anthraks dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dan zonasi, dengan penetapan wilayah endemis, wilayah terancam, dan wilayah bebas. Penetapan zonasi didasarkan pada riwayat kejadian Anthraks, kondisi lingkungan, pola pemeliharaan ternak, serta potensi paparan masyarakat.

Strategi Pengendalian dan penanggulangan Anthraks dilaksanakan melalui serangkaian strategi operasional yang saling terintegrasi, meliputi:

1. Vaksinasi Anthraks pada Ternak Rentan
Vaksinasi Anthraks dilakukan secara rutin dan berkelanjutan pada ternak rentan di wilayah endemis dan wilayah terancam sebagai upaya utama pencegahan kejadian penyakit.
2. Surveilans Aktif dan Pasif
Surveilans Anthraks dilaksanakan untuk mendeteksi dini kejadian penyakit pada hewan maupun manusia, memantau pola penyebaran, serta menjadi dasar dalam penetapan wilayah prioritas pengendalian.
3. Penanganan Kasus dan Bangkai Secara Aman
Penanganan kasus Anthraks dilakukan secara cepat dan tepat, termasuk pengelolaan bangkai ternak yang mati akibat Anthraks melalui prosedur penguburan atau pemusnahan sesuai standar, guna mencegah kontaminasi lingkungan dan penularan lanjutan.
4. Pengendalian Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan
Pengawasan dan pengendalian lalu lintas ternak dan produk hewan dari wilayah endemis atau terjangkit dilakukan secara ketat untuk mencegah penyebaran Anthraks ke wilayah lain.
5. Komunikasi Risiko dan Edukasi Masyarakat
Komunikasi risiko dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan peternak untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya Anthraks, larangan penyembelihan ternak sakit, serta pentingnya pelaporan dini kejadian penyakit.
6. Koordinasi Lintas Sektor dan Pendekatan One Health
Pengendalian Anthraks dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan sektor kesehatan manusia, lingkungan, dan instansi terkait lainnya dalam kerangka One Health.

Tabel 32. Realisasi Vaksinasi Anthraks Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak (Ekor)			
	domba	kambing	kerbau	sapi
DI Yogyakarta	51	302		
Dki Jakarta				1
Jawa Tengah				1
Nusa Tenggara Barat			411	3.364
Sulawesi Selatan				636
Grand Total	51	302	411	4.002

Berdasarkan table 32 diatas, data realisasi vaksinasi Anthraks Tahun 2025, jumlah ternak yang telah divaksin tercatat sebanyak 4.002 ekor, yang terdiri atas domba 51 ekor, kambing 302 ekor, kerbau 411 ekor,

dan sapi 4.002 ekor. Realisasi vaksinasi tersebut tersebar di lima provinsi dengan variasi capaian antarwilayah dan jenis ternak.

Kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total vaksinasi mencapai 3.775 ekor, yang didominasi oleh sapi sebanyak 3.364 ekor dan kerbau 411 ekor. Tingginya capaian di provinsi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan vaksinasi Anthraks pada wilayah dengan populasi ternak besar dan riwayat kerawanan penyakit.

Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan realisasi vaksinasi pada 636 ekor sapi, yang mencerminkan peran wilayah tersebut sebagai salah satu sentra pengembangan sapi potong serta fokus pelaksanaan vaksinasi pada ternak berisiko tinggi. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta merealisasikan vaksinasi pada ternak kecil, yaitu 51 ekor domba dan 302 ekor kambing, yang menggambarkan karakteristik wilayah dengan dominasi peternakan skala kecil.

Adapun DKI Jakarta dan Jawa Tengah masing-masing merealisasikan vaksinasi pada 1 ekor sapi, yang menunjukkan keterbatasan populasi ternak rentan Anthraks serta rendahnya intensitas pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, realisasi vaksinasi masih terkonsentrasi pada provinsi sentra ternak, sementara capaian di wilayah non-sentra relatif minimal.

Pelaksanaan vaksinasi Anthraks Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Sebaran populasi ternak yang tidak merata, menyebabkan realisasi vaksinasi terkonsentrasi di wilayah tertentu.
2. Keterbatasan populasi ternak rentan Anthraks di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, sehingga capaian vaksinasi sangat rendah.
3. Variasi kapasitas pelaksanaan di daerah, termasuk ketersediaan tenaga vaksinator dan sarana pendukung.
4. Prioritas vaksinasi yang difokuskan pada wilayah endemis atau berisiko tinggi, sehingga wilayah dengan risiko rendah belum menjadi sasaran utama.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian Anthraks pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan vaksinasi berbasis risiko dan zonasi, dengan memprioritaskan wilayah endemis dan sentra populasi ternak.

2. Optimalisasi distribusi dan pemanfaatan vaksin, agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pemetaan populasi ternak rentan Anthraks.
4. Penguatan kapasitas petugas lapangan, melalui pendampingan teknis dan penjadwalan vaksinasi yang lebih terencana.
5. Penyesuaian target vaksinasi di wilayah non-sentra, agar lebih realistik dan selaras dengan kondisi populasi ternak di lapangan.

H. Clasical Swine Fever (CSF)

Pengendalian dan penanggulangan Classical Swine Fever (CSF) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan babi nasional. CSF bersifat sangat menular, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, serta berpotensi mengganggu stabilitas produksi dan distribusi komoditas ternak babi. Oleh karena itu, strategi pengendalian CSF dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian penyakit serta mempertahankan wilayah bebas CSF.

Pengendalian CSF dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dan zonasi, dengan pengelompokan wilayah ke dalam zona tertular, zona pengendalian, dan zona pencegahan. Penetapan zonasi mempertimbangkan tingkat kejadian penyakit, kepadatan populasi babi, pola pemeliharaan, serta intensitas lalu lintas babi dan produk babi antarwilayah.

Pengendalian dan penanggulangan CSF dilaksanakan melalui serangkaian strategi operasional yang saling terintegrasi, meliputi:

1. Vaksinasi CSF Berkelanjutan
Vaksinasi CSF dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan di wilayah tertular dan wilayah berisiko tinggi untuk membentuk dan mempertahankan kekebalan kelompok pada populasi babi.
2. Surveilans Aktif dan Pasif
Surveilans CSF dilakukan secara berkelanjutan melalui pelaporan kasus berbasis iSIKHNAS, pemantauan klinis, serta pengujian laboratorium untuk mendeteksi dini kejadian penyakit dan memantau dinamika penularan.
3. Penguatan Biosecuriti Peternakan Babi
Penerapan biosecuriti dilakukan melalui pengendalian akses keluar-masuk orang, kendaraan, dan peralatan; sanitasi kandang; pengelolaan pakan dan limbah; serta pencegahan praktik berisiko tinggi dalam pemeliharaan babi.
4. Pengendalian Lalu Lintas Babi dan Produk Babi

- Pengawasan dan pengendalian lalu lintas babi dan produk babi dilakukan secara ketat, terutama dari wilayah tertular menuju wilayah bebas atau berisiko rendah, untuk mencegah penyebaran CSF antarwilayah dan antarpulau.
5. Respon Cepat dan Penanganan Kasus
Setiap dugaan atau konfirmasi kasus CSF ditangani secara cepat melalui isolasi lokasi terdampak, penanganan ternak sakit, pembersihan dan desinfeksi lingkungan, serta pembatasan pergerakan babi di sekitar lokasi kejadian.
 6. Edukasi dan Pemberdayaan Peternak
Edukasi dan komunikasi risiko dilakukan secara berkelanjutan kepada peternak untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya CSF, pentingnya vaksinasi, serta penerapan biosecuriti yang konsisten.

I. Septicaemia Epizootica (SE)

Pengendalian dan penanggulangan Septicaemia Epizootica (SE) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan, khususnya pada ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau. SE bersifat akut, dapat menyebabkan kematian cepat, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Oleh karena itu, strategi pengendalian SE dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian penyakit serta melindungi populasi ternak di wilayah berisiko.

Pengendalian SE dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dan pola musiman, mengingat kejadian SE sering meningkat pada musim hujan dan pada wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu. Penetapan wilayah prioritas pengendalian mempertimbangkan riwayat kejadian SE, kepadatan populasi ternak, serta faktor lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit.

Pengendalian dan penanggulangan SE dilaksanakan melalui serangkaian strategi operasional yang saling terintegrasi, meliputi:

1. Vaksinasi SE pada Ternak Rentan
Vaksinasi SE dilakukan secara rutin dan terjadwal di wilayah endemis dan wilayah berisiko tinggi, khususnya menjelang musim hujan, sebagai upaya utama pencegahan kejadian penyakit.
2. Surveilans Aktif dan Pasif
Surveilans SE dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendeteksi dini kejadian penyakit, memantau tren kejadian, serta menjadi dasar dalam penetapan wilayah dan waktu pelaksanaan vaksinasi.
3. Respon Cepat dan Penanganan Kasus

Setiap dugaan atau konfirmasi kasus SE ditangani secara cepat melalui pengobatan ternak sakit, isolasi ternak terinfeksi, serta penerapan tindakan pengendalian di sekitar lokasi kejadian untuk mencegah penyebaran penyakit.

4. Pengendalian Lalu Lintas Ternak

Pengawasan lalu lintas ternak dilakukan terutama dari wilayah tertular atau berisiko tinggi menuju wilayah bebas, guna mencegah penyebaran SE antarwilayah.

5. Peningkatan Manajemen Pemeliharaan dan Biosecuriti

Penguatan manajemen pemeliharaan ternak dilakukan melalui perbaikan sanitasi kandang, pengelolaan pakan dan air minum, serta pengurangan faktor stres pada ternak, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap SE.

6. Edukasi dan Pemberdayaan Peternak

Edukasi dan komunikasi risiko dilakukan kepada peternak untuk meningkatkan kesadaran tentang gejala SE, pentingnya vaksinasi, serta kewajiban pelaporan dini apabila terjadi kematian atau penyakit pada ternak.

Tabel 33. Realisasi Vaksinasi SE Tahun 2025

Provinsi	Jenis Ternak	
	kerbau	sapi
Bali	195	
Banten		123
Dki Jakarta		7
Jambi	534	303
Jawa Tengah		13
Kalimantan Timur		99
Lampung		409
Nusa Tenggara Barat	1.118	7.280
Sumatera Barat		1
Grand Total	1.847	8.235

Berdasarkan tabel 33 diatas, data realisasi vaksinasi Septicaemia Epizootica (SE) Tahun 2025, jumlah ternak yang telah divaksin tercatat sebanyak 10.082 ekor, yang terdiri atas 1.847 ekor kerbau dan 8.235 ekor sapi. Pelaksanaan vaksinasi tersebar di sembilan provinsi dengan capaian yang bervariasi antarwilayah dan jenis ternak.

Realisasi vaksinasi tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total 8.398 ekor ternak, yang didominasi oleh 7.280 ekor sapi dan 1.118 ekor kerbau. Tingginya capaian di provinsi ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan vaksinasi SE di wilayah sentra ternak besar serta dukungan pemerintah daerah dalam pengendalian penyakit strategis.

Provinsi Jambi mencatatkan realisasi vaksinasi pada 534 ekor kerbau dan 303 ekor sapi, yang mencerminkan upaya pengendalian SE yang seimbang pada kedua jenis ternak rentan. Sementara itu, Provinsi Bali merealisasikan vaksinasi pada 195 ekor kerbau, dan Provinsi Lampung pada 409 ekor sapi, yang menunjukkan fokus vaksinasi sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah.

Adapun provinsi lain seperti Banten, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat mencatatkan realisasi vaksinasi yang relatif rendah, masing-masing di bawah 150 ekor. Rendahnya capaian tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan populasi ternak, karakteristik wilayah non-sentra, serta prioritas program pengendalian penyakit di daerah.

Secara keseluruhan, realisasi vaksinasi SE Tahun 2025 masih terkonsentrasi pada wilayah sentra ternak, khususnya Nusa Tenggara Barat, sementara wilayah lainnya berkontribusi dalam skala terbatas namun tetap mendukung capaian kinerja nasional.

Pelaksanaan vaksinasi SE Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Sebaran populasi ternak yang tidak merata antarprovinsi, menyebabkan perbedaan signifikan capaian vaksinasi.
2. Keterbatasan populasi ternak rentan SE di wilayah perkotaan, seperti DKI Jakarta, sehingga realisasi vaksinasi minimal.
3. Variasi kapasitas sumber daya pelaksana di daerah, termasuk jumlah vaksinator dan ketersediaan sarana pendukung.
4. Prioritas vaksinasi yang difokuskan pada wilayah sentra dan berisiko tinggi, sehingga wilayah dengan risiko rendah belum optimal terjangkau.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian SE pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan vaksinasi berbasis risiko dan populasi ternak, guna meningkatkan efektivitas dan pemerataan capaian.
2. Optimalisasi distribusi dan pemanfaatan vaksin SE, agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan komitmen pemerintah daerah, khususnya di provinsi dengan capaian rendah.
4. Penguatan kapasitas teknis petugas lapangan, melalui pendampingan dan penjadwalan vaksinasi yang lebih terstruktur.

5. Penyesuaian target vaksinasi di wilayah non-sentra, agar lebih realistik dan selaras dengan kondisi lapangan.

J. Penyakit Jembrana

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Jembrana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan pelestarian plasma nutrional ternak nasional, khususnya sapi Bali yang memiliki nilai strategis secara genetik, ekonomi, dan budaya. Penyakit Jembrana bersifat akut dengan tingkat kematian yang tinggi pada sapi Bali, sehingga memerlukan strategi pengendalian yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menekan risiko kejadian penyakit serta melindungi populasi ternak rentan.

Pengendalian Penyakit Jembrana dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan kekhususan spesies, mengingat penyakit ini terutama menyerang sapi Bali. Penetapan wilayah prioritas pengendalian didasarkan pada riwayat kejadian penyakit, sebaran populasi sapi Bali, serta intensitas lalu lintas ternak dari dan menuju wilayah endemis.

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Jembrana dilaksanakan melalui serangkaian strategi operasional yang terintegrasi, meliputi:

1. Surveilans Aktif dan Pasif

Surveilans Penyakit Jembrana dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi dini kejadian penyakit, memantau dinamika penularan, serta menjadi dasar dalam penetapan wilayah prioritas pengendalian.

2. Pengendalian Lalu Lintas Sapi Bali

Pengawasan dan pengendalian lalu lintas sapi Bali dilakukan secara ketat, khususnya dari wilayah endemis ke wilayah bebas atau wilayah pembibitan, guna mencegah penyebaran penyakit.

3. Penerapan Biosekuriti dan Manajemen Pemeliharaan

Penerapan biosekuriti diarahkan pada peningkatan manajemen pemeliharaan sapi Bali, termasuk pengaturan kandang, pengelolaan pakan dan air minum, serta pengendalian faktor stres yang dapat meningkatkan kerentanan ternak terhadap penyakit.

4. Respon Cepat dan Penanganan Kasus

Setiap dugaan kasus Penyakit Jembrana ditangani secara cepat melalui isolasi ternak sakit, penanganan medis suportif, serta penerapan pembatasan pergerakan ternak di sekitar lokasi kejadian.

5. Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Peternak

Edukasi dan pendampingan dilakukan kepada peternak dan pengelola unit pembibitan sapi Bali untuk meningkatkan pemahaman tentang gejala Penyakit Jembrana, langkah pencegahan, serta kewajiban pelaporan dini.

6. Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pengendalian Penyakit Jembrana dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit pembibitan, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pengendalian.

Tabel 34. Realisasi Penyakit Jembrana Tahun 2025

Provinsi			
	babi	kerbau	sapi
Jambi			713
Kalimantan Timur			2.009
Riau			1.548
Sulawesi Selatan		1	647
Sulawesi Tenggara	21		4.494
Sumatera Barat			20
Grand Total	21	1	9.431

Berdasarkan tabel 34 diatas, data realisasi vaksinasi Penyakit Jembrana Tahun 2025, jumlah ternak yang telah divaksin tercatat sebanyak 9.453 ekor, yang terdiri atas 9.431 ekor sapi, 21 ekor babi, dan 1 ekor kerbau. Pelaksanaan vaksinasi didominasi oleh ternak sapi sebagai target utama pengendalian Penyakit Jembrana, sementara vaksinasi pada jenis ternak lainnya dilakukan secara sangat terbatas dan bersifat pendukung.

Realisasi vaksinasi tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan capaian 4.494 ekor sapi, yang mencerminkan fokus pengendalian Jembrana pada wilayah dengan populasi sapi Bali yang signifikan. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur merealisasikan vaksinasi pada 2.009 ekor sapi, diikuti oleh Provinsi Riau sebanyak 1.548 ekor sapi, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan vaksinasi di wilayah pengembangan ternak sapi.

Provinsi Jambi vaksinasi pada 713 ekor sapi, sementara Provinsi Sulawesi Selatan merealisasikan vaksinasi pada 647 ekor sapi dan 1 ekor kerbau, yang bersifat insidental. Adapun vaksinasi pada 21 ekor babi seluruhnya tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi 20 ekor sapi menunjukkan capaian yang relatif terbatas.

Secara keseluruhan, realisasi vaksinasi Penyakit Jembrana Tahun 2025 masih terkonsentrasi pada beberapa provinsi sentra sapi Bali, sementara kontribusi provinsi lainnya relatif kecil dan menyesuaikan dengan kondisi populasi ternak di lapangan.

Pelaksanaan vaksinasi Penyakit Jembrana Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Sebaran populasi sapi Bali yang tidak merata antarprovinsi, sehingga capaian vaksinasi terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
2. Keterbatasan ketersediaan vaksin Jembrana, menyebabkan vaksinasi diprioritaskan pada wilayah berisiko tinggi.
3. Variasi kapasitas pelaksanaan di daerah, termasuk jumlah petugas vaksinasi dan dukungan sarana prasarana.
4. Rendahnya populasi ternak rentan di beberapa provinsi, berdampak pada rendahnya realisasi vaksinasi.
5. Vaksinasi pada jenis ternak non-target (babi dan kerbau) dilakukan secara insidental dan tidak signifikan terhadap capaian total.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian Penyakit Jembrana pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan vaksinasi Jembrana berbasis risiko dan zonasi, dengan memprioritaskan wilayah sentra sapi Bali.
2. Optimalisasi distribusi dan pemanfaatan vaksin, agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pemetaan populasi sapi rentan Jembrana.
4. Penguatan kapasitas teknis petugas lapangan, melalui pendampingan dan penjadwalan vaksinasi yang lebih terstruktur.
5. Penyesuaian target vaksinasi di wilayah non-sentra, agar lebih realistik dan selaras dengan kondisi lapangan.

K. Surra

Pengendalian dan penanggulangan Surra merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan hewan dan keberlanjutan usaha peternakan, mengingat Surra (Trypanosomiasis) merupakan penyakit hewan menular strategis yang menyerang berbagai jenis ternak, khususnya kuda, sapi, kerbau, dan unta, serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Oleh karena itu, strategi pengendalian Surra dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan kejadian penyakit serta melindungi populasi ternak di wilayah berisiko.

Pengendalian Surra dilaksanakan melalui pendekatan berbasis risiko dan pengendalian vektor, mengingat penularan Surra sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kepadatan vektor serangga penghisap darah. Penetapan wilayah prioritas pengendalian mempertimbangkan riwayat kejadian penyakit,

sebaran populasi ternak rentan, serta kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan vektor.

Strategi pengendalian dan penanggulangan Surra dilaksanakan melalui serangkaian strategi operasional yang saling terintegrasi, meliputi:

1. Surveilans Aktif dan Pasif

Surveilans Surra dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendeteksi dini kejadian penyakit, memantau pola penyebaran, serta menjadi dasar dalam penetapan wilayah prioritas pengendalian.

2. Pengobatan dan Penanganan Ternak Terinfeksi

Pengobatan ternak yang terinfeksi Surra dilakukan secara tepat dan sesuai standar untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit, mengurangi sumber penularan, serta mempercepat pemulihan ternak.

3. Pengendalian Vektor

Pengendalian vektor dilakukan melalui pengelolaan lingkungan, penggunaan insektisida atau repelan yang aman, serta pengurangan tempat berkembang biaknya vektor, guna menurunkan risiko penularan Surra.

4. Pengendalian Lalu Lintas Ternak

Pengawasan lalu lintas ternak rentan dilakukan terutama dari wilayah tertular menuju wilayah bebas, untuk mencegah penyebaran Surra antarwilayah.

5. Penerapan Biosekuriti dan Manajemen Pemeliharaan

Penguatan manajemen pemeliharaan ternak dilakukan melalui perbaikan sanitasi kandang, pengelolaan pakan dan air minum, serta pengurangan faktor stres yang dapat meningkatkan kerentanan ternak terhadap Surra.

6. Edukasi dan Pemberdayaan Peternak

Edukasi dan komunikasi risiko dilakukan kepada peternak untuk meningkatkan kesadaran tentang gejala Surra, cara penularan, serta langkah pencegahan dan pelaporan dini kejadian penyakit.

III. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tahun 2025

Berdasarkan tabel 35 dibawah ini, rekapitulasi data pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta kegiatan pendukung pengendalian penyakit hewan Tahun 2025, total aktivitas yang dilaksanakan secara nasional mencapai 145.051 kegiatan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk intervensi, antara lain sosialisasi/KIE, disinfeksi, surveilans, pertemuan masyarakat, serta pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang tersebar di seluruh provinsi.

Secara umum, kegiatan desinfeksi dan KIE pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), khususnya PMK, ASF, Rabies, dan PHMS lainnya, mendominasi pelaksanaan kegiatan nasional. Kontribusi terbesar berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan total 105.267 kegiatan, terutama pada kegiatan desinfeksi kandang dan KIE pengendalian PMK dan PHMS, yang mencerminkan intensitas intervensi yang tinggi di wilayah tersebut.

Kontribusi signifikan lainnya tercatat di Jawa Tengah sebanyak 21.064 kegiatan, yang didominasi oleh kegiatan desinfeksi, KIE PMK, dan surveilans, serta Jawa Timur dengan 4.505 kegiatan, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan kegiatan komunikasi dan pengendalian penyakit hewan di wilayah sentra ternak. Jawa Barat juga mencatatkan capaian yang cukup tinggi dengan 2.438 kegiatan, yang tersebar pada berbagai jenis KIE dan pengawasan.

Di luar Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat mencatatkan 2.336 kegiatan, didominasi oleh desinfeksi PMK dan KIE, sementara Sulawesi Selatan mencapai 1.895 kegiatan, dan Riau sebanyak 1.089 kegiatan, yang menunjukkan peningkatan peran daerah dalam mendukung pengendalian PHMS melalui pendekatan KIE dan tindakan pencegahan.

Adapun beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat mencatatkan jumlah kegiatan yang relatif terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh variasi risiko penyakit, kapasitas pelaksanaan di daerah, serta prioritas program pengendalian penyakit hewan yang berbeda antarwilayah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan KIE Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi, edukasi, dan pencegahan melalui desinfeksi masih menjadi instrumen utama dalam mendukung pengendalian penyakit hewan menular strategis secara nasional.

Kendala pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ketimpangan intensitas kegiatan antarprovinsi, dengan konsentrasi kegiatan tinggi di wilayah tertentu.
2. Variasi kapasitas sumber daya daerah, termasuk SDM, sarana prasarana, dan dukungan anggaran.
3. Perbedaan prioritas penyakit dan tingkat risiko antarwilayah, sehingga jenis dan jumlah kegiatan tidak seragam.
4. Keterbatasan pencatatan dan standardisasi pelaporan kegiatan, terutama pada kegiatan KIE dan desinfeksi di tingkat kabupaten/kota.

5. Tantangan koordinasi lintas sektor, khususnya pada kegiatan KIE yang melibatkan masyarakat luas.

Tindak Lanjut Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan KIE berbasis risiko dan zonasi penyakit, agar kegiatan lebih terarah dan proporsional.
2. Standarisasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan KIE dan desinfeksi, untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
3. Peningkatan kapasitas SDM daerah, melalui pelatihan metode KIE yang efektif dan berkelanjutan.
4. Penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta lintas sektor dalam pelaksanaan KIE dan pengendalian PHMS.
5. Optimalisasi pemanfaatan KIE sebagai instrumen pencegahan, khususnya untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat peternak.

Tabel 35. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tahun 2025

Provinsi	Community information meetings	DESINFEKSI -			Desinfeksi		Desinfeksi Kandang		Desinfeksi		Desinfeksi		DESINFEKSI		Kegiatan		KIE dan		KIE		KIE PHMSZ		KIE		Pengawasan /		Pengendalian		Program		Respon-		Sosialisasi /		Surveilans	
		OKI	AI 2024	Desinfeksi kandang	Ternak Kab. ABDYA	Pengendalian PMK	PHMS	Desinfeksi	PMK PROVINSI	Desinfeksi	KIE ASF	Thn	KIE ASF	Surveilans	Penyakit	Kabupaten	KIE PMK	Rabies	NASIONA	NASIONA	Pembersihan	Pengujian Bahan	Pengujian Bahan	dan	Desinfeksi	Desinfeksi	DAK	DAK	Permobahan	Komunikasi, (Pertemuan)	DAK Non Fisik	Grand Total				
Aceh				267																												522				
Banten																																98				
DI Yogyakarta																																105.267				
Jambi																																694				
Jawa Barat																																2.438				
Jawa Tengah	4	4.000																														21.064				
Jawa Timur																																4.505				
Kalimantan Barat																																2.772				
Kalimantan Tengah																																27				
Kalimantan Timur				25																											25					
Kalimantan Utara																																68				
Nusa Tenggara Barat																																2.336				
Nusa Tenggara Timur																																1.005				
Riau																																1.089				
Sulawesi Barat																																318				
Sulawesi Selatan																																1.895				
Sulawesi Tengah																																493				
Sulawesi Utara																																5				
Sumatera Barat																																35				
Sumatera Selatan			186																													239				
Sumatera Utara																																53				
Grand Total	4	186	4.000	25	267	80.419	13	62	942	198	169	107	340	202	39	3	472	38.585	17.157	5	279	500	311	523	27	181	35	145.051								

Tabel 36. Strategi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

No	Penyakit	Tujuan Utama Pengendalian	Pendekatan/Strategi Kunci	Intervensi Utama
1	PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)	Menurunkan kejadian PMK, mencapai OCP PMK WOAH, mempertahankan wilayah bebas	Zonasi risiko, vaksinasi berkelanjutan	Vaksinasi massal, surveilans aktif & pasif, biosecuriti, pengendalian lalu lintas
2	ASF (African Swine Fever)	Menekan penyebaran ASF dan melindungi wilayah bebas	Zonasi risiko, biosecuriti ketat	Biosecuriti, surveilans, respon cepat, pengendalian lalu lintas babi
3	CSF (Classical Swine Fever)	Menurunkan kejadian CSF dan menjaga keberlanjutan usaha babi	Zonasi risiko, vaksinasi berkelanjutan	Vaksinasi CSF, surveilans, biosecuriti, pengendalian lalu lintas
4	HPAI (Avian Influenza)	Menurunkan kejadian HPAI dan risiko zoonosis	Zonasi risiko, One Health	Biosecuriti unggas, surveilans, vaksinasi selektif, respon cepat
5	LSD (Lumpy Skin Disease)	Menurunkan kejadian LSD dan mempertahankan wilayah bebas	Zonasi risiko, vaksinasi tahunan	Bulan Vaksinasi LSD (Agustus), surveilans, pengendalian lalu lintas
6	Brucellosis	Meningkatkan kompartemen bebas dan mempertahankan wilayah bebas	Zonasi risiko, pendekatan kompartemen	Surveilans, pengendalian lalu lintas, biosecuriti unit usaha
7	Rabies	Eliminasi rabies dan perlindungan kesehatan masyarakat	Strategi JAWARA (Jawa Bebas Rabies 2029)	Vaksinasi ≥70%, manajemen populasi anjing, surveilans, komunikasi risiko
8	Anthraks	Mencegah kejadian Anthraks dan melindungi masyarakat	Zonasi risiko, One Health	Vaksinasi ternak, surveilans, penanganan bangkai aman
9	SE (Septicaemia Epizootica)	Menurunkan kematian ternak ruminansia besar	Pendekatan risiko & musiman	Vaksinasi SE, surveilans, respon cepat, perbaikan manajemen
10	Penyakit Jembrana	Melindungi sapi Bali dan unit pembibitan	Pendekatan spesifik spesies & risiko	Surveilans, pengendalian lalu lintas sapi Bali, biosecuriti
11	Surra (Trypanosomiasis)	Menurunkan kejadian Surra dan dampak ekonomi	Pendekatan berbasis vektor	Surveilans, pengobatan, pengendalian vektor, lalu lintas ternak

8. Dukungan Pengadaan dan Distribusi Vaksin Penyakit Hewan Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin penyakit hewan yang bersumber dari pengadaan APBN Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi, total pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2025 sebesar 4.000.000 dosis dan seluruhnya telah direalisasikan serta didistribusikan, dengan sisa stok nihil (0 dosis), termasuk buffer stock pusat. Kondisi ini menunjukkan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan distribusi vaksin PMK telah dilakukan secara optimal.

Distribusi vaksin PMK Tahun 2025 dilaksanakan ke 39 lokasi yang meliputi provinsi, dan unit pelaksana teknis (UPT). Realisasi distribusi vaksin PMK per provinsi menunjukkan variasi jumlah sesuai dengan tingkat risiko, populasi ternak, dan kebutuhan wilayah. Distribusi terbesar dilakukan ke Provinsi Jawa Timur sebesar 1.667.900 dosis, diikuti Jawa Tengah sebesar 400.000 dosis, Lampung sebesar 370.550 dosis, Nusa Tenggara Barat sebesar 281.750 dosis, dan Sulawesi Selatan sebesar 234.675 dosis. Sementara itu, provinsi dengan realisasi relatif kecil antara lain DKI Jakarta sebesar 1.000 dosis, Kalimantan Utara sebesar 2.800 dosis, dan Kepulauan Riau sebesar 3.475 dosis.

Selain ke provinsi, distribusi vaksin PMK juga dilakukan ke unit pelaksana teknis (UPT), yaitu BPTU Indrapuri, BPTU Padang Mangatas, BPTU Sembawa, BET Cipelang, BBPTU Baturraden, BBIB Singosari, BPTU Pelaihari, BPTU Denpasar, BSIP Grati Pasuruan, dan BPTU Siborongborong, dengan total distribusi sesuai rekapitulasi. Adapun buffer stock pusat tercatat 0 dosis, yang menunjukkan seluruh vaksin telah dimanfaatkan secara maksimal. Untuk wilayah NTT (Kabupaten Sikka) tercatat tidak terdapat realisasi distribusi vaksin PMK.

Dengan demikian, total realisasi distribusi vaksin PMK Tahun 2025 mencapai 4.000.000 dosis, sesuai dengan total pengadaan APBN Tahun 2025 dan tanpa sisa stok. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan distribusi vaksin PMK dalam mendukung pengendalian penyakit secara nasional.

Selain vaksin PMK, pada Tahun 2025 juga dilaksanakan distribusi vaksin penyakit hewan strategis lainnya. Untuk vaksin Rabies, pengadaan APBN sebanyak 58.000 dosis, dengan realisasi distribusi sebanyak 10.000 dosis ke Provinsi NTT (Kabupaten Sikka). Selanjutnya, pengadaan APBN untuk vaksin Anthraks sebanyak 4.800 dosis, vaksin Penyakit Jembrana sebanyak 35.000 dosis, dan vaksin Septicaemia Epizootica (SE) sebesar 28.000 dosis, sesuai dengan data rekapitulasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan vaksin penyakit hewan Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana pengadaan dan alokasi yang ditetapkan. Untuk distribusi vaksin tergantung dari permintaan dan kebutuhan daerah, distribusi vaksin PMK menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat realisasi 100 % dan tanpa sisa stok, yang mengindikasikan ketepatan perencanaan kebutuhan serta efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, pada vaksin penyakit hewan lainnya dijadikan sebagai stok pusat sebagai antisipasi jika daerah membutuhkan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.

Distribusi vaksin PMK Tahun 2025 secara umum telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat sistem pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan secara nasional, serta mendukung upaya menjaga kesehatan hewan dan keberlanjutan sektor peternakan.

Tabel 37. Distribusi Vaksin Penyakit Hewan Tahun 2025

No	Lokasi Distribusi	Total Realiasai Distribusi Vaksin PMK 2025	Target Distribusi Vaksin Rabies 2025	Realisasi Distribusi Vaksin Anthrax	Realisasi Distribusi Vaksin Jembrana	Realisasi Distribusi Vaksin SE
1	Lampung	370.550		0	0	0
2	DKJ	1.000		0	0	0
3	Jabar	163.400		0	0	0
4	Jateng	400.000		0	0	0
5	DIY	113.450		0	0	0
6	Jatim	1.667.900		0	0	0
7	Banten	11.900		0	0	0
8	Bali	169.700		0	0	0
9	NTB	281.750		0	0	0
10	Aceh	51.400		0	0	0
11	Sumut	110.100		0	0	0
12	Sumbar	50.375		0	0	0
13	Riau	40.000		0	0	0
14	Jambi	16.750		0	0	0
15	Sumsel	64.725		0	0	0
16	Bengkulu	29.350		0	0	0
17	Babel	12.325		0	0	0
18	Kepri	3.475		0	0	0
19	Kalbar	20.200		0	0	0
20	Kaltim	17.150		0	0	0
21	Kaltara	2.800		0	0	0
22	Sulteng	33.850		0	0	0
23	Sulsel	234.675		0	0	0
24	Gorontalo	34.375		0	0	0
25	Sulbar	16.000		0	0	0
26	Sultra	36.600		0	0	0
27	Kalsel	21.550		0	0	0
28	Kalteng	7.700		0	0	0
29	NTT (Sikka)		10.000	0	0	0
30	BPTU Indrapuri	2.900	-	0	0	0
31	BPTU Padang Mangatas	2.400	-	0	0	0
32	BPTU Sembawa	3.000	-	0	0	0
33	BET Cipelang	1.200	-	0	0	0
34	BBPTU Baturraden	2.100	-	0	0	0
35	BBIB Singosari	1.000	-	0	0	0
36	BPTU Pelaihari	700	-	0	0	0
37	BPTU Denpasar	2.100	-	0	0	0
38	BSIP Grati Pasuruan	950	-	0	0	0
39	BPTU Siborongborong	600	-	0	0	0
42	Buffer Stock (Pusat)	0	0	0	0	0
	Total	4.000.000	10.000	0	0	0
	Pengadaan APBN 2025	4.000.000	58.000	4.800	35.000	28.000
	Sisa Stok	0	48.000	4.800	35.000	28.000

IV. Dukungan Pengadaan dan Distribusi Obat Hewan Tahun 2025

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi obat hewan. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat respons lapangan dalam kegiatan pengobatan, penerapan biosecuriti, serta peningkatan daya tahan dan kesehatan ternak. Jenis obat hewan yang diadakan mencakup antibiotik, analgesik, antihistamin, multivitamin, disinfektan, obat cacing, serta antiparasit dan obat parasit darah.

1. Pengadaan dan Distribusi Antibiotik dan Analgesik

Pengadaan antibiotik pada Tahun 2025 meliputi Duodin Injeksi (100 ml) sebanyak 4.300, Duodin Injeksi (50 ml) sebanyak 4.500, Antibiotik Medoxy LA Injeksi Medion (100 ml) sebanyak 2.100, Antibiotik Vet-Oxy LA Injeksi Sanbe (50 ml) sebanyak 3.500, serta Antibiotik Vet-Oxy LA Injeksi Sanbe (100 ml) sebanyak 6.410, dengan sisa stok pusat sebanyak 1.796.

Berdasarkan data tersebut, pengadaan antibiotik telah dilakukan dalam jumlah besar dan sebagian besar 100% telah terdistribusi untuk mendukung penanganan kasus penyakit hewan di lapangan. Namun, masih adanya sisa stok pusat pada beberapa jenis antibiotik sebagai penyesuaian dengan kebutuhan aktual daerah.

2. Pengadaan Analgesik

Pada Tahun 2025 juga dilakukan pengadaan analgesik secara khusus, yaitu Analgesik Sulpidon Injeksi Sanbe (100 ml) sebanyak 2.600, Analgesik Medipiron Injeksi Medion (100 ml) sebanyak 11.180 unit, Analgesik Sulprodon Injeksi Vadco (100 ml) sebanyak 12.159 unit, dengan sisa stok pusat sebanyak 796 unit, serta Analgesik Sulpidon Injeksi Sanbe (50 ml) sebanyak 600 unit.

Ketersediaan analgesik dalam jumlah cukup besar menunjukkan dukungan terhadap penanganan kasus penyakit hewan yang memerlukan terapi simptomatik. Sisa stok pusat sebagai penyesuaian dengan kebutuhan aktual daerah.

3. Pengadaan Antihistamin dan Multivitamin

Pengadaan antihistamin meliputi Antihistamin Vetadryl Injeksi Sanbe (100 ml) sebanyak 2.350 unit dan Antihistamin Prodryl Injeksi Vadco (100 ml) sebanyak 2.000 unit, dengan sisa stok pusat sebanyak 212 unit. Sementara itu, pengadaan Multivitamin Biopros TP Injeksi (botol @100 ml) sebanyak 1.260 unit masih menyisakan stok pusat sebanyak 804 unit.

Selain itu, dilakukan pula pengadaan Multivitamin Biodin Injeksi Romindo (100 ml) sebanyak 5.230 unit, dengan sisa stok pusat sebanyak 50 unit, serta Vitamin Pro B Plek Bolus Vadco (strip @5 bolus).

Pengadaan antihistamin dan multivitamin ini berperan penting dalam mendukung pemulihan kondisi ternak serta meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, besarnya sisa stok pusat pada beberapa jenis multivitamin sebagai penyesuaian dengan kebutuhan aktual daerah.

4. Pengadaan Disinfektan

Pengadaan disinfektan pada Tahun 2025 mencakup Disinfektan Padat Progard Vadco (10 kaplet/pack) sebanyak 23.140 unit, dengan sisa stok pusat sebanyak 8.600 unit, serta Disinfektan Cair Formades Medion (1 liter) sebanyak 4.500 unit, dengan stok pusat sebanyak 790 unit.

Ketersediaan disinfektan dalam jumlah besar mencerminkan fokus pemerintah pada penguatan biosecuriti sebagai langkah pencegahan utama PHMS. Namun, masih terdapat sisa stok sebagai penyesuaian dengan kebutuhan aktual daerah.

5. Pengadaan Obat Cacing dan Antiparasit

Pengadaan obat cacing meliputi Obat Cacing Vermopros Bolus sebanyak 26.250 unit, dengan sisa stok pusat sebanyak 25.050 unit, Obat Cacing Albenpros 2500 Bolus (strip @5 bolus) sebanyak 26.250 unit, dengan stok pusat sebanyak 25.050 unit, serta Obat Cacing Provimec OS (botol @100 ml) sebanyak 2.250 unit, dengan stok pusat sebanyak 2.250 unit. Selain itu, dilakukan pengadaan Antiparasit Inochem-120 (botol @50 ml) sebanyak 500 unit, dengan stok pusat sebanyak 500 unit.

Tingginya sisa stok pusat pada kelompok obat cacing dan antiparasit menunjukkan bahwa pemanfaatan obat jenis ini di lapangan masih sangat terbatas. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi perencanaan kebutuhan dan strategi distribusi agar pengadaan lebih sesuai dengan kondisi dan permintaan daerah.

6. Pengadaan Antiparasit dan Obat Parasit Darah

Pengadaan antiparasit lainnya meliputi Antiparasit Spray Dicodine (botol @100 ml) sebanyak 2.250 unit, dengan stok pusat sebanyak 1.698 unit, serta Obat Parasit Darah Interquin (sachet @3 gram) sebanyak 1.960 unit, dengan stok pusat sebanyak 1.960 unit.

Belum optimalnya pemanfaatan obat antiparasit ini mengindikasikan bahwa distribusi dan penggunaan di lapangan masih perlu diperkuat,

baik melalui peningkatan koordinasi dengan daerah maupun penyesuaian pengadaan berdasarkan kebutuhan aktual.

Secara keseluruhan, pengadaan obat hewan Tahun 2025 telah dilaksanakan secara komprehensif dan mencakup berbagai jenis obat strategis yang diperlukan dalam pengendalian PHMS. Namun demikian, data menunjukkan masih terdapat sisa stok pusat yang cukup besar pada sebagian besar jenis obat, khususnya obat cacing, antiparasit, dan disinfektan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan perencanaan kebutuhan berbasis risiko wilayah, peningkatan efektivitas distribusi, serta optimalisasi pemanfaatan obat hewan di daerah agar dukungan terhadap pengendalian penyakit hewan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

7. Perlindungan Hewan Tahun 2025

a. Kegiatan Analisis Risiko Kesehatan Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa penyakit Hewan Lainnya

Analisis risiko kesehatan hewan dilakukan untuk menjamin pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan yang telah ditetapkan. Kegiatan analisis risiko dilakukan melalui *desk review*, *onsite review*, dan evaluasi hasil *onsite review*. Pada tahun 2025, terdapat kegiatan analisis risiko sebagai berikut:

- (1) *Onsite review* negara asal dan unit usaha untuk pemasukan ternak sapi dan babi hidup dari Negara Amerika Serikat, dilaksanakan pada tanggal 5-13 Mei 2024. Tim melakukan kunjungan ke *Iowa State University Diagnostic Laboratory* di Ames, Iowa dan fasilitas inspeksi dan/atau isolasi milik Stamey Cattle Company, LLP & Schorno Agribusiness, St. Louis Lambert International Airport, Peternakan Babi Cedar Ridge Farm, serta peternakan Babi AcuFast, LLC. Secara umum hasil inspeksi telah memenuhi persyaratan untuk menjadi unit usaha (*establishment*) sumber. Untuk peternakan babi Cedar Ridge Farm dan peternakan babi AcuFast, LLC telah mengimplementasikan biosecuriti dan manajemen kesehatan hewan dengan baik. Secara umum fasilitas isolasi/inspeksi berorientasi ekspor telah memenuhi persyaratan untuk menjadi unit usaha (*establishment*) sumber ternak.

Rencana tindak lanjut dari *onsite review* negara asal dan unit usaha pemasukan ternak sapi dan babi hidup dari Negara

Amerika Serikat, maka akan dilakukan beberapa kegiatan lanjutan yaitu:

- a) Penyusunan laporan penilaian risiko pemasukan sapi dan babi dari Amerika Serikat;
 - b) Evaluasi hasil *onsite review*;
 - c) Harmonisasi *health protocol (requirements)*; dan
 - d) Penetapan negara dan unit usaha.
- (2) Audit dan evaluasi penilaian kesesuaian lapang (*onsite review*) unit usaha (*rendering plant*) pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) dari Brazil dilakukan pada tanggal 14 – 22 Agustus 2025 terhadap lima *rendering plant* yaitu JBS S/A (SIF 337), JBS S/A (MS-001298-0), Marfrig Global Foods S.A (Sipeagro MT 001552-0), JBS S/A (SIF 4333), dan Industria De Racoës Patense (SIF 4617).
- Berdasarkan hasil audit maka lima *rendering plant* asal Brazil memenuhi persyaratan unit usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko sehingga Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri memberikan penetapan persetujuan berdasarkan rekomendasi dari Otoritas kesehatan hewan.
- (3) *Onsite review* ke Kanada dalam rangka akses pasar ternak dan produk hewan ke Indonesia dilakukan pada tanggal 5-12 September 2024. Kunjungan dilakukan ke CFIA Lethbridge AH Lab, Calgary Lab Science, Embryo mobil lab (Bovine Embryo) Bova-Tech Ltd, *Facility Quarantine Caley Alpacas*, Arda Farms, Hendrix Genetic swine, dan Pig Improvement Company/PIC Genetics Farm.

Rencana tindak lanjut dilakukan konsultasi dengan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan harmonisasi Persyaratan kesehatan hewan /*Health Requirement* dan *Veterinary Health Certificate/VHC*.

- (4) *Onsite review* negara dan *rendering plant* pemasukan bahan pakan asal hewan (BPAH) dari Negara United Kingdom (UK) serta unit usaha pemasukan bahan pakan asal hewan (BPAH) dari Negara Italia dan Negara Belanda diakukan pada tanggal 15-23 November 2025.

Rendering plant BPAH yang dilakukan *onsite* dari Negara UK terdiri dari 4 *rendering plant* Omega Proteins LTD B,C,D, dan E, Inztec LTD, Sarval LTD, dan Caledonian Proteins. *Rendering plant* BPAH dari Negara Italia yaitu Inalca S.p.A, dan

rendering plant Noblesse Proteins dari Negara Belanda. Dari sembilan *rendering plant* tersebut direkomendasikan dan disetujui sebagai produsen BPAH ke Negara Indonesia.

(5) Lalu Lintas Hewan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dilakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ruminansia.

Lalu lintas HPM dapat dilakukan antar-Wilayah atau Kawasan, bisa dalam satu pulau atau kelompok pulau; dan antarpulau, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu lintas HPM dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan 2023 (Kepmentan 708 Tahun 2024), dan setelah memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan diantaranya memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Wilayah tujuan. Masa berlaku Sertifikat Veteriner berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan.

Tabel 38 . Daftar lalu lintas ruminansia besar Periode Januari s.d Desember 2025

Periode Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Ruminansia (ekor)
Januari	2,318	32,020
Februari	2,808	40,512
Maret	4,109	68,429
April	2,928	72,281
Mei	5,003	101,906
Juni	3,634	50,433
Juli	2,784	48,623
Agustus	2,477	43,547
September	2,674	43,639
Oktober	2,699	47,491
November	2,825	48,160
Desember	2,122	34,467
Total	36,381	631,508

Sumber data: Data lalu lintas Ditjen. PKH 2025

Dari tabel 38 di atas, terdapat 36.381 permohonan lalu lintas ruminansia besar dengan jumlah total sebanyak 631.508 ekor ruminansia yang dilalulintaskan selama periode Januari-Desember 2025. Peningkatan lalu lintas meningkat mulai terjadi pada trimester pertama 2025, dengan puncak dibulan Mei sejumlah 101.906 ekor, hal ini disebabkan karena hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Tabel 39. Daftar lalu lintas unggas Periode Januari – Desember 2025

Periode Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Unggas (ekor)
Januari	5.474	34.779.050
Februari	5.961	35.085.203
Maret	7.374	35.663.101
April	6.004	32.407.031
Mei	8.921	34.772.417
Juni	7.115	34.830.278
Juli	5.957	38.532.161
Agustus	5.406	34.237.719
September	5.798	35.851.836
Oktober	5.924	35.518.947
November	5.564	29.363.411
Desember	4.468	28.754.330
Total	73.966	409.795.484

Sumber data: Data lalu lintas Ditjen. PKH 2025

Berdasarkan Tabel 39 terdapat total 73.966 permohonan dengan rata-rata lalu lintas unggas sebesar ±34.149.624 ekor selama periode Januari-Desember 2025.

b. Manajemen Kesehatan Hewan dan Biosecuriti

Kompartemen adalah unit manajemen usaha peternakan yang menerapkan sistem biosecuriti dan manajemen kesehatan hewan secara terstandar, terdokumentasi, dan diawasi. Kompartemen ini merupakan jaminan pemerintah terhadap penyakit tertentu seperti *Avian Influenza*, *Brucellosis*, dan *African Swine Fever*. Keberadaan kompartemen mendukung program pemerintah melalui beberapa aspek kesehatan hewan, jaminan keamanan pangan ayam aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), mendukung ketelusuran (*traceability*) jika ada kasus dilapangan, mendukung untuk eksport dan memiliki daya saing tinggi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Zona Usaha Perunggasan serta surat Permohonan Sertifikasi Kompartemen Bebas AI dari Pelaku usaha perunggasan dan juga kompartemen bebas Brucellosis. Tahapan penilaian kompartemen terdiri dari *desk review*, *onsite review* (kunjungan lapangan), dan rapat panitia teknis kompartemen (Pantek Kompartemen). Pada tahun 2025, telah dilakukan dua kali rapat pantek yaitu pada bulan Juni dan Desember 2025 dengan 30 unit usaha dari 16 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Kompartemen PHM. Berikut unit usaha yang telah dilakukan mendapatkan sertifikat kompartemen bebas PHM selama periode Januari-Desember 2025.

Tabel 40. Daftar perusahaan dan unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompartemen bebas PHM tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Nama Unit	Kompartemen Bebas PHM
1	Balai Inseminasi Buatan (BIB) Jawa Tengah	Balai Inseminasi Buatan (BIB) Jawa Tengah	Kompartemen bebas Brucellosis
2	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Kompartemen bebas Brucellosis
3	PT. Bibit Indonesia	GPS Farm Majalengka 3	Kompartemen bebas AI
4	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Farm PS Pungging	Kompartemen bebas AI
5	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Hatchery PS 2x11 Kayutanam	Kompartemen bebas AI
6	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Hatchery PS Bumi Ratu Nuban	Kompartemen bebas AI
7	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Farm PS Parungkuda	Kompartemen bebas AI
8	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Hatchery PS Mestong	Kompartemen bebas AI
9	PT. Banyuasin Mukut Inti	Farm Layer	Kompartemen bebas AI
10	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Farm PS Broiler CPJF 12 Probolinggo	Kompartemen bebas AI
11	PT. Multi Sarana Pakanindo	Farm Maniis	Kompartemen bebas AI
12	PT. Multi Sarana Pakanindo	Farm Mande	Kompartemen bebas AI

13	PT. Indojoya Agrinusa	Farm PS Sinembah	Kompartemen bebas AI
14	PT. Indojoya Agrinusa	Hatchery PS Tanjung Morawa	Kompartemen bebas AI
15	PT. Indojoya Agrinusa	Farm Tirta Madu 1	Kompartemen bebas AI
16	PT. Patriot Intan Abadi	Farm Cicurug	Kompartemen bebas AI
17	PT. Patriot Intan Abadi	Hatchery Caringin	Kompartemen bebas AI
18	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Farm Jakarta Broiler 3	Kompartemen bebas AI
19	PT. Intama Taat Anugerah	Hatchery Mirasa	Kompartemen bebas AI
20	PT. Janu Putra Abadi	Farm GPS Giriwoyo	Kompartemen bebas AI
21.	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Farm PS 1- Provinsi Lampung	Kompartemen bebas AI
22.	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Farm PS 2- Provinsi Lampung	Kompartemen bebas AI
23.	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Farm Hatchery- Provinsi Lampung	Kompartemen bebas AI
24.	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Farm PS 1- Provinsi Sumatera Selatan	Kompartemen bebas AI
25.	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Farm PS 2- Provinsi Sumatera Selatan	Kompartemen bebas AI
26.	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Farm Hatchery- Provinsi Sumatera Selatan	Kompartemen bebas AI
27.	PT. Indojoya Agrinusa	Farm PS Toapaya- Provinsi Kepulauan Riau	Kompartemen bebas AI
28	PT. Peksi Gunaraha	Unit farm GPS Puyuh Sleman	Kompartemen bebas AI
29.	PT. Mitra Berlian Unggas	Farm GP Pangandaran- Kab Pangandaran	Kompartemen bebas AI
30.	PT. Mitra Berlian Unggas	Farm FS- Kab Ciamis	Kompartemen bebas AI

Sumber data: Data Ditjen. PKH 2025

Dari tabel 40 diatas terdapat 2 unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompartemen bebas Brucellosis dan 28 unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompartemen bebas AI. Penerapan kompartimentalisasi merupakan upaya pemerintah dalam

mendukung layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging, telur, dan susu melalui penambahan unit usaha baru bebas PHM dan mempertahankan kompartemen bebas PHM.

8. Pengawasan Obat Hewan 2025

a. Penjaminan Ketersediaan Obat Hewan yang memiliki keamanan, khasiat dan mutu yang baik.

Untuk melaksanakan kegiatan layanan Kesehatan hewan, salah satu hal yang dibutuhkan adalah ketersediaan obat hewan yang tercukupi jumlah dan jenisnya sesuai program pengendalian dan pemberantasan penyakit yang dilakukan. Kebutuhan obat hewan yang digunakan di Indonesia, didapatkan dari obat yang diproduksi dalam negeri maupun obat hewan import. Obat hewan yang bersumber dari importasi memiliki jumlah yang lebih tinggi mengingat masih adanya keterbatasan jumlah produsen obat hewan di Indonesia baik untuk bahan baku ataupun produk jadi.

Selama periode tahun 2025, Indonesia juga melakukan pemasukan obat hewan jadi serta bahan baku obat hewan untuk produksi dalam negeri. Pengajuan dokumen importasi dilakukan melalui aplikasi SIMREK PKH dengan verifikasi administratif dan teknis. Dokumen yang dipersyaratkan antara lain adalah 1) Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan; 2) Bukti pembayaran tagihan PNBP sesuai dengan billing code untuk pemasukan obat hewan; 3) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal importir; 4) Proforma inuoice atau invoice; 5) Surat keterangan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan; 6). *Certificate of Analysis*; 7). *Certificate of Origin*; 8). *Brosur/Etiket/Spesifikasi*; 9). *SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan*; 10). *Diagram Alir (Flow Chart) Cara Pembuatan*; 11). *Rencana Distribusi*; 12). *Sertifikat Veteriner (jika bahan biologic)*; 13). *Nomor Induk Berusaha*; 14). *Izin Usaha Obat Hewan (Importir)*. Selanjutnya tim teknis melakukan pemeriksaan titik kritis terhadap dokumen tersebut dan dilakukan analisa.

Tabel 41. Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2025

Kategori Golongan	Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan Januari – Desember 2025											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	No v	Des
Biologik	44	72	93	11	95	72	119	48	46	73	48	62
Farmasetik	137	253	311	39	274	230	296	117	211	245	155	305
Obat Alami	2	3	11	0	5	2	2	1	8	7	4	6
Premiks	392	642	832	211	716	568	860	359	751	704	597	777
Peralatan Kesehatan Hewan	1	6	5	6	4	2	6	1	3	4	3	9
Total	576	976	1.252	267	1.094	874	1283	531	1.019	1.033	807	1.159

Berdasarkan Tabel 41 diatas, penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 tercatat sebanyak 10.871 surat. Penerbitan Surat Keterangan tersebut mencerminkan aktivitas pemasukan obat hewan yang cukup tinggi dan berfluktuasi sepanjang tahun, seiring dengan dinamika kebutuhan pengendalian penyakit hewan di daerah.

Dari sisi kategori, Premiks merupakan golongan dengan jumlah Surat Keterangan Pemasukan tertinggi, yaitu 7.409 surat, menunjukkan tingginya kebutuhan bahan tambahan pakan untuk mendukung produktivitas dan kesehatan ternak. Selanjutnya, Farmasetik tercatat sebanyak 2.573 surat, yang menggambarkan kebutuhan signifikan terhadap obat-obatan terapeutik dalam mendukung pengendalian penyakit hewan.

Kategori Biologik mencatatkan 783 surat, yang berperan penting dalam mendukung kegiatan vaksinasi dan pencegahan penyakit hewan menular strategis. Sementara itu, Obat Alami dan Peralatan Kesehatan Hewan masing-masing tercatat relatif rendah, yaitu 51 surat dan 50 surat, yang mencerminkan keterbatasan volume pemasukan pada kedua kategori tersebut.

Secara temporal, penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan menunjukkan fluktuasi bulanan, dengan puncak tertinggi terjadi pada bulan Juli (1.283 surat), diikuti oleh bulan Maret (1.252 surat) dan bulan Desember (1.159 surat). Tingginya angka pada periode tersebut mengindikasikan meningkatnya kebutuhan obat hewan, baik untuk kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit, maupun persiapan menghadapi periode risiko penyakit tertentu. Sebaliknya, realisasi terendah terjadi pada bulan April (267 surat),

yang dipengaruhi oleh faktor musiman serta pola permohonan pemasukan dari pelaku usaha.


Secara umum, tren penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem perizinan pemasukan obat hewan berfungsi aktif dalam mendukung ketersediaan obat hewan secara nasional.

Untuk obat hewan produksi dalam negeri, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat hewan di negara lain melalui kegiatan ekspor obat hewan. Sebagai syarat untuk dapat melakukan ekspor, dibutuhkan Veterinary Health Certificate, mengingat hal ini juga dipersyaratkan untuk negara pengimpor.

Aktivitas ekspor obat hewan melalui simrek PKH pada Tahun 2025 tercatat menghasilkan 1.093 VHC. Total berat obat hewan yang di ekspor adalah 58.171,29 MT dengan nilai 407.117.874,19 USD dengan sediaan biologic, premiks, farmasetik dan bahan baku.

Tabel 42. Nilai dan Jumlah Ekspor Obat Hewan Tahun 2025

	TW I		TW II		TW III		TW IV	
	Nilai (USD)	Jumlah (MT)	Nilai (USD)	Jumlah (MT)	Nilai (USD)	Jumlah (MT)	Nilai (USD)	Jumlah (MT)
Biologik	3.639.501,40	95,72	3.061.337,15	65,29122	5.040.441,65	109,59558	3.353.043,80	82,187
Farmasetik	14.574,00	2,84	42.765,15	4,4039	133.476,40	19,50559	71.872,07	8,83
Premiks	816.927,38	2.541,00	16.517.517,59	11.633,62	10.957.632,41	7.495,09	11.382.847,54	10.544,880
Bahan Baku	304.697.827,00	4.761,60	14.928.087,44	6.374,85	12.276.245,30	4.945,91	20.183.777,91	9.485,985
TOTAL	309.168.829,78	7.401,16	34.549.707,33	18.078,16	28.407.795,76	12.570,09	34.991.541,32	20.121,88



Grafik 3. Nilai dan Jumlah Ekspor Obat Hewan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 42, kinerja ekspor obat hewan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang signifikan dengan total nilai ekspor sebesar USD 407.117.874,19 dan volume ekspor mencapai 58.171,29 metrik ton (MT). Kinerja ekspor tersebut tersebar sepanjang empat triwulan dengan dinamika nilai dan volume yang bervariasi antarperiode dan antarjenis produk.

Pada Triwulan I, nilai ekspor tercatat paling tinggi dibandingkan triwulan lainnya, yaitu sebesar USD 309.168.829,78 dengan volume 7.401,16 MT. Tingginya nilai ekspor pada periode ini terutama didorong oleh ekspor bahan baku obat hewan yang mencapai USD 304.697.827,00, menunjukkan kontribusi dominan subsektor tersebut terhadap kinerja ekspor nasional.

Pada Triwulan II, nilai ekspor mengalami penurunan signifikan menjadi USD 34.549.707,33, namun diikuti oleh peningkatan volume ekspor menjadi 18.078,16 MT. Kondisi ini mencerminkan pergeseran komposisi produk ekspor yang lebih didominasi oleh premiks, dengan volume mencapai 11.633,62 MT, meskipun nilai per satuannya relatif lebih rendah dibandingkan bahan baku.

Selanjutnya, pada Triwulan III, nilai ekspor tercatat sebesar USD 28.407.795,76 dengan volume 12.570,09 MT. Pada periode ini, kontribusi ekspor berasal dari kombinasi premiks, biologik, dan bahan baku, dengan peningkatan nilai ekspor biologik yang mencapai USD 5.040.441,65, mencerminkan mulai meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap produk biologik.

Pada Triwulan IV, nilai ekspor kembali meningkat menjadi USD 34.991.541,32 dengan volume 20.121,88 MT, yang merupakan volume tertinggi sepanjang tahun. Peningkatan ini didorong oleh ekspor premiks sebesar 10.544,88 MT dan bahan baku sebesar 9.485,99 MT, yang menunjukkan stabilitas permintaan global terhadap produk pendukung industri peternakan.

Secara keseluruhan, struktur ekspor obat hewan Tahun 2025 masih didominasi oleh bahan baku dan premiks, baik dari sisi nilai maupun volume, sementara produk bernilai tambah tinggi seperti biologik dan farmasetik menunjukkan tren peningkatan namun kontribusinya masih relatif terbatas.

Tantangan pelaksanaan ekspor obat hewan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ketergantungan tinggi pada ekspor bahan baku, sehingga nilai ekspor sangat dipengaruhi fluktuasi harga global.
2. Kontribusi produk hilir (biologik dan farmasetik) yang masih terbatas, meskipun memiliki nilai tambah lebih tinggi.
3. Fluktuasi permintaan pasar internasional, yang memengaruhi stabilitas nilai dan volume ekspor antartriwulan.
4. Tantangan pemenuhan standar teknis dan regulasi negara tujuan, khususnya untuk produk biologik.
5. Keterbatasan diversifikasi pasar ekspor, yang masih terkonsentrasi pada negara tujuan tertentu.

Tindak lanjut dari ekspor obat hewan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi, khususnya biologik dan farmasetik, melalui penguatan industri hilir.
2. Diversifikasi pasar ekspor obat hewan, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan produk tertentu.
3. Penguatan daya saing produk nasional, melalui peningkatan mutu, sertifikasi, dan pemenuhan standar internasional.
4. Peningkatan sinergi dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan, dalam rangka memperluas akses pasar global.
5. Pemantauan tren ekspor secara berkala, sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan strategi pengembangan ekspor obat hewan.

b. Penjaminan keamanan, khasiat dan mutu obat hewan

Untuk melakukan penjaminan keamanan, khasiat dan mutu obat hewan, Kementerian Pertanian mempersyaratkan bahwa obat yang didistribusikan telah terdaftar dan nomor pendaftarannya masih berlaku. Nomor registrasi berlaku selama 10 tahun.

Unit usaha obat hewan yang dapat melakukan registrasi adalah produsen dalam negeri dan importir.

Tabel 43. Pengajuan Registrasi Obat Hewan Tahun 2025

No	Bulan	Jenis Sediaan	Jumlah Verifikasi Dokumen Pendaftaran Obat Hewan				
			Master Data	Pendaftaran Baru	Pendaftaran Ulang	Pengalihan SK Registrasi	Perubahan SK Registrasi
1.	Januari 2025 (Total 176 Berkas)	Premiks	4	45	8	1	5
		Farmasetik	0	47	19	3	1
		Biologik	2	14	16	0	5
		Bahan baku	0	0	2	0	1
		Obat Alami	0	3	0	0	0
		TOTAL	6	109	45	4	12
2.	Februari 2025 (Total 126 Berkas)	Premiks	3	27	6	9	16
		Farmasetik	6	15	10	1	4
		Biologik	10	8	4	0	1
		Bahan baku	1	0	0	0	2
		Obat Alami	0	3	0	0	0
		TOTAL	20	53	20	10	23
3.	Maret 2025 (Total 86 Berkas)	Premiks	0	22	5	2	10
		Farmasetik	0	12	15	0	8
		Biologik	0	4	6	0	0
		Bahan baku	0	0	0	0	2
		Obat Alami	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	38	26	2	20
4.	April 2025 (Total 129 Berkas)	Premiks	1	19	5	0	1
		Farmasetik	7	42	15	0	10
		Biologik	8	10	6	0	1
		Bahan baku	0	2	0	0	1
		Obat Alami	0	1	0	0	0
		TOTAL	16	74	26	0	13
5.	Mei 2025 (Total 80 Berkas)	Premiks	0	18	5	0	12
		Farmasetik	0	20	4	0	4
		Biologik	0	11	0	2	0
		Bahan baku	0	2	0	0	1
		Obat Alami	0	1	0	0	0
		TOTAL	0	52	9	2	17
6.	Juni 2025 (Total 179 Berkas)	Premiks	2	69	1	0	6
		Farmasetik	7	42	11	2	11
		Biologik	0	19	8	0	0
		Bahan baku	0	0	0	0	0
		Obat Alami	0	1	0	0	0
		TOTAL	9	131	20	2	17

Berdasarkan alur proses registrasi, pengajuan yang diterima akan melalui verifikasi teknis, pembahasan dengan tim ahli yang ditunjuk, serta uji mutu oleh Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).

c. Pengawasan Obat Hewan

Obat hewan yang terdistribusi diawasi oleh Kementerian Pertanian melalui petugas sebagai pengawas obat hewan yang ada di masing-masing Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan.

Pengawas Obat Hewan di Dinas, ditetapkan oleh Gubernura atau Bupati/Walikota melalui penugasan Kepala Dinas. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan pada unit usaha obat hewan yang dapat dilakukan bersama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk mencegah switching penggunaan obat antara obat manusia dan hewan.

Direktorat Kesehatan Hewan juga melakukan pengawasan terhadap peredaran obat secara online dengan bekerjasama dengan idea (Indonesian E-commerce Association). Kegiatan yang dilakukan Adalah melakukan take down terhadap produk yang memiliki kriteria:

1. Tidak memiliki nomor registrasi obat hewan yang masih berlaku
2. Termasuk dalam golongan obat keras yang penggunaannya membutuhkan peresepan dokter hewan.

Tantangan yang ditemukan untuk kegiatan pengawasan obat hewan:

1. Sumber daya yang tersedia baik di pusat maupun daerah masih sangat terbatas termasuk yang berupa petugas pengawas obat hewan maupun anggaran, sehingga pengawasan obat hewan belum menjadi prioritas pelaksanaan. Sebagai perbandingan, untuk obat manusia saat ini menjadi tupoksi Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di level pusat, di daerah ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Balai POM. Sedangkan sektor obat hewan ditangani oleh Kelompok Substansi POH Ditkeswan di level pusat, sedangkan di daerah belum seragam mengingat beragamnya nomenklatur kedinasan yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Perlunya skema pengawasan obat hewan yang terpadu dari pusat ke daerah maupun antara instansi.
3. Durasi pengajuan registrasi obat hewan masih cukup panjang mengingat tingginya jumlah pengajuan, terbatasnya sumber daya yang menangani.
4. Banyaknya unit usaha yang menjual obat hewan yang tidak sesuai dengan kewenangan berdasarkan perijinannya.
5. Belum ada kebijakan yang mengatur penjualan obat hewan secara online, kemudahan bertransaksi di berbagai platform serta sanksi yang jelas sehingga penjualan obat keras maupun illegal masih sulit diatasi.
6. Belum optimalnya fungsi PPNS untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ada dilapangan.

9. Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan Tahun 2025

a. Pelatihan Pelayanan Puskeswan

Dalam pengembangan Subsektor peternakan, permasalahan kesehatan hewan merupakan suatu bagian yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Berbagai tantangan kesehatan hewan dan berbagai masalah produktivitas ternak sering muncul dan bersifat kompleks. Ancaman populasi akibat rendahnya angka kelahiran, tingginya angka kematian dan terjadinya wabah penyakit hewan menular maupun gangguan kesehatan hewan akibat kelainan fisiologik serta pengaruh higienis sanitasi menyebabkan semakin menurunkan kondisi dan kemampuan produksi ternak domestik. Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan hewan tersebut, maka perlu dilakukan suatu kegiatan peningkatan kesehatan hewan yang dapat dicapai dengan melakukan pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan agroekosistem di dimana ternak tersebut akan dikembangkan.

Peranan petugas kesehatan hewan mencakup pada tiga unsur utama yaitu upaya peningkatan produksi, upaya mewujudkan lingkungan budidaya yang sehat dan upaya penyediaan pangan asal hewan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi manusia. Guna meningkatkan keterampilan petugas kesehatan hewan di bidang kesehatan hewan secara profesionalisme, pengabdian, kesetiaan, pengembangan wawasan, maka diperlukan suatu kegiatan dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia melalui Pelatihan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Agar

penyelenggaraan pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat dan menghasilkan alumni pelatihan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan secara optimal.

Tujuan dilaksanakan pelatihan pelayanan Puskeswan adalah:

- a) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis SDM Puskeswan yang meliputi Medik dan Paramedik Veteriner se-Indonesia;
- b) Memenuhi kebutuhan petugas teknis dalam kegiatan pelayanan kesehatan hewan di daerah dan instansi terkait; dan
- c) Meningkatkan kompetensi teknis bagi tenaga kesehatan hewan di Puskeswan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

Pelatihan disampaikan dalam bentuk kelas teori dan praktek ke lapangan. Pembiayaan pelatihan dibebankan pada anggaran DAK non fisik tahun 2025.

- a) Tanggal 10-14 Juni 2025, bertempat di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang, Jawa Timur. Pelatihan diikuti sebanyak 25 (dua lima) peserta yang berasal dari petugas Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Kabupaten Wonogiri, Temanggung (Provinsi Jawa Tengah), Solok (Provinsi Sumbar), Belitung (Provinsi Babel).
- b) Tanggal 14 s.d 18 Juli 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) peserta yang berasal dari 4 Kabupaten yaitu; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten sebanyak 2 orang, Puskeswan Gondang sebanyak 2 orang (Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk), Puskeswan Nganjuk sebanyak 1 orang (Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk), Puskeswan Tanjunganom (Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk), Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 orang, Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang sebanyak 4 orang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes sebanyak 4 orang.
- c) Tanggal 21 s.d. 25 Juli 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo sebanyak 12 orang, Dinas Pertanian Kabupaten

Pemalang sebanyak 4 orang dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo sebanyak 12 orang dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 12 orang.

- d) Tanggal 21 s.d. 25 Juli 2025 di BBPKH Cinagara. Pelatihan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang berasal dari 3 Kabupaten, yaitu Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebanyak 4 orang, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang sebanyak 4 orang, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Bengkalis sebanyak 22 orang.
- e) Tanggal 28 Juli s.d. 1 Agustus 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang berasal dari 3 provinsi yaitu DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebanyak 4 orang, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang sebanyak 4 orang, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Bengkalis sebanyak 22 orang.
- f) Tanggal 4–8 Agst 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) orang peserta yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Provinsi NTT) sebanyak 30 orang dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes sebanyak 1 orang.
- g) Tanggal 4–8 Agustus 2025 di Balai Penerapan Modernisasi, Denpasar. Pelatihan diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang peserta dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- h) Tanggal 4–8 Agustus 2025 di BBPKH Cinagara. Pelatihan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang peserta dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- i) Tanggal 11-15 Agustus 2025 di BBPKH Cinagara. Pelatihan diikuti oleh 10 (sepuluh) orang peserta dari kabupaten Pulang Pisau, provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten Tapanuli Selatan provinsi Sumatera Utara dan kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
- j) Tanggal 28 Agustus-4 September 2025 di Balai Veteriner Jayapura. Pelatihan diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

- k) Tanggal 11 - 15 Agustus 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta dari kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.
- l) Tanggal 25-29 Agustus 2025 di BBPKH Cinagara. Pelatihan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta dari Kabupaten Belu (Provinsi NTT), Kota Prabumulih (Provinsi Sumatera Selatan).
- m) Tanggal 15-19 September 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang peserta dari Kabupaten Banjarnegara, Grobogan (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Cilacap (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Kapuas (Provinsi Kalimantan tengah).
- n) Tanggal 22-26 September 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) orang peserta dari Kabupaten Tuban, Bangkalan, Sumenep Provinsi Jawa Timur.
- o) Tanggal 29 September s.d. 3 Oktober 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari kabupaten Lampung Utara (Provinsi Lampung), Kabupaten Pati, Sragen Provinsi Jateng dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jabar.
- p) Tanggal 16-20 September 2025 di BBPKH Cinagara. Pelatihan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta dari Kabupaten Wajo (Provinsi Sulawesi Selatan), Sumba Tengah, Sumba Tengah (Provinsi NTT), Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara).
- q) Tanggal 16-20 September 2025 di BBPKH Cinagara. Pelatihan diikuti oleh 21 (dua puluh satu) peserta dari Kabupaten Wajo (Provinsi Sulawesi Selatan), Sumba Tengah, Sumba Tengah, Sumba Tengah (Provinsi NTT), Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara).
- r) Tanggal 15-19 September 2025 di BBIB Lembang. Pelatihan diikuti oleh 22 (dua puluh dua) orang peserta dari Kabupaten Garut dan Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
- s) Tanggal 20-24 Oktober 2025 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang. Pelatihan diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) orang peserta dari Kabupaten Tulungagung (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Temanggung (Provinsi Jawa Timur).

- t) Tanggal 20-24 Oktober 2026 di BBPKH Cinagara. Pelatihan diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) orang peserta dari Kabupaten Kediri, Pasaman Barat, Tapanuli Tengah, Wajo dan Bone.
- u) Tanggal 4-8 November 2025 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Pelatihan diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta dari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Tabel 44. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Hewan TA 2025

No	Provinsi	Kab/Kota	Jmlh Kab/Kota	Jumlah Peserta
1	Kalimantan Timur	Katingan, Tanah Bumbu, Barito Selatan, Balangan, Barito Timur, Paser, Tabalong, Kota Palangkaraya, Kutai Kartanegara	9	34
2	a. Sumatera Barat	Solok	4	25
	b. Jawa Tengah	Wonogiri, Temanggung		
	c. Bangka Belitung	Belitung		
3	Jawa Tengah	Brebes, Klaten, Pemalang	4	30
	Jawa Timur	Nganjuk		
4	Jawa Tengah	Pemalang	4	40
	Jawa Timur	Probolinggo		
	DI. Yogyakarta	Kulonprogo, Gunung Kidul		
5	Riau	Bengkalis	3	30
	Sulawesi Selatan	Pinrang, Makassar		
6	Jawa Timur	Probolinggo	2	28
	DI. Yogyakarta	Kulonprogo		
7	Jawa Tengah	Brebes, Banjarnegara	3	39
	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan		
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	1	24
9	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	1	32
10	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	4	10
	Sumatera Utara	Tapanuli Utara		
	Sumatera Barat	Solok		
	Sulawesi Tenggara	Konawe		
11	Papua Selatan	Kerom dan Merauke	2	49
12	Nusa Tenggara Timur	Belu	2	25
	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih		
13	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	1	40
14	Jawa Tengah	Banjarnegara, Grobogan	4	36
	Jawa Barat	Cilacap		
	Kalimantan Tengah	Kapuas		
15	Jawa Timur	Tuban, Bangkalan, Sumenep	3	34
16	Lampung	Lampung Utara	4	35
	Jawa Tengah	Pati, Sragen		
	Jawa Barat	Majalengka		
17	Sulawesi Selatan	Wajo	4	20
	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah		
	Kalimantan Timur	Paser		
	Sumatera Utara	Langkat		
18	Sulawesi Selatan	Wajo	4	21
	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah		
	Sumatera Utara	Langkat		
	Kalimantan Timur	Paser		
19	Jawa Barat	Garut dan Kuningan	2	22
20	Jawa Tengah	Temanggung	2	28
	Jawa Timur	Tulungagung		
21	Jawa Tengah	Kediri	5	31
	Sumatera Barat	Pasaman Barat		
	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah		
	Sulawesi Selatan	Wajo, Bone		
22	Jawa Barat	Kab Subang	1	20
		Total	69	653

Tindak lanjut peningkatan kapasitas petugas Kesehatan Hewan

- a) Untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Pelayanan Puskeswan ke depan dapat dipertahankan sesuai target sasaran mutu yang telah ditetapkan, materi yang disajikan dalam bentuk praktik agar terdapat interaksi langsung dengan peserta, konsolidasi dan koordinasi sejak dini serta penyampaian informasi secara transparan akan mempermudah dalam menjalin komunikasi untuk suatu capaian yang sesuai dengan perencanaan dan perencanaan kegiatan dipersiapkan lebih matang terutama saat kegiatan praktik lapang untuk kelancaran kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang;
- b) Penetapan lokasi kunjungan/praktikum lapangan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan terkait permasalahan yang ada di wilayah kerja; dan
- c) Perencanaan kegiatan dipersiapkan lebih matang untuk kelancaran kegiatan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

b. Kegiatan dalam rangka Jabatan Fungsional

Sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 Tahun 2024, bahwa instansi pembina jabatan fungsional mempunyai tugas salah satunya antara lain menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian. Subtansi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan sebagai pelaksana koordinator jabatan fungsional medik dan paramedik veteriner melakukan kegiatan menganalisa kebutuhan formasi jabatan fungsional medik dan paramedik kebutuhan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil penilaian analisa jabatan dan beban kerja yang digunakan sebagai rekomendasi pengusulan penetapan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil telaah dan analisa maka selama Tahun 2025 telah diberikan rekomendasi penetapan formasi kepada pemerintah daerah sebagai berikut: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Badung, Prov Sumbar, Kota Salatiga, Kabupaten Sragen, Kota Tegal, Kota Jombang, Kabupaten Sabu Rajui, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Maluku Baratdaya, Kota Langsa, Kabupaten Sikka, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Bontang, Kabupaten Majene, Kabupaten Solok, Kota

Blitar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sragen, Provinsi NTB, Kabupaten Aceh Besar, Kota Bima, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Tomohon, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Banyuwangi, Kota Serang, Kabupaten PulangPisau, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten soppeng, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Kaur, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kota Denpasar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan selayar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Lombok timur, Kabupaten Kota Baru, Kota Singkawang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Kota Kediri, Kota Jepara, Kabupaten Bandung, Kabupaten Blora, Kabupaten Bangka Belitung, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Sumba Timur.

10. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Tahun 2025

Pada Tahun 2025, penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang kesehatan hewan dilaksanakan melalui penetapan regulasi dan pedoman teknis yang mendukung pengendalian risiko pemasukan penyakit hewan serta perlindungan kesehatan hewan nasional. Produk NSPK yang dihasilkan oleh Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025 sebanyak 4 (empat) NSPK yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, Keputusan Direktur Jenderal tentang Pelarangan dan Pembatasan Penggunaan Antimikroba, Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) serta Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Kesiagaan dan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) Veteriner Indonesia terhadap Penyakit *African Horse Sickness*.

Permentan Nomor 14 Tahun 2025 disusun sebagai respons atas dinamika perdagangan global dan kebutuhan nasional dalam menjaga status kesehatan hewan, khususnya terkait pemasukan ternak dari negara atau zona dengan kondisi kesehatan hewan tertentu. Regulasi ini mengatur secara komprehensif persyaratan teknis, administratif, dan pengawasan pemasukan ternak berbasis pendekatan manajemen risiko dan zonasi, guna mencegah masuk

dan tersebarnya penyakit hewan menular strategis ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Permentan tersebut, NSPK Tahun 2025 juga diperkuat melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pelarangan dan Pembatasan Penggunaan Antimikroba, sebagai bagian dari komitmen nasional dalam pengendalian resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*). Kebijakan ini menjadi acuan penting dalam penggunaan obat hewan yang bertanggung jawab, rasional, dan berbasis kaidah kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat.

Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) ditetapkan untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing industri obat hewan nasional. Pedoman ini menjadi standar teknis dalam proses produksi obat hewan agar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, sekaligus mendukung akses pasar domestik dan internasional.

Selanjutnya Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Kesiagaan dan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) Veteriner Indonesia terhadap Penyakit *African Horse Sickness* ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan surveilans dan diagnostik laboratorium, pengendalian penyakit di lokasi wabah dan tindakan karantina, penguatan rantai komando, pengelolaan sumber daya manusia, pemenuhan peralatan dan fasilitas pendukung, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta penetapan kriteria dan prosedur konfirmasi wabah terkendali hingga eradikasi. Implementasi kebijakan didukung oleh pendanaan dari APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas sistem veteriner nasional dalam menjaga status kesehatan hewan.

Secara keseluruhan, penyusunan dan penetapan NSPK Tahun 2025 mencerminkan upaya sistematis pemerintah dalam memperkuat tata kelola kesehatan hewan dan obat hewan melalui regulasi yang adaptif, berbasis risiko, dan selaras dengan standar internasional.

Kendala pelaksanaan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kompleksitas pengaturan pemasukan ternak berbasis negara dan zonasi, yang memerlukan pemahaman teknis yang memadai di tingkat pusat dan daerah.
2. Perbedaan kapasitas implementasi di daerah, khususnya dalam pengawasan lalu lintas ternak dan penerapan manajemen risiko.
3. Tantangan sosialisasi regulasi baru, terutama kepada pemangku kepentingan non-pemerintah dan pelaku usaha.

4. Penyesuaian kebijakan pembatasan antimikroba, yang memerlukan perubahan perilaku penggunaan obat hewan di lapangan.
5. Kesiapan industri dalam menerapkan CPOHB secara penuh, khususnya bagi usaha skala kecil dan menengah.

Tindak lanjut penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan sosialisasi dan bimbingan teknis Permentan Nomor 14 Tahun 2025, kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.
2. Peningkatan kapasitas pengawasan pemasukan ternak, melalui penguatan SDM dan koordinasi lintas sektor.
3. Pendampingan implementasi kebijakan pelarangan dan pembatasan antimikroba, sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian AMR.
4. Fasilitasi penerapan Pedoman CPOHB, terutama bagi industri obat hewan skala kecil dan menengah.
5. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi NSPK, sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat Kesehatan Hewan mendapatkan Pagu APBN untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp347.794.799.000,- dan per 7 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp339.136.166.539,- atau 97,51%. Rincian pagu dan realisasi anggaran tahun 2025 per jenis kewenangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 45. Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025 per jenis kewenangan (per 7 Januari 2026)

No	Kewenangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat	94.370.188.000	93.147.741.837	98,70
2	Kantor Daerah (UPT)	237.161.117.000	230.095.350.932	97,02
3	OPD	16.263.494.000	15.893.073.770	97,72
Total		347.794.799.000	339.136.166.539	97,51

Sedangkan rincian pagu dan realisasi anggaran per jenis output tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 46. Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025 per jenis output (per 7 Januari 2026)

Kode Output	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1784.AEA	Koordinasi	4.579.382.000	4.482.761.612	97,89
1784.AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	300.000.000	265.998.045	88,67
1784.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	105.754.300.000	104.292.055.950	98,62
1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	49.339.198.000	48.783.178.794	98,87
1784.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	7.759.175.000	7.618.423.510	98,19
1784.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	91.290.061.000	84.941.131.246	93,05
1784.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	88.772.683.000	88.752.617.382	99,98
Total		347.794.799.000	339.136.166.539	97,51

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 berpedoman pada hasil perhitungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 diukur dengan menghitung secara agregat variabel Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), baik Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) pada Rincian Output (RO) dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan Efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen). Terdapat satu RO yang telah ditetapkan SBKU-nya yaitu RO Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan. Selain itu terdapat dua RO yang telah ditetapkan SBKK-nya yaitu RO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan serta RO Hasil Uji Mutu Obat Hewan.

Pengukuran Nilai Efisiensi Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Kementerian Keuangan telah memfasilitasi sistem informasi Aplikasi Monev Kemenkeu sebagai sumber data Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK untuk menghitung Nilai Efisiensi Satuan Kerja. Berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu, nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK sebagaimana tersaji pada Lampiran sehingga dapat diperoleh Nilai Efisiensi Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK}) \\ &= (40\% \times 66,67) + (60\% \times 27,50) \\ &= 26,67\% + 16,50\% \\ &= \mathbf{43,17\%}\end{aligned}$$

Berdasarkan formula tersebut, didapatkan NE Satker sebesar **43,17%**. Kertas kerja penghitungan NE dapat dilihat pada Lampiran.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Kesehatan Hewan telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mewujudkan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian IKP Tahun 2025 sebesar **104,51% (Sangat Berhasil)** serta rata-rata capaian IKK Tahun 2025 sebesar **106,20% (Sangat Berhasil)**.

Namun demikian, masih terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Kesehatan Hewan dalam mengoptimalkan capaian kinerja, tahun 2025 diantaranya:

1. Pada kegiatan SBSN terdapat blokir anggaran awal tahun yang menyebabkan mundurnya jadwal seleksi perencana, mundurnya jadwal lelang/tender konstruksi, dan kontrak konstruksi terlambat. Kendala teknis seperti curah hujan dan debit air yang tinggi menyebabkan pekerjaan konstruksi terhambat. Selain itu, keterlambatan datangnya barang kelengkapan laboratorium menyebabkan realisasi terlambat.
2. Pada kegiatan DAK Non Fisik Laboratorium Kesehatan Hewan tahun 2025 terdapat kendala terutama pada aspek administratif dan tata kelola keuangan daerah; proses pemenuhan persyaratan penyaluran; serta ketepatan waktu penyampaian laporan sering kali belum optimal. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pencairan dana dari pusat ke daerah, yang berdampak langsung pada kelancaran operasional laboratorium. Selain itu, kendala teknis juga muncul akibat belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan sistem informasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; gangguan pada aplikasi pelaporan dan penganggaran; perbedaan pemahaman dalam pengisian data; serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan teknis laboratorium. Di beberapa daerah, pemahaman terhadap petunjuk teknis DAK Non Fisik operasional laboratorium masih belum seragam, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan kehati-hatian berlebihan dalam penggunaan anggaran.
3. Pada kegiatan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025 terdapat kendala diantaranya: 1) kendala lahan (*profit sharing* dan aturan di K/L lain); 2) mundurnya realisasi pemasukan sapi; 3) pelaku usaha belum menemukan lahan yang cocok untuk rencana alokasi; 4) masalah finansial pelaku usaha sehingga belum menentukan besaran investasi; 5) pelaku usaha kurang responsif dalam memberikan

laporan; 6) pelaku usaha menginginkan *on site* produk hewan dari negara asal sapi; 7) pelaku usaha merupakan *trader* sehingga sangat tergantung pada calon customer; dan pelaku usaha mengundurkan diri.

4. Pada kegiatan Penyusunan Status Situasi PHMS terdapat kendala diantaranya: 1) belum optimalnya pelaporan penyakit hewan ke iSIKHNAS; 2) belum semua kabupaten/kota melakukan konfirmasi diagnosis definitif terhadap penyakit hewan di iSIKHNAS; dan 3) belum optimalnya komitmen kabupaten/kota/provinsi untuk pelaporan penyakit hewan ke iSIKHNAS sebagai tulang punggung surveilans pasif penyakit hewan nasional.
5. Pada kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan terdapat kendala diantaranya anggaran belanja kit dan bahan pengujian sudah tersedia tapi masih belum cukup sehingga perlu melakukan revisi anggaran selanjutnya baru dilakukan pemesanan bahan uji.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Tahun 2025, masih dijumpai beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja, baik pada aspek pencegahan, pengendalian, maupun pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), antara lain:
 - 1) Kapasitas layanan kesehatan hewan di daerah belum merata, khususnya ketersediaan dan distribusi dokter hewan serta paramedik veteriner, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, sehingga mempengaruhi kecepatan vaksinasi, surveilans, investigasi kasus, dan respon kejadian penyakit.
 - 2) Penerapan biosekuriti di tingkat peternakan rakyat masih belum optimal, akibat praktik pemeliharaan tradisional, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran peternak, yang meningkatkan risiko penularan penyakit seperti PMK, ASF, HPAI, dan SE.
 - 3) Lalu lintas hewan dan produk hewan antarwilayah yang tinggi masih menjadi faktor risiko utama penyebaran penyakit, sementara pengawasan lalu lintas, terutama pada jalur nonformal dan pasar ternak tradisional, belum sepenuhnya optimal.
 - 4) Ketepatan waktu dan kualitas pelaporan data melalui sistem iSIKHNAS di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan, sehingga pemanfaatan data sebagai dasar penetapan zonasi risiko dan prioritas intervensi belum sepenuhnya optimal.
 - 5) Perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan logistik kesehatan hewan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lapangan, yang tercermin dari masih adanya sisa stok pada beberapa jenis obat hewan tertentu.

- 6) Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengendalian penyakit zoonosis strategis, seperti Rabies, Anthraks, dan HPAI, masih menghadapi tantangan dalam penyelarasan peran, mekanisme respon terpadu, dan kesinambungan kegiatan di daerah.

B. Rencana Tindak Lanjut

Upaya tidak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja ke depan yaitu:

1. Melaksanakan Pertemuan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progress Kegiatan SBSN secara intensif misalnya seminggu sekali, dilaksanakan di BBV Maros dengan melibatkan Tim PU, Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi dan Tim pendamping.
2. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan DAK Non Fisik operasional laboratorium. Pemerintah daerah perlu memastikan penyusunan rencana penggunaan dana dan dokumen pendukung dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan teknis laboratorium perlu dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta pendampingan intensif menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses penyaluran serta realisasi anggaran. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan dan pelaporan perlu didorong agar proses penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran berjalan lebih efektif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan DAK Non Fisik operasional laboratorium, termasuk kesesuaian antara kebutuhan riil di lapangan dengan komponen pembiayaan yang diatur.
3. Pada kegiatan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging Tahun 2025 perlu memastikan penyelesaian kendala lahan (*profit sharing* dan aturan di K/L lain dan membantu pelaku usaha menemukan lahan yang cocok); percepatan realisasi pemasukan sapi; koordinasi intensif dengan pelaku usaha terkait besaran komitmen investasi, *on site* produk hewan dari negara asal sapi, dan calon customer.
4. Melakukan pelatihan *refresher* pelaporan kejadian penyakit hewan; dan Meningkatkan komitmen kabupaten/kota/provinsi untuk melaporkan penyakit hewan ke iSIKHNAS dan melakukan konfirmasi diagnosis definitif di iSIKHNAS.
5. Percepatan revisi anggaran dan pelaksanaan kegiatan termasuk pada kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan.

6. Penguatan kapasitas layanan kesehatan hewan di daerah terus dilakukan melalui optimalisasi peran Puskeswan, penguatan jejaring dokter hewan dan paramedik veteriner, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan, khususnya di wilayah prioritas dan berisiko tinggi.
7. Peningkatan penerapan biosecuriti dari hulu hingga hilir diperkuat melalui pemberdayaan peternak, asosiasi, dan pelaku usaha peternakan, dengan pendekatan perubahan perilaku melalui komunikasi risiko, edukasi berkelanjutan, serta integrasi biosecuriti dalam kegiatan vaksinasi, surveilans, dan pengawasan lalu lintas hewan.
8. Penguatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran karantina, serta pemanfaatan data surveilans dan pelaporan sebagai dasar pengendalian pergerakan hewan berbasis risiko.
9. Optimalisasi pemanfaatan sistem iSIKNAS terus didorong melalui peningkatan kepatuhan pelaporan, perbaikan kualitas data, serta pemanfaatan data secara lebih aktif untuk mendukung pengambilan kebijakan, penetapan zonasi risiko, dan evaluasi efektivitas pengendalian PHMS.
10. Perbaikan perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik kesehatan hewan, khususnya obat hewan, dilakukan melalui perencanaan berbasis risiko wilayah, evaluasi pemanfaatan tahun berjalan, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pengadaan dan distribusi lebih tepat sasaran dan efisien.
11. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan pendekatan One Health terus ditingkatkan, terutama dalam pengendalian penyakit zoonosis strategis, guna memastikan kesiapsiagaan, respon cepat, dan keberlanjutan program pengendalian di tingkat pusat dan daerah.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan sistem pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan semakin kuat dan adaptif, sehingga mampu mendukung pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, serta meningkatkan perlindungan ternak dan ketahanan nasional terhadap wabah penyakit hewan secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 11801JKS, JAKARTA 12011
TELEPON (021) 7815783, FAKSIMILI (021) 7815783
E-mail :keswan@pertanian.go.id WEBSITE : <http://keswan.ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Wibawa

Jabatan : Direktur Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Pertama,

Hendra Wibawa

Pihak Kedua,

Agung Suganda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Perlindungan Ternak dari PHMS	Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Daging	72,00 %
		Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Susu	72,00 %
		Persentase Layanan Kesehatan Hewan dan Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan Terhadap Produksi Telur	95,50 %
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan	Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan	0,60 Indeks
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mampu Menekan Kasus Positif Rabies pada Hewan	100 Kabupaten/Kota

Kegiatan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Anggaran

Rp 347.794.799.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan

Direktur Kesehatan Hewan


Agung Suganda


Hendra Wibawa

Lampiran 2 Kertas Kerja Penghitungan Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Manual Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nilai Efisiensi (NE) Tahun 2025

A. Kertas Kerja Penghitungan IKP Tahun 2025

SP 7. Terkendaliya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan					
No.	Cara Menghitung IKP	Target IKP 2025	Realisasi IKP 2025	% Capaian IKP 2025	Catatan
					-
1	<p>Cara menghitung IKP:</p> <p>1. Wilayah Terkendali Penyakit Hewan Jumlah kabupaten/kota berstatus bebas penyakit hewan ditambah jumlah kabupaten/kota berstatus terendang penyakit hewan ditambah jumlah kabupaten/kota yang tidak mengalami komplikasi signifikan kejadian penyakit hewan secara epidemiologis dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%.</p> <p>2. Kawasan Terkendali Penyakit Hewan Jumlah kompartemen bebas penyakit hewan dibagi total pengajuan kompartemen bebas penyakit hewan dikali 100%</p> <p>3. Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan Rata-rata wilayah terkendali penyakit hewan ditambah kompartemen bebas penyakit hewan</p>	80,00	83,51	104,51	<p>- Wilayah/kabupaten/kota</p> <p>- Kawasan kompartemen bebas penyakit hewan</p> <p>- Jenis PHMS: Rabies, MPV, Brucellosis, Anthrax, CSF, ASF, Jambrana, Sarna, SE, PMK, LS D</p> <p>- Deskripsi: Wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan adalah wilayah/kawasan yang dapat mempertahankan status bebas dan/atau yang tidak mengalami komplikasi signifikan kejadian penyakit hewan secara epidemiologis</p> <p>- Sumber Data: Kepmenan tentang Status Situasi Penyakit Hewan Data pelaporan kejadian penyakit hewan pada ISKHNAS Data kompartemen bebas penyakit hewan dari website https://dilengkplperming.go.id/informasi/kompartemen-bebas-phm - Perhitungan menggunakan aplikasi R & excel</p>

B. Kertas Kerja Penghitungan IKK Tahun 2025

SK 1. Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS

IKK 1.1. Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging (PH)					
No	Cara Menghitung IKK	Target IKK 2025	Realisasi IKK 2025	% Capaian IKK 2025	Cakupan
1	Jumlah kab/kota yang melakukan lebih dari satu layanan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dibagi jumlah seluruh kab/kota yang memiliki populasi ternak potong dikali 100%	72,00	71,98	99,97	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah/kawasan: kab/kota yang memiliki populasi ternak potong - Jenis PHMS: PMK, Anthrax, Jembrana, SE, LSD, ASF, CSF, AI, dan Surra - Jenis pengendalian PHMS: vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi, dan pengawasan lalu lintas ternak - Deskripsi: Layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging dilakukan melalui penerapan strategi pengendalian penyakit hewan meliputi vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi dan pengawasan lalu lintas ternak.
IKK 1.2. Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu (KSKH)					
No	Cara Menghitung IKK	Target IKK 2025	Realisasi IKK 2025	% Capaian IKK 2025	Cakupan
1	Jumlah kab/kota yang melakukan lebih dari satu layanan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dibagi jumlah seluruh kab/kota yang memiliki populasi sapi perah minimal 100 ekor dikali 100%	72,00	79,17	109,96	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah/kawasan: kab/kota yang memiliki populasi sapi perah - Jenis PHMS: PMK, Brucellosis, dan LSD - Jenis pengendalian PHMS: vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi, dan pengawasan lalu lintas ternak - Deskripsi: Layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu dilakukan melalui penerapan strategi pengendalian penyakit hewan meliputi vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi dan pengawasan lalu lintas ternak.
IKK 1.3. Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur (POH)					
No	Cara Menghitung IKK	Target IKK 2025	Realisasi IKK 2025	% Capaian IKK 2025	Cakupan
1	Jumlah kab/kota yang melakukan salah satu layanan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dibagi jumlah seluruh kab/kota yang memiliki populasi ayam petelur dikali 100%	95,50	93,18	97,57	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah/kawasan: kab/kota yang memiliki populasi ayam petelur - Jenis PHMS: Avian Influenza - Jenis pengendalian PHMS: vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi, dan pengawasan lalu lintas ternak - Deskripsi: Layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur dilakukan melalui penerapan strategi pengendalian penyakit HPAI antara lain KIE, kompartementalisasi dan pengawasan lalu lintas ternak.

SK 2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan

IKK 2.1. Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan (KSKH dan P2H)				
No	Cara Menghitung IKK	Target IKK 2025	Realisasi IKK 2025	% Capaian IKK 2025
1	Terdiri dari 4 tahap, dapat dilihat secara rinci pada manual indikator	0,60	0,62	103,67
				Deskripsi: Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan melalui peningkatan kemampuan deteksi dini, respon cepat, dan pemulihan pasca wabah penyakit hewan.

IKK 2.2. Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (P3H)						
No	Cara Menghitung IKK	Target IKK 2025	Realisasi IKK 2025	% Capaian IKK 2025		
1	Jumlah kab/kota berstatus bebas rabies ditambah jumlah kab/kota yang tidak mengalami kenaikan signifikan kasus rabies secara epidemiologi dari tahun sebelumnya.	100	156	120,00	Deskripsi: Kabupaten/kota yang dapat menekan kasus rabies adalah kabupaten/kota yang dapat mempertahankan status bebas rabies dan/atau yang tidak mengalami kenaikan signifikan kasus penyakit hewan secara epidemiologi dari tahun sebelumnya.	

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025-2029

A. Manual Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Indikator Kinerja Utama

a. Sasaran Program:

1) Program: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SP.7	Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan
IKSP.7.1	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan
	Deskripsi: Wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan adalah wilayah/kawasan yang dapat mempertahankan status bebas dan/atau yang tidak mengalami kenaikan signifikan kejadian penyakit hewan secara epidemiologi (sesuai Kepmenan tentang Status Situasi Penyakit Hewan).
	Sumber Data: 1. Kepmenan tentang Status Situasi Penyakit Hewan 2. Data pelaporan kejadian penyakit hewan pada iSIKHNAS 3. Data kompartemen bebas penyakit hewan dari website https://ditjenpkh.pertanian.go.id/informasi/kompartemen-bebas-phm
	Cara mengitung IKP: 1. <u>Wilayah Terkendali Penyakit Hewan</u> Jumlah kabupaten/kota berstatus bebas penyakit hewan ditambah jumlah kabupaten/kota berstatus terduga penyakit hewan ditambah jumlah kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan signifikan kejadian penyakit hewan secara epidemiologi dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%. 2. <u>Kawasan Terkendali Penyakit Hewan</u> Jumlah kompartemen bebas penyakit hewan dibagi total pengajuan kompartemen bebas penyakit hewan dikali 100% 3. <u>Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan</u> Rata-rata wilayah terkendali penyakit hewan ditambah kompartemen bebas penyakit hewan <ul style="list-style-type: none">• Wilayah: kabupaten/kota• Kawasan: kompartemen bebas penyakit hewan• Jenis PHMS: Rabies, HPAI, Brucellosis, Anthrax, CSF, ASF, Jembrana, Surra, SE, PMK, dan LSD

	<ul style="list-style-type: none">• Perhitungan menggunakan aplikasi R dan Excell <p>Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit Bertanggungjawab: Direktorat Kesehatan Hewan</p>

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025-2029

2. Kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Unit Kerja Eselon II: Direktorat Kesehatan Hewan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS
IJKS.1.1	Percentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging
	<p>Deskripsi:</p> <p>Layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging dilakukan melalui penerapan strategi pengendalian penyakit hewan meliputi vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi dan pengawasan lalu lintas ternak.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data layanan kesehatan hewan (vaksinasi, pengobatan, KIE) dari iSIKHNAS dan/atau Laporan layanan kesehatan hewan dari Dinas Kab/Kota yang Membidangi Fungsi Kesehatan Hewan 2. Data kompartemen bebas penyakit hewan dari website https://ditjenpkh.pertanian.go.id/informasi/kompartemen-bebas-phm 3. Data pengawasan lalu lintas ternak dari iSIKHNAS 4. Data populasi ternak potong dari Statistik PKH.
	<p>Cara Menghitung:</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang melakukan lebih dari satu layanan pengendalian PHMS dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang memiliki populasi ternak potong dikali 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis PHMS: PMK, Anthrax, Jembrana, SE, LSD, ASF, CSF, AI, dan Surra • Jenis pengendalian PHMS: vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi, dan pengawasan lalu lintas ternak • Perhitungan menggunakan formulir <i>checklist</i> layanan keswan. <p>Satuan Pengukuran: Persentase (%)</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit Bertanggungjawab:</p> <p>Direktorat Kesehatan Hewan</p>
IJKS.1.2	Percentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu
	<p>Deskripsi:</p> <p>Layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu dilakukan melalui penerapan strategi pengendalian penyakit hewan meliputi vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi dan pengawasan lalu</p>

	lintas ternak.
	<p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data layanan kesehatan hewan (vaksinasi, pengobatan, KIE) dari iSIKHNAS dan/atau Laporan layanan kesehatan hewan dari Dinas Kab/Kota yang Membidangi Fungsi Kesehatan Hewan 2. Data kompartemen bebas penyakit hewan dari website https://ditjenpkh.pertanian.go.id/informasi/kompartemen-bebas-phm 3. Data pengawasan lalu lintas ternak dari iSIKHNAS 4. Data populasi ternak sapi perah dari Statistik PKH.
	<p>Cara Menghitung:</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang melakukan lebih dari satu layanan pengendalian PHMS dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang memiliki populasi ternak sapi perah minimal 100 ekor dikali 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis PHMS: PMK, Brucellosis, dan LSD • Jenis pengendalian PHMS: vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi, dan pengawasan lalu lintas ternak • Perhitungan menggunakan formulir <i>checklist</i> layanan keswan. <p>Satuan Pengukuran: Persentase (%)</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit Bertanggungjawab:</p> <p>Direktorat Kesehatan Hewan</p>
IKS.K.1.3	Persentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur
	<p>Deskripsi:</p> <p>Layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur dilakukan melalui penerapan strategi pengendalian penyakit HPAI antara lain vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi dan pengawasan lalu lintas ternak.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data layanan kesehatan hewan (vaksinasi, pengobatan, KIE) dari iSIKHNAS dan/atau Laporan layanan kesehatan hewan dari Dinas Kab/Kota yang Membidangi Fungsi Kesehatan Hewan 2. Data kompartemen bebas penyakit hewan dari website https://ditjenpkh.pertanian.go.id/informasi/kompartemen-bebas-phm 3. Data pengawasan lalu lintas ternak dari iSIKHNAS 4. Data populasi ternak ayam petelur dari Statistik PKH.
	<p>Cara Menghitung:</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang melakukan salah satu layanan pengendalian PHMS dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang memiliki populasi ternak ayam petelur dikali 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis PHMS: HPAI • Jenis pengendalian PHMS: vaksinasi, pengobatan, KIE, kompartementalisasi,

	<p>dan pengawasan lalu lintas ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan menggunakan formulir <i>checklist</i> layanan keswan. <p>Satuan Pengukuran: Persentase (%) Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit Bertanggungjawab: Direktorat Kesehatan Hewan</p>
SK.2	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit Hewan
IKSK 2.1	Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan melalui peningkatan kemampuan deteksi dini, respons cepat, dan pemulihan pasca wabah penyakit hewan. Pelaksanaannya mencakup penguatan kelembagaan kesehatan hewan, sistem surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium dan SDM kesehatan hewan, penyediaan sarana prasarana kesehatan hewan untuk situasi darurat, serta penyusunan dan simulasi rencana kontinjensi. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dan ketahanan sektor peternakan dalam menghadapi ancaman penyakit hewan.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iSIKHNAS 2. Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).
	<p>Cara Menghitung:</p> <p>1) Tahap 1</p> <p>(a) Menghitung nilai indeks indikator 1</p> $\text{Nilai Indeks Indikator 1} = \frac{\text{Jumlah unit pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan, Klinik, RSH, dan Praktek Mandiri yang terregistrasi)}}{\text{Standar Maksimum} - \text{Standar Minimum}}$ <p>(b) Menghitung nilai indeks indikator 2</p> $\text{Nilai Indeks Indikator 2} = \frac{\text{Percentase penyakit hewan yang dideteksi dan direspon dengan cepat terhadap jumlah keseluruhan laporan penyakit hewan}}{\text{Standar Maksimum} - \text{Standar Minimum}}$ <p>2) Tahap 2</p> <p>(a) Menghitung indeks indikator 1</p> <p>Indeks Indikator 1 = Nilai Indeks Indikator 1 X proporsi bobot indikator.</p> <p>(b) Menghitung indeks indikator 2</p> <p>Indeks Indikator 2 = Nilai Indeks Indikator 2 X proporsi bobot indikator.</p>

	<p>3) Tahap 3</p> <p>a) Menghitung Indeks Indikator 1 Indeks Indikator 1 = Nilai Indeks Indikator 1 X proporsi bobot indikator.</p> <p>b) Menghitung Indeks Indikator 2 Indeks Indikator 2 = Nilai Indeks Indikator 2 X proporsi bobot indikator.</p> <p>4) Tahap 4 Menghitung Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan = Indeks Indikator 1 + Indeks Indikator 2</p> <p>Satuan Pengukuran: Indeks Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
IKSK 2.2	Jumlah kab/kota yang dapat menekan kasus Rabies pada hewan
	<p>Deskripsi: Kabupaten/kota yang dapat menekan kasus Rabies adalah kabupaten/kota yang dapat mempertahankan status bebas Rabies dan/atau yang tidak mengalami kenaikan signifikan kasus penyakit hewan secara epidemiologi dari tahun sebelumnya.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenterian tentang Status Situasi Penyakit Hewan 2. Data pelaporan kejadian penyakit hewan pada iSIKHNAS.
	<p>Cara Menghitung: Jumlah kabupaten/kota berstatus bebas Rabies ditambah jumlah kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan signifikan kasus rabies secara epidemiologi dari tahun sebelumnya</p> <p>Satuan Pengukuran: Angka jumlah kabupaten/kota Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit Bertanggungjawab: Direktorat Kesehatan Hewan</p>

D. Kertas Kerja Penghitungan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2025

Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK
4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/10	12
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1784.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (kegiatan)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	4.476.252.462	6	746.042.077	Tidak
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1784.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan (NSPK)	SBKK	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan	100.000.000	265.998.045	3	88.666.015	Ya
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1784.QJA.001 Hasil Uji Mutu Obat Hewan (Produk)	SBKK	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	3.354.310	7.618.423.510	3.185,00	2.391.969	Ya

RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Efisiensi SBK (%)
3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11=6-10	12=10/6	13	14
1784.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan (NSPK)	SBKK	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan	100.000.000	3	3	265.998.045	88.666.015	11.333.985	11	11	5,50
1784.QJA.001 Hasil Uji Mutu Obat Hewan (Produk)	SBKK	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	3.354.310	2.314,00	3.185,00	7.618.423.510	2.391.969	962.341	29	0	

$$\text{Nilai Efisiensi Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

$$\text{Nilai Efisiensi Satker} = (40\% \times 66,67\%) + (60\% \times 27,50\%)$$

43,17%

$$\text{Penggunaan SBK} = 66,67\%$$

RO SBKU & SBKK yang Memenuhi SBK dibagi Total RO SBKU & SBKK dikali 100%

$$\text{Efisiensi SBK} = 27,50\%$$

Lampiran 3. Status Situasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun 2025

No	Provinsi	Kab/Kota	PMK	LSD	ASF	Rabies	HPAI	Brucellosis	Anthraks	CSF	SE	JD	Surra	B.abortus	B.melitensis	B.suis
1	Aceh	Simeulue	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
2	Aceh	Aceh Singkil	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
3	Aceh	Aceh Selatan	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
4	Aceh	Aceh Tenggara	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
5	Aceh	Aceh Timur	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
6	Aceh	Aceh Tengah	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
7	Aceh	Aceh Barat	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
8	Aceh	Aceh Besar	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
9	Aceh	Pidie	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
10	Aceh	Bireuen	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
11	Aceh	Aceh Utara	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
12	Aceh	Aceh Barat Daya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
13	Aceh	Gayo Lues	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
14	Aceh	Aceh Tamiang	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
15	Aceh	Nagan Raya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
16	Aceh	Aceh Jaya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
17	Aceh	Bener Meriah	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
18	Aceh	Pidie Jaya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
19	Aceh	Kota Banda Aceh	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
20	Aceh	Kota Sabang	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas
21	Aceh	Kota Langsa	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
22	Aceh	Kota Lhokseumawe	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
23	Aceh	Kota Subulussalam	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
24	Sumatera Utara	Nias	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
25	Sumatera Utara	Mandailing Natal	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
26	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas

27	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
28	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	bebas	bebas	bebas
29	Sumatera Utara	Toba	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
30	Sumatera Utara	Labuhanbatu	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
31	Sumatera Utara	Asahan	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
32	Sumatera Utara	Simalungun	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
33	Sumatera Utara	Dairi	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
34	Sumatera Utara	Karo	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
35	Sumatera Utara	Deli Serdang	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
36	Sumatera Utara	Langkat	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga
37	Sumatera Utara	Nias Selatan	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
38	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	bebas	bebas	bebas
39	Sumatera Utara	Pakpak Bharat	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
40	Sumatera Utara	Samosir	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
41	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
42	Sumatera Utara	Batu Bara	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
43	Sumatera Utara	Padang Lawas Utara	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
44	Sumatera Utara	Padang Lawas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
45	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
46	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
47	Sumatera Utara	Nias Utara	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
48	Sumatera Utara	Nias Barat	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
49	Sumatera Utara	Kota Sibolga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
50	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
51	Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
52	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
53	Sumatera Utara	Kota Medan	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga

54	Sumatera Utara	Kota Binjai	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
55	Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
56	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
57	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	terduga	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
58	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
59	Sumatera Barat	Solok	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	Bebas	Bebas
60	Sumatera Barat	Sijunjung	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
61	Sumatera Barat	Tanah Datar	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
62	Sumatera Barat	Padang Pariaman	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
63	Sumatera Barat	Agam	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
64	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	Bebas	Bebas
65	Sumatera Barat	Pasaman	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	bebas	Bebas	Bebas
66	Sumatera Barat	Solok Selatan	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
67	Sumatera Barat	Dharmasraya	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	Bebas	Bebas
68	Sumatera Barat	Pasaman Barat	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	Bebas	Bebas
69	Sumatera Barat	Kota Padang	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	Bebas	Bebas
70	Sumatera Barat	Kota Solok	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
71	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
72	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
73	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
74	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
75	Sumatera Barat	Kota Pariaman	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
76	Riau	Kuantan Singingi	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
77	Riau	Indragiri Hulu	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	Bebas	Bebas
78	Riau	Indragiri Hilir	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
79	Riau	Pelalawan	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	Bebas	Bebas
80	Riau	Siak	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	Bebas	Bebas

81	Riau	Kampar	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
82	Riau	Rokan Hulu	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
83	Riau	Bengkalis	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
84	Riau	Rokan Hilir	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
85	Riau	Kepulauan Meranti	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
86	Riau	Kota Pekanbaru	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
87	Riau	Kota Dumai	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	Terduga	Bebas	Bebas
88	Jambi	Kerinci	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
89	Jambi	Merangin	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
90	Jambi	Sarolangun	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	Bebas	Bebas
91	Jambi	Batanghari	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
92	Jambi	Muaro Jambi	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	Bebas	Bebas
93	Jambi	Tanjung Jabung Timur	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
94	Jambi	Tanjung Jabung Barat	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
95	Jambi	Tebo	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	Bebas	Bebas
96	Jambi	Bungo	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	Bebas	Bebas
97	Jambi	Kota Jambi	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	Bebas	Bebas
98	Jambi	Kota Sungai Penuh	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
99	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
100	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
101	Sumatera Selatan	Muara Enim	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
102	Sumatera Selatan	Lahat	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas
103	Sumatera Selatan	Musi Rawas	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
104	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
105	Sumatera Selatan	Banyuasin	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas
106	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
107	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas

108	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
109	Sumatera Selatan	Empat Lawang	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
110	Sumatera Selatan	Penukal Abab Lematang Ilir	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
111	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
112	Sumatera Selatan	Kota Palembang	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
113	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
114	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
115	Sumatera Selatan	Kota LubukLinggau	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
116	Bengkulu	Bengkulu Selatan	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
117	Bengkulu	Rejang Lebong	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
118	Bengkulu	Bengkulu Utara	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
119	Bengkulu	Kaur	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
120	Bengkulu	Seluma	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
121	Bengkulu	Mukomuko	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
122	Bengkulu	Lebong	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
123	Bengkulu	Kepahiang	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
124	Bengkulu	Bengkulu Tengah	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
125	Bengkulu	Kota Bengkulu	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebabs	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
126	Lampung	Lampung Barat	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
127	Lampung	Tanggamus	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
128	Lampung	Lampung Selatan	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
129	Lampung	Lampung Timur	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
130	Lampung	Lampung Tengah	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs
131	Lampung	Lampung Utara	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
132	Lampung	Way Kanan	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
133	Lampung	Tulang Bawang	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	bebabs	tertular	tertular	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
134	Lampung	Pesawaran	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs

135	Lampung	Pringsewu	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
136	Lampung	Mesuji	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas
137	Lampung	Tulang Bawang Barat	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
138	Lampung	Pesisir Barat	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
139	Lampung	Kota Bandar Lampung	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
140	Lampung	Kota Metro	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
141	Kep. Bangka Belitung	Bangka	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
142	Kep. Bangka Belitung	Belitung	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
143	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
144	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
145	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
146	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
147	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
148	Kepulauan Riau	Karimun	terduga	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
149	Kepulauan Riau	Bintan	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular	bebas	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
150	Kepulauan Riau	Natuna	terduga	bebas	terduga	bebas	tertular	bebas	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
151	Kepulauan Riau	Lingga	terduga	bebas	terduga	bebas	tertular	bebas	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
152	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
153	Kepulauan Riau	Kota Batam	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
154	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	bebas	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	Bebas	Bebas
155	DKI Jakarta	Administrasi Kepulauan Seribu	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	Bebas
156	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	Bebas
157	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	Bebas
158	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	Bebas
159	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Barat	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
160	DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	Bebas

161	Jawa Barat	Bogor	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	terduga
162	Jawa Barat	Sukabumi	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	tertular	tertular	terduga	Bebas
163	Jawa Barat	Cianjur	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
164	Jawa Barat	Bandung	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
165	Jawa Barat	Garut	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
166	Jawa Barat	Tasikmalaya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
167	Jawa Barat	Ciamis	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	terduga	terduga	Bebas
168	Jawa Barat	Kuningan	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	terduga
169	Jawa Barat	Cirebon	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	terduga	terduga	Bebas
170	Jawa Barat	Majalengka	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
171	Jawa Barat	Sumedang	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
172	Jawa Barat	Indramayu	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	terduga	terduga	Bebas
173	Jawa Barat	Subang	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
174	Jawa Barat	Purwakarta	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	bebás	terduga	terduga	terduga	Bebas
175	Jawa Barat	Karawang	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	terduga
176	Jawa Barat	Bekasi	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebás	terduga	tertular	terduga	terduga
177	Jawa Barat	Bandung Barat	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
178	Jawa Barat	Pangandaran	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	terduga	terduga	Bebas
179	Jawa Barat	Kota Bogor	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
180	Jawa Barat	Kota Sukabumi	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
181	Jawa Barat	Kota Bandung	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	tertular	tertular	terduga	terduga
182	Jawa Barat	Kota Cirebon	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	terduga
183	Jawa Barat	Kota Bekasi	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebás	terduga	terduga	terduga	Bebas
184	Jawa Barat	Kota Depok	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
185	Jawa Barat	Kota Cimahi	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	tertular	terduga	Bebas
186	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	tertular	tertular	terduga	Bebas
187	Jawa Barat	Kota Banjar	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebás	terduga	terduga	terduga	Bebas

188	Jawa Tengah	Cilacap	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
189	Jawa Tengah	Banyumas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	Terduga	terduga
190	Jawa Tengah	Purbalingga	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
191	Jawa Tengah	Banjarnegara	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
192	Jawa Tengah	Kebumen	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
193	Jawa Tengah	Purworejo	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
194	Jawa Tengah	Wonosobo	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
195	Jawa Tengah	Magelang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	tertular	tertular	Terduga	terduga	terduga
196	Jawa Tengah	Boyolali	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
197	Jawa Tengah	Klaten	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
198	Jawa Tengah	Sukoharjo	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
199	Jawa Tengah	Wonogiri	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
200	Jawa Tengah	Karanganyar	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	Terduga	terduga	terduga
201	Jawa Tengah	Sragen	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
202	Jawa Tengah	Grobogan	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
203	Jawa Tengah	Blora	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
204	Jawa Tengah	Rembang	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
205	Jawa Tengah	Pati	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
206	Jawa Tengah	Kudus	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
207	Jawa Tengah	Jepara	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
208	Jawa Tengah	Demak	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
209	Jawa Tengah	Semarang	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebas	tertular	terduga	Terduga	terduga	terduga
210	Jawa Tengah	Temanggung	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
211	Jawa Tengah	Kendal	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
212	Jawa Tengah	Batang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
213	Jawa Tengah	Pekalongan	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
214	Jawa Tengah	Pemalang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga

215	Jawa Tengah	Tejal	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
216	Jawa Tengah	Brebes	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
217	Jawa Tengah	Kota Magelang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
218	Jawa Tengah	Kota Surakarta	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
219	Jawa Tengah	Kota Salatiga	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
220	Jawa Tengah	Kota Semarang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
221	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
222	Jawa Tengah	Kota Tegal	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
223	DI Yogyakarta	Kulon Progo	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga
224	DI Yogyakarta	Bantul	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga
225	DI Yogyakarta	Gunung kidul	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga
226	DI Yogyakarta	Sleman	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular	tertular	Terduga	terduga
227	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
228	Jawa Timur	Pacitan	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
229	Jawa Timur	Ponorogo	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
230	Jawa Timur	Trenggalek	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
231	Jawa Timur	Tulungagung	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
232	Jawa Timur	Blitar	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	Terduga	terduga
233	Jawa Timur	Kediri	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
234	Jawa Timur	Malang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	Terduga	terduga
235	Jawa Timur	Lumajang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
236	Jawa Timur	Jember	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
237	Jawa Timur	Banyuwangi	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
238	Jawa Timur	Bondowoso	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
239	Jawa Timur	Situbondo	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
240	Jawa Timur	Probolinggo	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
241	Jawa Timur	Pasuruan	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga

242	Jawa Timur	Sidoarjo	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
243	Jawa Timur	Mojokerto	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
244	Jawa Timur	Jombang	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
245	Jawa Timur	Nganjuk	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
246	Jawa Timur	Madiun	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
247	Jawa Timur	Magetan	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
248	Jawa Timur	Ngawi	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga
249	Jawa Timur	Bojonegoro	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
250	Jawa Timur	Tuban	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
251	Jawa Timur	Lamongan	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
252	Jawa Timur	Gresik	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
253	Jawa Timur	Bangkalan	tertular	tertular	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
254	Jawa Timur	Sampang	tertular	tertular	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
255	Jawa Timur	Pamekasan	tertular	tertular	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
256	Jawa Timur	Sumenep	tertular	tertular	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
257	Jawa Timur	Kota Kediri	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
258	Jawa Timur	Kota Blitar	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
259	Jawa Timur	Kota Malang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
260	Jawa Timur	Kota Probolinggo	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
261	Jawa Timur	Kota Pasuruan	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
262	Jawa Timur	Kota Mojokerto	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
263	Jawa Timur	Kota Madiun	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
264	Jawa Timur	Kota Surabaya	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
265	Jawa Timur	Kota Batu	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga
266	Banten	Pangandaran	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	Bebas
267	Banten	Lebak	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga
268	Banten	Tangerang	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga

269	Banten	Serang	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	Bebas
270	Banten	Kota Tangerang	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
271	Banten	Kota Cilegon	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	Bebas
272	Banten	Kota Serang	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	Bebas
273	Banten	Kota Tangerang Selatan	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	Bebas
274	Bali	Jembrana	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
275	Bali	Tabanan	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
276	Bali	Badung	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
277	Bali	Giayyar	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
278	Bali	Klungkung	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
279	Bali	Bangli	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
280	Bali	Karang asem	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
281	Bali	Buleleng	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
282	Bali	Kota Denpasar	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
283	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
284	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	tertular	bebabs	terduga	bebabs	tertular	bebabs	terduga	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
285	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	tertular	bebabs	terduga	bebabs	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
286	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	tertular	bebabs	terduga	tertular	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
287	Nusa Tenggara Barat	Dompu	tertular	bebabs	terduga	tertular	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
288	Nusa Tenggara Barat	Bima	tertular	bebabs	terduga	tertular	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
289	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	tertular	bebabs	terduga	tertular	tertular	bebabs	terduga	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
290	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	tertular	bebabs	terduga	bebabs	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
291	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	tertular	bebabs	terduga	bebabs	tertular	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	terduga	bebabs	bebabs	bebabs
292	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	tertular	bebabs	terduga	tertular	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
293	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	bebabs	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
294	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	bebabs	bebabs	tertular	bebabs	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs
295	Nusa Tenggara Timur	Kupang	bebabs	bebabs	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebabs	tertular	bebabs	bebabs	bebabs

296	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	bebas	bebas
297	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	bebas	bebas
298	Nusa Tenggara Timur	Belu	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	bebas	terduga	tertular	bebas	bebas
299	Nusa Tenggara Timur	Alor	bebas	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
300	Nusa Tenggara Timur	Lembata	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
301	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
302	Nusa Tenggara Timur	Sikka	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas
303	Nusa Tenggara Timur	Ende	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
304	Nusa Tenggara Timur	Ngada	bebas	bebas	tertular	bebas	tertular	tertular	bebas	bebas						
305	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas
306	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	bebas	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
307	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas
308	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	bebas	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
309	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	bebas	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
310	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	bebas	bebas
311	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	bebas	bebas
312	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	bebas	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
313	Nusa Tenggara Timur	Malaka	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	bebas	bebas
314	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	bebas	bebas	tertular	bebas	terduga	tertular	bebas	bebas						
315	Kalimantan Barat	Sambas	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
316	Kalimantan Barat	Bengkayang	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
317	Kalimantan Barat	Landak	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
318	Kalimantan Barat	Mempawah	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
319	Kalimantan Barat	Sanggau	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
320	Kalimantan Barat	Ketapang	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
321	Kalimantan Barat	Sintang	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga
322	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga

323	Kalimantan Barat	Sekadau	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga
324	Kalimantan Barat	Melawi	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
325	Kalimantan Barat	Kayong Utara	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga
326	Kalimantan Barat	Kubu Raya	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
327	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga
328	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga
329	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
330	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga
331	Kalimantan Tengah	Kapuas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga
332	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga
333	Kalimantan Tengah	Barito Utara	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga
334	Kalimantan Tengah	Sukamara	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
335	Kalimantan Tengah	Lamandau	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
336	Kalimantan Tengah	Seruyan	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
337	Kalimantan Tengah	Katingan	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga
338	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
339	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga
340	Kalimantan Tengah	Barito Timur	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga
341	Kalimantan Tengah	Murung Raya	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga
342	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga
343	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
344	Kalimantan Selatan	Kotabaru	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
345	Kalimantan Selatan	Banjar	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
346	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
347	Kalimantan Selatan	Tapin	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
348	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
349	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga

350	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	bebabs	terduga	terduga	
351	Kalimantan Selatan	Tabalong	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	bebabs	terduga	terduga
352	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
353	Kalimantan Selatan	Balangan	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
354	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
355	Kalimantan Selatan	Kota Banjar baru	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
356	Kalimantan Timur	Paser	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
357	Kalimantan Timur	Kutai Barat	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
358	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
359	Kalimantan Timur	Kutai Timur	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
360	Kalimantan Timur	Berau	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	bebabs	terduga	terduga
361	Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
362	Kalimantan Timur	Mahakam Hulu	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
363	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
364	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
365	Kalimantan Timur	Kota Bontang	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
366	Kalimantan Utara	Malinau	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
367	Kalimantan Utara	Bulungan	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
368	Kalimantan Utara	Tana Tidung	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga
369	Kalimantan Utara	Nunukan	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebabs	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
370	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	tertular	terduga	terduga	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
371	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
372	Sulawesi Utara	Minahasa	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
373	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	terduga	bebabs	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
374	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	terduga	bebabs	bebabs	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
375	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
376	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	tertular	bebabs	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga

377	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
378	Sulawesi Utara	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	terduga	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
379	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
380	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
381	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
382	Sulawesi Utara	Kota Manado	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
383	Sulawesi Utara	Kota Bitung	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
384	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
385	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
386	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	terduga	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
387	Sulawesi Tengah	Banggai	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
388	Sulawesi Tengah	Morowali	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
389	Sulawesi Tengah	Poso	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
390	Sulawesi Tengah	Donggala	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
391	Sulawesi Tengah	Tolitoli	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
392	Sulawesi Tengah	Buol	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
393	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
394	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga
395	Sulawesi Tengah	Sigi	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
396	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
397	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
398	Sulawesi Tengah	Kota Palu	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
399	Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
400	Sulawesi Selatan	Bulukumba	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
401	Sulawesi Selatan	Bantaeng	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
402	Sulawesi Selatan	Jeneponto	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga

403	Sulawesi Selatan	Takalar	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
404	Sulawesi Selatan	Gowa	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
405	Sulawesi Selatan	Sinjai	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
406	Sulawesi Selatan	Maros	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	Tertular	terduga
407	Sulawesi Selatan	Pangkajene Dan Kepulauan	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga
408	Sulawesi Selatan	Baru	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
409	Sulawesi Selatan	Bone	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
410	Sulawesi Selatan	Soppeng	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
411	Sulawesi Selatan	Wajo	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
412	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	Tertular	terduga
413	Sulawesi Selatan	Pinrang	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
414	Sulawesi Selatan	Enrekang	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
415	Sulawesi Selatan	Luwu	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
416	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
417	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
418	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
419	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
420	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
421	Sulawesi Selatan	Kota Parepare	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
422	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga
423	Sulawesi Tenggara	Buton	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
424	Sulawesi Tenggara	Muna	terduga	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
425	Sulawesi Tenggara	Konawe	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga
426	Sulawesi Tenggara	Kolaka	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							
427	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
428	Sulawesi Tenggara	Bombana	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga
429	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	terduga	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga							

430	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
431	Sulawesi Tenggara	Buton Utara	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
432	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
433	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
434	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
435	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
436	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	terduga	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
437	Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
438	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
439	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
440	Gorontalo	Boalemo	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
441	Gorontalo	Gorontalo	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular
442	Gorontalo	Pohuwato	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
443	Gorontalo	Bone Bolango	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
444	Gorontalo	Gorontalo Utara	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
445	Gorontalo	Kota Gorontalo	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
446	Sulawesi Barat	Majene	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga
447	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
448	Sulawesi Barat	Mamasa	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
449	Sulawesi Barat	Mamuju	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
450	Sulawesi Barat	Pasangkayu	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
451	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
452	Maluku	Maluku Tenggara	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
453	Maluku	Maluku Tengah	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
454	Maluku	Buru	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas
455	Maluku	Kepulauan Aru	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
456	Maluku	Seram Bagian Barat	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas

457	Maluku	Seram Bagian Timur	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
458	Maluku	Kepulauan Tanimbar	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
459	Maluku	Maluku Barat Daya	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
460	Maluku	Buru Selatan	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas
461	Maluku	Kota Ambon	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
462	Maluku	Kota Tual	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
463	Maluku Utara	Halmahera Barat	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
464	Maluku Utara	Halmahera Tengah	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
465	Maluku Utara	Kepulauan Sula	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
466	Maluku Utara	Halmahera Selatan	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
467	Maluku Utara	Halmahera Utara	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
468	Maluku Utara	Halmahera Timur	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
469	Maluku Utara	Pulau Morotai	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
470	Maluku Utara	Pulau Taliabu	bebas	bebas	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
471	Maluku Utara	Kota Ternate	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
472	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
473	Papua Barat	Fakfak	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
474	Papua Barat	Kaimana	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
475	Papua Barat	Teluk Wondama	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
476	Papua Barat	Teluk Bintuni	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
477	Papua Barat	Manokwari	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas
478	Papua Barat	Manokwari Selatan	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas
479	Papua Barat	Pegunungan Arfak	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
480	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
481	Papua Barat Daya	Sorong	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
482	Papua Barat Daya	Raja Ampat	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
483	Papua Barat Daya	Tamrauw	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas

484	Papua Barat Daya	Maybrat	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
485	Papua Barat Daya	Kota Sorong	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
486	Papua Selatan	Merauke	bebas	bebas	terduga	bebas	tertular	bebas	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
487	Papua	Kepulauan Yapen	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
488	Papua	Biak Numfor	bebas	bebas	terduga	bebas	tertular	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
489	Papua	Jayapura	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
490	Papua	Sarmi	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
491	Papua	Keerom	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
492	Papua	Waropen	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
493	Papua	Supiori	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
494	Papua	Mamberamo Raya	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
495	Papua	Kota Jayapura	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
496	Papua Tengah	Nabire	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
497	Papua Tengah	Paniai	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
498	Papua Tengah	Puncak Jaya	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
499	Papua Tengah	Mimika	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas
500	Papua Tengah	Puncak	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
501	Papua Tengah	Dogiyai	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
502	Papua Tengah	Intan Jaya	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
503	Papua Tengah	Deiyai	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
504	Papua Selatan	Boven Digoel	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
505	Papua Selatan	Mappi	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
506	Papua Selatan	Asmat	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
507	Papua Pegunungan	Yahukimo	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
508	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
509	Papua Pegunungan	Tolikara	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
510	Papua Pegunungan	Jayawijaya	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas

511	Papua Pegunungan	Nduga	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
512	Papua Pegunungan	Lanny Jaya	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
513	Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
514	Papua Pegunungan	Yalimo	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas

Lampiran 4 Pengadaan dan Distribusi Obat Hewan Tahun 2025

No	Lokasi Distribusi	Antibiotik Duodin Injeksi (100 ml)	Antibiotik Duodin Injeksi (50 ml)	Antibiotik MEDOXY LA Injeksi Medion (100 ml)	Antibiotik VET-OXY LA Injeksi Sanbe (50 ml)	Antibiotik VET-OXY LA Injeksi Sanbe (100 ml)	Analgesik MEDIPIRON Injeksi Medion (100 ml)	Analgesik SULPRODON Injeksi Vadco (100 ml)	Analgesik SULPIDON Injeksi Sanbe (50 ml)	Analgesik SULPIDON Injeksi Sanbe (100 ml)
	Bulan bakti							13		
1	Aceh	350	699	0		400	300	1288	25	50
2	Sumatera Utara	250		0		402	250	288	25	25
3	Sumatera Barat	350		0		348	300	318	25	50
4	Riau	250	18	0		50	250	171	25	25
5	Jambi			100		0	50	0	0	0
6	Sumatera Selatan			100		0	50	0	0	0
7	Bengkulu		88	100	220	0	50	21	0	0
8	Lampung		15	200		0	100	15	0	0
	Kepulauan Bangka Belitung	250	37	0		50	250	218	25	25
10	Kepulauan Riau			100		0	0	0	0	0
11	DK Jakarta			50		0	50	0	0	0
12	Jawa Barat	200	486	100		250	250	1384	50	50
13	Jawa Tengah		1200	200		0	150	1550	0	0
14	DIY	200	797	150		250	200	1244	50	50
15	Jawa Timur	651		200	3280	250	7686	150	50	600
16	Banten			100		0	100	0	0	0
17	Bali			150		96	100	0	0	0
18	NTB	100		150		200	150	500	25	25
19	Kalimantan Barat	250		0		50	50	345	25	25
20	Kalimantan Timur			100		0	50	0	0	0
21	Kalimantan Utara			100		0	50	0	0	0
22	Sulawesi Tengah	250	93	0		50	50	515	25	25
23	Sulawesi Selatan	400	210	0		1390	200	541	150	1250
24	Gorontalo	299	857	0		100	294	1706	50	50
25	Sulawesi Barat	250		0		50	50	345	25	25
26	Sulawesi Tenggara			100		96	50	60	0	0
27	Kalimantan Selatan			100		0	50	0	0	0
28	Kalimantan Tengah	250		0		50	50	345	25	25
29	NTT			0		0	0	200	0	0
30	Mentawai			0		100	0	50	0	0
31	Sorong			0		24	0	24	0	0
32	Raja Ampat			0		24	0	24	0	0
	BPTUHPT									
33	Siborongborong			0		0	0	0	0	0
34	BET Cipelang			0		24	0	0	0	0
35	BIB Lembang			0		0	0	0	0	0
	Pasaman Barat									
36	(Sumbar)		-			36	-	24	-	-
	Maluku									
37	Lumajang					24		24		
	BVet Medan					100				100
	BVet Maros					200				200
44	Bvet denpasar									
	Total Distribusi	4.300	4.500	2.100	3500	4614	11.180	11363	600	2600
	Pengadaan Tahap 4 TA. 2025	4.300	4.500	2.100	3500	6410	11.180	12.159	600	2600
	Sisa Stok Pusat	0	0	0	0	1.796	0	796	0	0

No	Lokasi Distribusi	Antibiotik Duodin Injeksi (100 ml)	Antibiotik Duodin Injeksi (50 ml)	Antibiotik MEDOXY LA Injeksi Medion (100 ml)	Antibiotik VET-OXY LA Injeksi Sanbe (50 ml)	Antibiotik VET-OXY LA Injeksi Sanbe (100 ml)	Analgesik MEDIPIRON Injeksi Medion (100 ml)	Analgesik SULPRODON Injeksi Vadco (100 ml)	Analgesik SULPIDON Injeksi Sanbe (50 ml)	Analgesik SULPIDON Injeksi Sanbe (100 ml)	Antihistamin VETADRYL Injeksi Sanbe (100 ml)	Antihistamin PRODRYL Injeksi Vadco (100 ml)
	Bulan bakti							13				
1	Aceh	350	699	0		400	300	1288	25	50	0	120
2	Sumatera Utara	250		0		402	250	288	25	25	0	120
3	Sumatera Barat	350		0		348	300	318	25	50	0	120
4	Riau	250	18	0		50	250	171	25	25	0	0
5	Jambi			100		0	50	0	0	0	175	0
6	Sumatera Selatan			100		0	50	0	0	0	175	0
7	Bengkulu		88	100	220	0	50	21	0	0	175	0
8	Lampung		15	200		0	100	15	0	0	200	0
	Kepulauan Bangka Belitung		250	37	0		50	250	218	25	25	0
9	Kepulauan Riau			100		0	0	0	0	0	175	0
11	DK Jakarta			50		0	50	0	0	0	150	0
12	Jawa Barat	200	486	100		250	250	1384	50	50	0	200
13	Jawa Tengah		1200	200		0	150	1550	0	0	0	200
14	DIY		200	797	150		250	200	1244	50	50	0
15	Jawa Timur		651	1	200	3280	250	7686	150	50	600	0
16	Banten			100		0	100	0	0	0	0	200
17	Bali			150		96	100	0	0	0	200	0
18	NTB		100		150		200	150	500	25	25	200
19	Kalimantan Barat		250		0		50	50	345	25	25	0
20	Kalimantan Timur			100		0	50	0	0	0	175	0
21	Kalimantan Utara			100		0	50	0	0	0	175	0
22	Sulawesi Tengah		250	93	0		50	50	515	25	25	0
23	Sulawesi Selatan		400	210	0		1390	200	541	150	1250	200
24	Gorontalo		299	857	0		100	294	1706	50	50	0
25	Sulawesi Barat		250		0		50	50	345	25	25	0
26	Sulawesi Tenggara				100		96	50	60	0	0	175
27	Kalimantan Selatan				100		0	50	0	0	0	175
28	Kalimantan Tengah		250		0		50	50	345	25	25	0
29	NTT				0		0	0	200	0	0	200
30	Mentawai				0		100	0	50	0	0	0
31	Sorong				0		24	0	24	0	0	24
32	Raja Ampat				0		24	0	24	0	0	24
	BPTUHPT											
33	Siborongborong			0		0	0	0	0	0	0	0
34	BET Cipelang			0		24	0	0	0	0	0	0
35	BIB Lembang			0		0	0	0	0	0	0	0
	Pasaman Barat											
36	(Sumbar)		-			36-		24-	-	-		48
	Maluku											
37	Lumajang					24		24				36
	BVet Medan					100				100		
	BVet Maros					200				200		
44	Bvet denpasar											96
	Total Distribusi	4.300	4.500	2.100	3500	4614	11.180	11363	600	2600	2.350	1.788
	Pengadaan Tahap 4 TA. 2025	4.300	4.500	2.100	3500	6410	11.180	12.159	600	2600	2.350	2.000
	Sisa Stok Pusat	0	0	0	0	1.796	0	796	0	0	0	212

No	Lokasi Distribusi	Antibiotik Duodin Injeksi (100 ml)	Antibiotik Duodin Injeksi (50 ml)	Antibiotik MEDOXY LA Injeksi Medion (100 ml)	Antibiotik VET-OXY LA Injeksi Sanbe (50 ml)	Antibiotik VET-OXY LA Injeksi Sanbe (100 ml)	Analgesik MEDIPIRON Injeksi Medion (100 ml)	Analgesik SULPRODON Injeksi Vadco (100 ml)	Analgesik SULPIDON Injeksi Sanbe (50 ml)	Analgesik SULPIDON Injeksi Sanbe (100 ml)	Antihistamin VETADRYL Injeksi Vadco (100 ml)	Antihistamin PRODRYL Injeksi Vadco (100 ml)	Multivitamin BIODIN Injeksi Romindo (100 ml)	Vitamin Pro B PLEK BOLUS Vadco (Strip @5 bolus)	Desinfektan Padat PROGARD Vadco (10 kaplet/ pack)	Desinfektan Cair FORMADES Medion (1 Liter)	OBAT CACING VERMOPROS BOLUS	
Bulan bakti																		
1 Aceh		350	699	0		400	300	1288	25	50	0	120	180	3700	250	225	400	
2 Sumatera Utara		250		0		402	250	288	25	25	0	120	180	1700	150	225	400	
3 Sumatera Barat		350		0		348	300	318	25	50	0	120	180	1700	150	225	400	
4 Riau		250	18	0		50	250	171	25	25	0	0	80	1382	70	50		
5 Jambi			100			0	50	0	0	0	175	0	150		100	100		
6 Sumatera Selatan			100			0	50	0	0	0	175	0	150		100	100		
7 Bengkulu		88	100	220	0	50	21	0	0	0	175	0	150	583	120	100		
8 Lampung		15	200			0	100	15	0	0	200	0	150	60	130	150		
9 Kepulauan Bangka Belitung		250	37	0		50	250	218	25	25	0	0	80	1553	90	50		
10 Kepulauan Riau			100			0	0	0	0	0	175	0	150		100	100		
11 DK Jakarta			50			0	50	0	0	0	150	0	150	110	130	150		
12 Jawa Barat		200	486	100		250	250	1384	50	50	0	200	280	4727	650	150		
13 Jawa Tengah			1200	200		0	150	1550	0	0	0	200	200	2800	2150	150		
14 DIY		200	797	150		250	200	1244	50	50	0	200	280	4438	1000	150		
15 Jawa Timur		651	200	3280	250	7686	150	50	600	0	200	300	29716	5000	150			
16 Banten			100			0	100	0	0	0	0	200	150	160	100	150		
17 Bali			150			96	100	0	0	0	200	0	200	440	230	150		
18 NTB		100	150		200	150	500	25	25	200	0	230	1860	270	150			
19 Kalimantan Barat		250		0		50	50	345	25	25	0	0	80	1300	330	50		
20 Kalimantan Timur			100			0	50	0	0	0	175	0	150		100	100		
21 Kalimantan Utara			100			0	50	0	0	0	175	0	150		100	100		
22 Sulawesi Tengah		250	93	0		50	50	515	25	25	0	0	80	2641	150	50		
23 Sulawesi Selatan		400	210	0		1390	200	541	150	1250	200	0	300	2718	300	100		
24 Gorontalo		299	857	0		100	294	1706	50	50	0	0	70	6552	1020	50		
25 Sulawesi Barat		250		0		50	50	345	25	25	0	0	80	1300	50	50		
26 Sulawesi Tenggara			100			96	50	60	0	0	175	0	205		100	175		
27 Kalimantan Selatan			100			0	50	0	0	0	175	0	150		100	100		
28 Kalimantan Tengah		250	0			50	50	345	25	25	0	0	80	1300	50	50		
29 NTT			0			0	0	200	0	0	0	0	200	300	1050	0		
30 Mentawai			0			100	0	50	0	0	0	0	0	100		50		
31 Sorong			0			24	0	24	0	0	0	0	0	24	50		40	
32 Raja Ampat			0			24	0	24	0	0	0	0	0	24	50		40	
33 BPTUHPT						0	0	0	0	0	0	0	0		200	100		
34 BET Cipelang						0	24	0	0	0	0	0	0		20			
35 BIB Lembang						0	0	0	0	0	0	0	0		25			
36 Pasaman Barat (Sumbar)		-				36	-	24	-	-	-	48	50			40		
37 Maluku																100		
38 Lumajang						24		24				36	20			50		
39 BVet Medan						100				100						100		
40 BVet Maros						200				200							100	
41 BVet denpasar												96						
Total Distribusi		4.300	4.500	2.100	3500	4614	11.180	11363	600	2600	2.350	1.788	5.180	70.740	14.540	3.710	1.200	
Pengadaan Tahap 4 TA. 2025		4.300	4.500	2.100	3500	6410	11.180	12.159	600	2600	2.350	2.000	5.230	87.540	23.140	4.500	26.250	
Sisa Stok Pusat		0	0	0	0	1.796	0	796	0	0	0	0	212	50	16.800	8.600	790	25.050

No	Lokasi Distribusi	Antibiotik Duodin Injeksi (100 ml)	Antibiotik Duodin Injeksi (50 ml)	Antibiotik MEDOXY LA Injeksi Medion (100 ml)	Antibiotik VET-OXY LA Injeksi Sanbe (50 ml)	Antibiotik VET-OXY MEDIPIRON Injeksi Medion (100 ml)	Analgesik SULPRODON Injeksi Vadco (100 ml)	Analgesik SULPIDON Injeksi Sanbe (100 ml)	Analgesik SUPIDON Injeksi Sanbe (100 ml)	Antihistamin VETADRYL Injeksi Vadco (100 ml)	Antihistamin PRODRYL Injeksi Sanbe (100 ml)	Multivitamin BIODIN Injeksi Romindo (100 ml)	Vitamin Pro B PLEK BOLUS Vadco (Strip @5 bolus)	Desinfektan Padat PROGARD Vadco (10 kaplet/ pack)	Desinfektan Cair FORMADES Medion (1 Liter)	OBAT CACING VERMOPROS BOLUS (Strip @5 bolus)	OBAT CACING ALBENPROS 250 BOLUS (Strip @100ml)	OBAT CACING PROVIMEC OS Botol @100ml	MULTIVITAMIN BIOPROS TP INU (BOTOL @ 100ML)	ANTIPARASIT SPRAY DICOINE (BOTOL @ 100ML)	PARASIT DARAH INTERQUIN (SACHET @ 3GR)	ANTIPARASIT INOCHEM-120 (BOTOL @ 50ML)
	Bulan bakti								13													
1	Aceh	350	699	0	400	300	1288	25	50	0	120	180	3700	250	225	400	400		120	120		
2	Sumatera Utara	250		0	402	250	288	25	25	0	120	180	1700	150	225	400	400		120	120		
3	Sumatera Barat	350		0	348	300	318	25	50	0	120	180	1700	150	225	400	400		120	120		
4	Riau	250	18	0	50	250	171	25	25	0	0	80	1382	70	50							
5	Jambi		100		0	50	0	0	0	0	175	0	150		100	100						
6	Sumatera Selatan		100		0	50	0	0	0	0	175	0	150		100	100						
7	Bengkulu		88	100	220	0	50	21	0	0	175	0	150	583	120	100						
8	Lampung		15	200		0	100	15	0	0	200	0	150	60	130	150						
9	Kepulauan Bangka Belitung	250	37	0	50	250	218	25	25	0	0	80	1553	90	50							
10	Kepulauan Riau		100		0	0	0	0	0	0	175	0	150		100	100						
11	DK Jakarta		50		0	50	0	0	0	0	150	0	150	110	130	150						
12	Jawa Barat	200	486	100		250	250	1384	50	50	0	200	280	4727	650	150						
13	Jawa Tengah		1200	200		0	150	1550	0	0	0	200	200	2800	2150	150						
14	DIY	200	797	150		250	200	1244	50	50	0	200	280	4438	1000	150						
15	Jawa Timur	651		200	3280	250	7686	150	50	600	0	200	300	29716	5000	150						
16	Banten		100		0	100	0	0	0	0	200	150	160	100	100	150						
17	Bali		150		96	100	0	0	0	0	200	0	200	440	230	150			96	96		
18	NTB	100	150	200	150	500	25	25	200	0	230	1860	270	150								
19	Kalimantan Barat	250	0	50	50	345	25	25	0	0	80	1300	330	50								
20	Kalimantan Timur		100		0	50	0	0	0	0	175	0	150		100	100						
21	Kalimantan Utara		100		0	50	0	0	0	0	175	0	150		100	100						
22	Sulawesi Tengah	250	93	0	50	50	515	25	25	0	0	80	2641	150	50							
23	Sulawesi Selatan	400	210	0	1390	200	541	150	1250	200	0	300	2718	300	100							
24	GORONTALO	299	857	0	100	294	1706	50	50	0	0	70	6552	1020	50							
25	Sulawesi Barat	250	0	50	50	345	25	25	0	0	80	1300	50	50								
26	Sulawesi Tenggara		100		96	50	60	0	0	175	0	205		100	175				96			
27	Kalimantan Selatan		100		0	50	0	0	0	0	175	0	150		100	100						
28	Kalimantan Tengah	250	0	50	50	345	25	25	0	0	80	1300	50	50								
29	NTT		0	0	0	200	0	0	0	0	200	300	1050	0								
30	Mentawai		0	100	0	50	0	0	0	0	0	100			50							
31	Sorong		0	24	0	24	0	0	0	0	24	50			40							
32	Raja Ampat		0	24	0	24	0	0	0	0	24	50			40							
33	BPTUHPT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		100							
34	BET Cipelang		0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20								
35	BIB Lembar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25		20							
36	Pasaman Barat (Sumber)		-	36-	24-	-	-	-	-	48	50				40							
37	Maluku			24	24					36	20				50							
38	Lumajang			100	11.180	12.159	600	2600	2.350	2.000	5.230	87.540	23.140	4.500	26.250	26.250	2.250	1.260	2.250	1.960	500	
39	BVet Medan				200				200					100								
40	BVet Maros																					
41	Evel denpasar											96										
	Total Distribusi	4.300	4.500	2.100	3500	4614	11.180	11363	600	2600	2.350	1.788	5.180	70.740	14.540	3.710	1.200	1.200	0	456	552	0
	Pengadaan Tahap 4 TA. 2025	4.300	4.500	2.100	3500	6410	11.180	12.159	600	2600	2.350	2.000	5.230	87.540	23.140	4.500	26.250	26.250	2.250	1.260	2.250	1.960
	Sisa Stok Pusat	0	0	0	0	1.796	0	796	0	0	0	212	50	16.800	8.600	790	25.050	2.250	804	1.696	1.960	500

Lampiran 4 SK Tim Penyusun LAKIN/LKj Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 43/KPTG/DT/252/E/1012020

NOMOR : 1/KPTS/OT.050/F.4/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT KESEHATAN Hewan
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN

- | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa dengan berdasarkan surat anggaran 2025 dan dalam rangka tindak administrasi serta kelancaran dalam penyampaian laporan kinerja tahun 2025 dapat dipergunakan untuk membentuk Tanda Terimakasih Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diatur dengan menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025 dengan menunjang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13543); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaanharian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13545); 3. Perda Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perbedaanharian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13546, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13547); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Internasional (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Perintegrasian Pajak Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 130); 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permenhukum/PK.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; |

MEMSICKA

ATKATA : *Questa linea di*
0805181155 : *abbaglio*



DIREKTUR KESERHATAN HEMAT

SAINTIAN Kulturzentrum für Bildung und Kultur
1. Digitale Perspektivierung und Klassische Kunst

Dokumen ini telah diarsipkan dalam format elektronik menggunakan peralatan elektronik, yang ditandatangani oleh Bapak Besar Sertifikat Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

decreto 167/2002, restringiendo el derecho a la licencia de cesión de la vivienda.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR KESEHATAN HEWAN
 Nomor : 1/KPTS/OT.050/F.4/01/2026
 Tanggal : 22 Januari 2026
 Perihal : SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025

			- Menyerahkan hasil penyusunan laporan kinerja kepada ketua tim
--	--	--	-----------------------------------------------------------------

No	Kedudukan	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pengarah	Direktur Kesehatan Hewan	Memberikan arahan dan kebijakan terkait penyusunan laporan kinerja Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025
2	Pelaksana	Ketua drh. R. Enen Rina R.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025; - Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja; - Memastikan seluruh tim mengerjakan tugasnya dalam penyusunan laporan kinerja; - Bertanggungjawab atas penyusunan laporan kinerja Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025.
		Wakil ketua drh. Ledi Ermansyah M.Si	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025; - Membantu melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja; - Memastikan seluruh tim mengerjakan tugasnya dalam penyusunan laporan kinerja; - mengkompilasi bahan laporan kinerja dari seluruh substansi - Bertanggungjawab atas penyusunan laporan kinerja Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025.
		Sekretaris drh. Pravita Sari Purnama A	<ul style="list-style-type: none"> - mengkompilasi bahan laporan kinerja dari seluruh substansi - Bertanggungjawab atas penyusunan laporan kinerja Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2025. - Mengkoordinir perbaikan hasil review dan mengkompilasi perbaikan
		Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. drh. Dadang Polrianto 2. drh. Dhony Kartika N. M.Si 3. drh. Yunita Widayati, MM 4. drh. Ernawati 5. drh. Siti Hutanii 6. Dian Efendi, A.Md 7. Ehti Uji Rahayu
			<ul style="list-style-type: none"> - Mengkompilasi data-data serta bahan laporan sesuai tugas dan fungsi substansi; - Membuat draft/konsep hasil penyusunan laporan kinerja; - Mengedit dan menyusun bahan bahan/data-data dukung guna penyusunan laporan kinerja;

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 22 Januari 2026

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN



HENDRA WIBAWA

Dokumen ini telah diandangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini telah diandangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 6. Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2025



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU
YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM
SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada sektor pemerintah dan swasta untuk berperan dalam menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga ternak, dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan kesehatan manusia dan hewan, serta kesejahteraan peternak;

b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2023 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diatur kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan;



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 8569/KPTS/HK.160/F/03/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KESIAGAAN DAN RENCANA DARURAT (*CONTINGENCY PLAN*) VETERINER INDONESIA TERHADAP PENYAKIT AFRICAN HORSE SICKNESS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa *African Horse Sickness* (AHS) merupakan penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan berdampak pada kesehatan hewan kuda di Negara Republik Indonesia;
b. bahwa untuk mencegah masuknya AHS ke wilayah Negara Republik Indonesia dan meminimalkan risiko penyebaran, perlu disusun Petunjuk Teknis Kesiagaan dan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) Veteriner Indonesia terhadap Penyakit AHS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kesiagaan dan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) Veteriner Indonesia Terhadap Penyakit *African Horse Sickness*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEDOMAN
PEMBUATAN OBAT HEWAN
YANG BAIK (CPOHB)

KRITERIA DAN PERSYARATAN PRODUKSI OBAT HEWAN DALAM NEGERI

A. PENDAHULUAN

Pedoman ini merupakan perubahan terhadap Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/TN.260/V/1999 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/PD.650/9/2004 dan selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, lampiran Bab Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, serta mengacu pada:

- a. *Good Manufacturing Practices (GMP)* terbaru yang diterbitkan oleh *World Health Organization (WHO) Technical Report Series WHO TRS 986* Tahun 2013 (Annex 5); WHO TRS 992 Tahun 2014 (Annex 3 dan Annex 5); WHO TRS 996 (Annex 5) Tahun 2016; WHO TRS 999 Tahun 2016 (Annex 2);
- b. OIE Terrestrial Manual 2018. Chapter 2.3.4 *Minimum requirements for the production and quality control of vaccine*, OIE Terrestrial Manual 2018;
- c. *Principles of Veterinary Vaccine Production; FAO Quality Manual. Quality Assurance and Good Manufacturing Practices*;
- d. *Pharmaceutical Inspection Co-operation/ Scheme (PIC/S) GMP Guideline doc. PE 009-14, July 2018, Guide To Good Manufacturing Practice For Medicinal Products Part I*;
- e. BPOM RI. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOHB) edisi tahun 2018.

B. PRINSIP

CPOHB bertujuan untuk menjamin Obat Hewan dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOHB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu Obat Hewan setelah diproduksi (*post market*).

C. UMUM

1. Pada pembuatan Obat Hewan, pengendalian menyeluruh sangat esensial untuk menjamin konsumen menerima Obat Hewan yang bermutu tinggi. Pembuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, tidak diperbolehkan bagi produk yang digunakan



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/KPTS/PK.300/F/01/2026

TENTANG
PELARANGAN PENGGUNAAN OBAT HEWAN PADA TERNAK YANG
PRODUKNYA UNTUK KONSUMSI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan klasifikasi obat hewan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan;
- b. bahwa pelarangan penggunaan obat hewan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia, telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan;
- c. bahwa dalam perkembangannya terdapat pelarangan penggunaan obat hewan golongan *fluoroquinolon* dan *sefatosporin* generasi 3 dan 4, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



PKH

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia



Pedoman Teknis
PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
pada Sapi Potong dan Sapi Perah

Edisi Pertama
Tahun 2025



Buku ini disusun
atas kolaborasi dan
dukungan:



ASIA-PACIFIC CENTRE
FOR ANIMAL HEALTH

DAI
Shaping a more livable world.

The Fleming Fund

UK International
Development

Partnership | Progress | Prosperity